

S E R I . B A C A A N

KOELI

Perpustakaan Perburuhan

Lembaga Informasi Perburuhan Sedane | Sedane Labour Resource Center
<http://majalahsedane.org/>

FB: [perburuhan.sedane](#) | X: [@LIPSEDane](#) | IG: [majalah.sedane](#) | TikTok: [@majalah.sedane](#)

Jl. Dewi Sartika 52 F Bogor Jawa Barat
Telp/Fax : 0251-8344473
Email: perburuhan.sedane@gmail.com

312

RUH DAN NEGARA

MOGOKAN 1992 :

KETERLIBATAN APARAT NEGARA

KASUS PT. SDE

KERJASAMA PENGUSAHA DAN NEGARA

PENANGKAPAN AKTIVIS SPSI

NOMOR

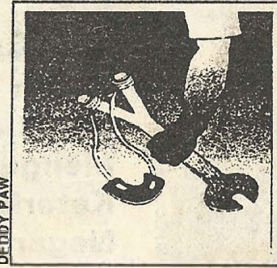
1



**KERJA KAMI
MAKSIMUM
UPAH KAMI
MINIMUM**

Awalan

Para pembaca yang hadir di hadapan sampeyan, yang dipatok. Dengan mengisi kekosongan media Surabaya, dan Jawa Timur besar harapan kami seri jembatan yang lancar antara buruh dengan berbagai pihak dan perburuhan.



DEDDY PAW

Kalau kami memakai alasannya adalah adanya kesejajaran antara Negara Kolonial Hindia Belanda dengan Negara Orde Baru sehingga nasib buruh tiada beda dengan kuli. Kedua, kuli merupakan jati diri buruh Indonesia. Kalau buruh di Eropa Barat muncul bersamaan dengan industrialisasi, di mana mereka menjual tenaga kerjanya untuk mempertahankan kehidupan, maka di sini mereka berkembang dari para petani yang terpaksa bekerja karena paksaan ekstra ekonomi pada masa kapitalisme perkebunan. Dengan kata lain, koeli merupakan buah kapitalis-(me) di Indonesia.

budiman, KOELI akhirnya meski lebih lambat dari jadual KOELI, kami bermaksud komunikasi perburuhan di pada umumnya. Karena itu, bacaan ini nantinya menjadi buruh dengan buruh dan yang perduli dengan persoa-

nama KOELI, salah satu

- Para pembaca yang budiman, edisi pertama KOELI berisi :
- (i) *Berita Buruh*, menggambarkan pasang-surut pemogokan buruh di Jawa Timur sepanjang 1992. Dalam rubrik ini, kami berusaha menyoroti keterlibatan aparat negara, seperti polisi ataupun Kodim. Lepas dari tugas mereka – sebagai penjaga stabilitas dan keamanan nasional – keterlibatan mereka sebetulnya tidak perlu. Ini disebabkan tuntutan pemogokan buruh selama 1992 masih bersifat normatif.
 - (ii) *Suara Buruh*, menyuguhkan beberapa tulisan buruh di Rungkut - Surabaya. Mereka menceritakan lika-liku kehidupan mereka.
 - (iii) *Sisipan*, memberitakan tentang penangkapan dan interogasi para aktivis SPSI dan buruh PT VLA di Surabaya menjelang pergantian tahun kemarin.
 - (iv) *Suara Lapangan*, mengupas kasus PHK massal PT Surya Dunia Estetikanusa. Kasus ini dipilih karena menarik, tidak saja penyelesaiannya melainkan juga lembaga yang terlibat di dalamnya. Kasus ini mempunyai kaitan erat dengan kelahiran KSBI (Kesetiakawanan Sosial Untuk Buruh Indonesia), penerbit Seri Bacaan ini. Sebab, KSBI muncul untuk menanggapi kasus tersebut.
 - (v) *Opini*, mengetengahkan makalah salah satu redaksi kami, membicarakan tentang pasang-surutnya Serikat Buruh di Indonesia.

Para pembaca yang budiman, kami membuka pintu lebar-lebar bagi siapa saja yang ingin mengkritik kami. Tidak perduli apakah kritik itu membangun ataukah menghancurkan. Bagi kami, kritik para pembaca merupakan bukti kecintaan sampeyan semua kepada kami, KOELI. (Redaksi)



Seri Bacaan KOELI diterbitkan oleh Kesetiakawanan Sosial untuk Buruh Indonesia (KSBI). Dimaksudkan sebagai media komunikasi dan informasi perburuhan yang ditujukan untuk buruh Indonesia dan siapa saja yang berminat. Redaksi KOELI mengundang siapa saja untuk mengisi media ini, sepanjang tulisannya berkaitan dengan persoalan perburuhan. Kirimkan segera tulisan sampeyan ke Alamat Redaksi: Jl. Rungkut Barata I/17 Surabaya - 60293, Telp. 031 - 802461.

Redaksi: Arief W. Djati, Kacik HC., A'an Ch.,
Nos Af., Yudha Pr.

UNTUK KALANGAN TERBATAS

<i>Awalan</i>	1
<i>Muatan</i>	2
<i>Suara Pembaca</i>	
Butuh Solidaritas!	3
<i>Berita Buruh</i>	
Mengurangi Keterlibatan Aparat Negara	6
<i>Suara Buruh</i>	
Oh Nasib...	20
<i>Simpulan</i>	
Penahanan Aktivis Perburuhan Resmi	27
<i>Suara Lapangan</i>	
Kasus PT SDE: Kerjasama Pengusaha-Negara	32
<i>Opini</i>	
Dinamika Serikat Buruh Indonesia Mutakhir	51
tebu teka-teki buruh	74

Sampul depan:

Pemogokan buruh PT. Bentoel dengan dijaga pasukan Yonif 512 Malang. (foto: istimewa)

Foto:

Repro dari berbagai media cetak dan koleksi pribadi.

Gambar:

Kontribusi Moelyono.

Butuh Solidaritas!

Bersama ini kami beberapa pemuda pekerja dari Tim-Tim yang masih bekerja di pabrik tekstil PT Kanindotex di Bawen, Km 32 Desa Harjosari, Semarang, Jawa Tengah dan beberapa yang lainnya di-drop-outkan dari perusahaan ini, menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Kami dulu yang berjumlah 70 orang sekarang hanya tinggal 38 orang yang masih bisa bertahan.
2. Diantara kami gaji berbeda-beda karena ada sistem "pilih kasih"; bagi kami yang vokal diberikan gaji Rp 2.500 perharidan mereka yang bertugas untuk memata-matai kami diberikan gaji Rp 3.500.
3. Kami tidak tahu menahu tentang adanya satu petisi yang ditandatangani oleh 20 orang yang menjadi lampiran surat pemerintah Indonesia yang berhalaman 170, oleh karena itu kami menyatakan petisi itu tidak sah. Seandainya terdapat, pasti dikonsepkan oleh perusahaan dan ditandatangani oleh mereka yang disebut "anak emas" dari pihak yang berkuasa secara paksa atau sogokan.
4. Sebagai bukti kami unkit kembali surat kami kepada Gubernur Mario Carascalao, tertanggal 23 Agustus

1991, pada halaman II alinea dan yang menjadi alasan kuat rekan-rekan kami untuk mendatangkan DPR pada tanggal 30 Agustus 1991 dimana pada Minggu berikut kami direkayasa secara paksa untuk membantah sendiri aspirasi kami di tempat yang sama, yakni Kantor DPR/MPR Jl. Senayan, Jakarta.

5. Terdapat berbagai bentuk intimidasi, tuduhan karena situasi didaerah kami (Timor-Timur).
6. Terdapat banyak hal yang kami tidak inginkan akan tetapi kami harus tunduk dan menyerah.

Semoga dengan pernyataan ini dapat menyakinkan organisasi-organisasi Buruh Internasional dan Organisasi-organisasi yang terkait khususnya di Amerika Serikat bersama-sama Pemerintah Indonesia memperbaiki nasib kami, pekerja Tim-Tim dan umumnya seluruh pekerja di Indonesia yang sering beraksi secara spontan atas buruknya kondisi kerja dan kehidupan sosial yang harus ditanggung kaum buruh. Akhir kata kami mengimbau: "Terhadap Indonesia lebih baik diberi sanksi daripada memberi, tetapi tidak dimanfaatkan demi kepentingan Kaum Buruh!" Terima

kasih atas segala bantuan dan solidaritas internasional.

Pulau Jawa, 7 Desember 1992

1. Ldms 2. Pmso 3. Ca 4. Amdo 5. Ads 6. Arp 7. Asmf 8. Ja

Red: Kedelapan buruh Tim-Tim itu terdampar di Jawa lantaran tertarik janji Siti Hardiyanti Indra Rukmana alias Mbak Tutut dari Yayasan Tiara, Jakarta, yang akan memberikan pekerjaan di Pulau Batam dengan upah antara Rp 250.000 - Rp 300.000/bulan.

Surat itu merupakan bantahan para buruh Tim-Tim atas berbagai berita bohong yang mengabarkan keberuntungan nasib mereka di Jawa. Bantahan itu ditujukan ke Asia Watch dan The Labor Rights Education Fund.

Pesan Untuk Buruh !

Kawan-kawan buruh,...

Menghadapi ketidakadilan pengusaha, maka kita tidak boleh diam. Hanya, ini pesan saya, jika bertindak berfikirilah dahulu. Perbanyaklah informasi dari luar sehingga menambah masukan cara bertindak. Juga galanglah solidaritas sesama teman kerja. Ingat pepatah, "Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh". Serta, tanamkan rasa setia kawan dan rasa senasib seperjuangan di antara buruh.

Nama dan alamat ada pada Redaksi

Selamat (I)

Saya dan teman-teman di KKLGN (Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara) mengucapkan selamat atas penerbitan "Koeli". Moga-moga media ini bisa menjadi wadah komunikasi para buruh tidak saja di Jawa Timur, melainkan juga di Indonesia. Juga moga-moga survive, deh !

Dede Oetomo. KKLGN, Surabaya

Selamat (II)

Saya sudah lama mendengar bahwa dari wilayah Timur ini akan terbit Seri Bacaan "Koeli", yakni media dari dan untuk buruh dan mahasiswa (dan siapa saja yang berminat) demi menegakkan hak-hak buruh yang mulai diperjuangkan di bumi Indonesia ini.

Moga-moga saja penerbitan ini bukan sekedar kelatahan kerabat "Koeli" akan penyakit yang menjangkiti sebagian besar LSM kita; berbondong-bondong mengklaim sudah membentuk front untuk buruh dalam rangka mengantisipasi diri. Padahal, itu semua cuma Om-do, Omong doang! Karena itu, dengan penerbitan ini, saya benar-benar berharap bahwa "Koeli" mampu menangkap realitas obyektif kesadaran buruh Indonesia. Akhirnya, saya mengucapkan selamat atas kerja keras kerabat "Koeli".

Agus Edi Santoso, INFIGHT

Red: Ada banyak surat senada. Untuk mereka semua, redaksi mengucapkan terima kasih.

Langka

Belumlah banyak terbitan di negeri tercinta ini yang mau nulis berita faktual, khususnya tentang "nasib buruh di Wilayah Timur".

Syukurlah, kalau masih ada relawan yang mau menelusuri kampung-kampung peta perburuhan, kemudian menuangkannya lewat "KOELI"-nya. Saya berharap supaya jadi media yang pas dan enak dibaca bagi teman-teman buruh, paralegal dan sebagainya. Kehadirannya moga-moga tidak seumur jagung, seperti yang dahulunya pernah ada.

Saya ingin menikmati saat KOELI berusia remaja hingga dewasa. Selamat dan sukses.

Ernest Boedhyono
Adhikara Indonesiana, Surabaya

Jangan Berhenti

Terbitnya "Koeli" sedikit banyak akan menambah wawasan kita tentang perkembangan kondisi buruh Indonesia. Suara "Koeli", diharapkan dapat memotret gerakan buruh Wilayah Timur yang terkenal dengan budaya spontanitas dan solidaritasnya itu.

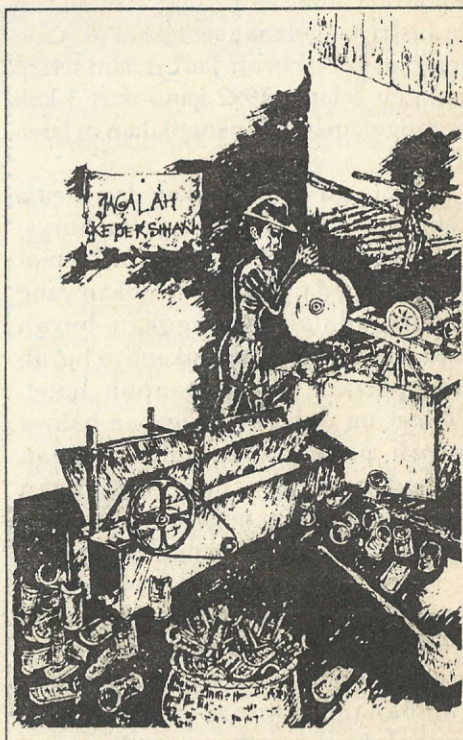
Semoga saja penerbitan "Koeli" ini bukanlah penerbitan yang terakhir bagi pembacanya.

Mulyana W. Kusumah
Wakil Direktur YLBHI

Hak Mogok Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia

Hak mogok merupakan manifestasi HAM yang perlu kita junjung tinggi. Dalam deklarasi HAM PBB dan inti semangat UUD'45, hak mogok, yang merupakan jalan meningkatkan bargaining position buruh dengan majikan itu, amatlah dijunjung tinggi. Untuk itu, dengan penerbitan "Koeli" semoga saja kesadaran buruh Indonesia semakin meningkat.

HJ. Princer
Direktur LPHAM



Aparat Negara ... Janganlah Terlibat .. !!!

Selama tahun 1992, pemogokan meningkat lebih dari 100% di Jawa Timur. Kalau tahun 1991, sebagaimana "Laporan Hak Azasi Manusia Jawa Timur 1991" dari LBH-Surabaya, ada 59 aksi pemogokan, maka tahun kemarin meningkat jadi 155 kasus pemogokan. Ada 71.211 buruh terlibat. Rata-rata ada 13 pemogokan buruh industri pengolahan setiap bulan. Yang terlibat, 5.950 buruh. Jadi, dalam setiap minggu selama 1992 lebih dari 3 kali pemogokan buruh pengolahan di Jawa Timur!

Data itu dikumpulkan dari media cetak terbitan Surabaya, yakni Surya, Jawa Pos, Surabaya Post dan Memorandum. Sedangkan pemogokan yang didata adalah pemogokan buruh industri pengolahan, bukannya buruh transportasi, toko maupun hotel. Pilihan ini didasari anggapan bahwa buruh pengolahan paling rawan terhadap kesewenang-wenangan pengusaha (dan negara) dibanding buruh bukan sektor pengolahan.

Apalagi, mekanisme "pencurian" tenaga kerja buruh kelihatan jelas dalam sektor ini. Upah buruh dibayar tidak sesuai dengan tenaga kerja mereka. Tambahan, sampai kini sektor pengolahan masih menjadi ujung

tombak industrialisasi sehingga — apabila kita memahami pemogokan sebagai perwujudan gejala hubungan perburuhan — maka dengan mengamati pemogokan buruh sektor ini, berarti kita dapat memahami pasang-surut pembangunan masa Negara Orde Baru, paling tidak di Jawa Timur.

Lalu, bagaimanakah menjelaskan kaitan antara derasnya pemogokan dengan berkembang suburnya industrialisasi di Jawa Timur? Tulisan berikut hendak menjelaskan masalah tadi. Selain itu, berusaha memilah berbagai bentuk gejala hubungan perburuhan di Jawa Timur tahun kemarin. Serta, menguraikan beragam tuntutan buruh selama mogok. Terakhir, kami coba menyoroti keterlibatan aparat negara dalam pemogokan.

Yang kami maksud pemogokan adalah kegiatan buruh yang dimaksudkan untuk memperlambat, atau bahkan menghentikan sama sekali pekerjaan di pabrik. Tidak peduli apakah kegiatan itu nantinya diisi dengan duduk-duduk, unjuk sikap, pembentangan poster dan lainnya.

Cara kami menghitung pemogokan itu sederhana sekali. Kami

hitung satu pemogokan, apabila ada suatu kegiatan para buruh, yang diawali dari memperlambat atau malah menghentikan pekerjaan di pabrikaan sama sekali, sampai berakhirnya kegiatan tersebut. Biasanya,

diwujudkan dalam perundingan antara perusahaan dengan para buruh. Dengan begitu, apabila ada pemogokan selesai satu hari dan dilanjutkan lagi esok

harinya, maka pemogokan itu kami hitung dua kali. Sebaliknya, walaupun berhari-hari, jika pemogokan itu belum berakhir, belum pernah berunding, maka kami hitung satu pemogokan.

Sedangkan yang kami maksud pemogokan besar adalah pemogokan yang melibatkan massa besar, antara 1.000 sampai lebih buruh. Pemogokan besar sering terjadi pada pabrikaan berskala besar, mempunyai buruh lebih dari 1.000. Tahun kemarin, dari 155 pemogokan itu, ada 15 pemogokan besar.

Pemogokan, Puncak Perselisihan Ketenagakerjaan

Kalau diurut setiap bulan, kita bisa melihat dengan gamblang bagaimana

pasang surut hubungan ketenagakerjaan di Jawa Timur tahun kemarin. Ada bulan kaya pemogokan, tetapi ada juga miskin pemogokan.

Januari, ada tujuh pemogokan, yaitu di FA Teladan ; PT Tjung Dong Indonesia dan PT Fortune Mate; PT Sekar Laut; PT Cema Mas dan Tjoe Oen dan PT SDE.

Bulan itu juga, ada pemogokan besar di PT Tjung Dong

Indonesia (TDI) dan Sekar Laut (SL). Pemogokan di PT TDI melibatkan lebih dari 2.000 buruh, 7 Januari. Dua minggu berikutnya, 21 Januari, pemogokan lebih dari 2.000 buruh terjadi juga di PT SL.

Barangkali, keampuhan pemogokan bermassa kecil kurang terasa. Walaupun buruh melakukan pemogokan, pabrikaan bisa dipastikan enggan memenuhi tuntutan mereka. Karena itu, mereka melancarkan pemogokan dengan melibatkan banyak massa sehingga kedahsyatannya terasa. Pabrikaan memenuhi tuntutan para buruh.

Sebulan kemudian, menurun jadi enam pemogokan. Dua kali terjadi di PT Gizindo Prima Nusantara (6 dan 18/2); PT Guinci Mas; Candra



Cemerlang dan PTSAC serta PT Indo Gloves Jaya.

Jumlahnya meningkat pesat bulan Maret 1992. Ada dua puluh pemogokan. Dibuka PT Indo Gloves Jaya dan disusul dua kali di PT SRI (14 dan 16/3). Lainnya, di PT Tulus Tri Tunggal; PT Kaos Asli; PT Food Specialities Indonesia; PT WMC; PT Trijaya Abadi; PT Komega; PT Langgeng Makmur. Ditambah, pemogokan di PT Afro Pasifik dan PT PLMW; PT BAI dan PT SPT; CV BBC; PT Surya Mas Agung dan PT Sumber Mulyo. Khusus PT Morodadi dan PT Hari Terang Industri, pemogokan berlangsung dua hari (30-31/3). Pada hari terakhir, bebareng dengan PT Telaga Maspertiwi.



Jumlahnya menurun bulan berikutnya, April. Ada delapan belas pemogokan, yaitu di PT JHS Piling Sistem, PT Multi Manua, PT Ten Wang Fa dan PT Surya Sura Jaya; PT Drangeros Kencana; PT Alim Surya Steel dan PT AM; PT Bursa dan PT Rinsa; CV Nusantara dan PT Lucky serta PT Gincu Kotamas dan PT Lieas (12-15/4). Ditambah, PT IGJ; PT Gesti Avis; PT UDMW dan PT KDI dan PT Koyo Mulyo.

Ada tiga pemogokan besar bulan itu. Pemogokan di PT Alim Markus melibatkan 3.000 buruh, 3 April. Disusul, pemogokan di PT Gesti Avis dan PT Koyo Mulyo dengan 1.000 dan 1.600 buruh pada 20 dan 22 April. Mei, jumlahnya menurun jadi delapan pemogokan. Antara lain di PT Reuka Aba dan PT SBI; UPT MSSS dan PT Gresik Jaya Semesta; PT Prambanan Dwipaka dan PT Satrindo Utama Makmur dan PT Drakindo Kencana Tama serta PT Barindo Anggun Ind. (23-27/5).

Bulan berikutnya, menurun sedikit menjadi tujuh kasus. Pemogokan tersebut berlangsung di PT Usaha Loka; PT Mitra Offset; CV AM, PT Drakindo Kencana Tama; PT.

Asmatub Tunggal dan CV Antar Buana dan PT Madju Warna Steel.

Meningkat lagi jadi sebelas kasus bulan Juli. Pemogokan itu terjadi di CV Tri Tunggal Perkasa dan Citra Busana Indah; PT Asia Tile, PT Surya Sakti Utama, PT Indo Glove's Jaya, PT Tri Tunggal Perkasa dan PT Amorta Margayasa; PT PBA; PT WIM dan PT GJS serta PT Pakabaya (29-30/7).

Ada dua pemogokan besar bulan

ini. Pemogokan di PT Asia Tile melibatkan 1.612 buruh pada 14 Juli. Selanjutnya, PT Pakabaya melibatkan 2.500 buruh terjadi selama 29-30 Juli.

Bulan berikutnya, jumlahnya meningkat jadi enam belas kasus, yaitu PT Impact Ind; PT Pusri Malang; PT Obor Kencana; PT Terang Fajar Perkasa dan PT Yasonta Teladan; CV Jawa Timur; PT Pring Mas; PT Indo Glove's Jaya dan UD Gunung Mas. Khusus UD Gunung Mas, pemogokannya diteruskan lagi esok harinya. Disusul, pemogokan di PT Manuntung Setia dan PT Sapta Kencana; PT Elang Perkasa Makmur dan PT Sapta Kencana Wungu serta PT Asia Victory Industri dan PT Wijaya Indonesia Makmur.

Lalu, menurun jadi tiga belas kasus bulan September. Pemogokan itu antara lain, PT Murni Mapan Sejahtera; PT Intama Raya; PT Badan Menara Internusa; PT Indaco Aneka Jaya dan Gresik Mustika Timur; PT Paraga Indo Jatim; PT Miwon Indonesia; PT Aneka Rupa Tara; PT Inkuplas; PT Manuntung Jaya; PT Pabrik Sepatu; PT Asia Victory dan PT Patra Jasa.

Ada satu pemogokan besar September ini. Pemogokan di PT Asia Victory Industri melibatkan 1.600 buruh, 29 September.

Bulan berikutnya, jumlahnya meningkat menjadi enam belas kasus, yaitu PT Mepoly Industri dan PT Emral Mandiri; PT VLAI; PT MWS, PT Surya Polypas Utama dan PT Ingatomas Internasional; PT Kali Lautan Rotan dan PT Baderof Indonesia serta PT Hasil Karya Makmur dan PT Alitan Jaya. PT Kindom Cycle Industri; Eka Jaya dan

PT Srijaya Motor; PT Victory Long Age; PT Hasil Karya Makmur dan PT Alitan Jaya. Bulan ini juga, ada satu pemogokan besar, yakni di PT Victory Long Age, 31 Oktober. Pemogokan itu melibatkan 3.500 buruh.

November, jumlahnya naik. Sembilan belas pemogokan. Terjadi di PT Golden Pharos; PT Adi Putro; PT Victory Long Age dan PT Walet Kencana; PT Golden Pharos dan PT Adi Putro; PT FMI; PT ESGEHA; PT Cinderella Villa dan PT Arindah; PT Gunawan Steel; PT Bina Satya Makmur, PT Arindah dan PT Dian Jaya Steel; PT Prima Bangun Pelita dan PT Sakura Mulya Jaya dan PT Jurang Turba dan CV Button Industri; PT Surya Sakti Utama.

Ada empat pemogokan besar November. Pemogokan di PT Victory Long Age, 11 November, melibatkan 4.000 buruh. Pemogokan bermassa sama juga terjadi di PT FMI, 17 November. Empat hari kemudian, 21 November, pemogokan di PT Arindah melibatkan 2.000 buruh.

Menjelang tutup tahun, ada enam belas pemogokan, yaitu di PT Prima Bangun Pelita; PT Hakaya Indomeas; PT Larona Indomas; PT Jatisari; PT Greges Jaya; PT Sumber Baru Wahana; PT Cinderella Villa Indah; PT Sakata Angkasa; CV Rotan Abadi; PT Sinar Rindo; PT Jayanti Universal dan PT Nusantara Plywood. Menjelang tutup tahun, ada dua pemogokan besar. Pemogokan PT Djayanti Universal melibatkan 1.000 buruh pada 29 Desember. Dua hari kemudian, 31 Desember, ada pemogokan di PT

Nusantara Plywood dengan melibatkan 1.750 buruh.

Keseluruhan pemogokan selama tahun kemarini itu, bisa dilihat dari Tabel I. Tabel itu memperlihatkan pasang-surutnya pemogokan di Jawa Timur setiap bulan selama 1992. (*Lihat Tabel 1*).

Dari tabel itu, terbaca bahwa bulan terkaya pemogokan adalah Maret, disusul November dan Desember. Masing-masing 20, 19 dan 18 kali pemogokan. Sedangkan bulan termiskin, Februari, Januari, Mei dan Juni. Masing-masing 6, 7, 8 dan 7 kali pemogokan.

syarakat, khususnya buruh, semakin meningkat karena hari raya itu. Mereka butuh membeli sandang, makanan dan berbagai kebutuhan lainnya untuk menyambut lebaran. Tapi, apa daya pendapatan tidak mencukupi sehingga keresahan mereka memuncak. Dengan dirajut kesadaran para buruh akan penderitaan mereka di satu pihak, dan makmurnya pengusaha (pabrikan) di lain pihak, maka tercetuslah berbagai aksi pemogokan. Baik diungkapkan melalui permintaan uang THR (Tunjangan Hari Raya) ataupun kekurangan upah lembur serta upah minimum.

Tabel 1.
Tingkat Pemogokan di Jawa Timur Tahun 1992

Bulan	Tingkat Pemogokan				Jumlah Pemogokan	
	Biasa		Besar			
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
Januari	5	3.57	2	13.33	7	4.52
Februari	6	4.29	0	0.00	6	3.87
Maret	20	14.29	0	0.00	20	12.90
April	15	10.71	3	20.00	18	11.61
Mei	6	4.29	0	0.00	6	3.87
Juni	7	5.00	0	0.00	7	4.52
Juli	9	6.43	2	13.33	11	7.10
Agustus	16	11.43	0	0.00	16	10.32
September	12	8.57	1	6.67	13	8.39
Oktober	15	10.71	1	6.67	16	10.32
Nopember	15	10.71	4	26.67	19	12.26
Desember	14	10.00	2	13.33	16	10.32
Total	140	90.32	15	9.68	155	100.00

Sumber : Perhitungan KSBI dari media cetak terbitan Surabaya selama tahun 1992

Keterangan: Pemogokan besar adalah peristiwa pemogokan yang diikuti oleh > 100 orang buruh

Kalau bulan Maret kaya pemogokan, boleh jadi bulan itu berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri. Setiap lebaran, kebutuhan konsumsi ma-

Dapat diartikan, mereka menuntut pengusaha (pabrikan) mempertinggi daya beli para buruh melalui uang tambahan, baik itu berupa bonus

ataupun kenaikan upah.

Sebaliknya, miskinnya pemogokan bulan Februari tidak berarti apa-apa. Sebab, pada tahun kemarin, jumlah hari pada bulan itu terpendek, 28 hari. Yang berarti, mungkin kemiskinan pemogokan pada Mei dan Juni. Pada dua bulan itu, Negara Orde baru menyelenggarakan Pemilu sehingga gegap-gempitanya sedikit banyak meredam pertentangan ketenagakerjaan. Sebagaimana diketahui, menjelang apa yang disebut "pesta demokrasi" itu, Negara Orde Baru meminta seluruh masyarakat supaya tidak melakukan kegiatan massal. Boleh jadi, karena larangan itu, maka pemogokan pada kedua bulan itu menurun.

Keseluruhan pemogokan di atas, seakan-akan menggarisbawahi bahwa hubungan ketenagakerjaan bukanlah hubungan serasi sebagaimana digambarkan dalam HIP (Hubungan Industrial Pancasila), melainkan hubungan yang sarat konflik. Yang berkonflik adalah tenaga kerja (buruh) dengan (modal) pabrikan.

Bagaimanapun juga, mekarnya (pengusaha) pabrikan hanya dimungkinkan dengan meminimalkan upah para buruh dan berbagai fasilitas yang seharusnya mereka nikmati. Sebab, bagi (pengusaha) pabrikan, upah para buruh berikut fasilitasnya merupakan ongkos produksi yang tidak kecil. Apabila itu diberikan, bisa jadi mereka gulung tikar dan tidak mampu memperbesar usahanya. Akibatnya, derasnya industrialisasi di Jawa Timur, hanya dinikmati (pengusaha) pabrikan. Sebaliknya, para buruh, sama sekali

tidak menikmati buah industrialisasi itu. Malah, bisa dikatakan mereka adalah tumbal industrialisasi.

Kenyataan pahit ini bisa dibuktikan dari penelitian Tim Pemeriksa Kandeprnaker Kodya Surabaya tahun kemarin. Penelitian itu menunjukkan bahwa 25-30% dari 4.007 pabrikan di Jawa Timur mengupah buruhnya di bawah ketentuan Upah Minimum (*Surabaya Post*, 17/10/1992). Temuan LBH-Surabaya malah lebih parah. Menurut LBH, 71% dari 300 pabrikan di Surabaya, Gresik dan Malang membayar buruhnya di bawah ketentuan Upah Pokok Minimum.

Padahal, upah minimum itu cuma cukup untuk memenuhi makan, minum, tempat tinggal sederhana bagi seorang buruh lajang. Sedangkan kebutuhan lainnya, seperti transportasi, urunan kampung, perlengkapan perempuan (bagi buruh perempuan) maupun pakaian hampir tidak mungkin dipenuhi. Saking rendahnya upah, sampai-sampai ada buruh perempuan yang terpaksa menjual diri untuk memenuhi kebutuhan hidup!

Anehnya, UU Negara Orde Baru justru memberi angin perlakuan sewenang-wenang pengusaha tersebut. UU No 1/1981 mengenai ketentuan perlindungan upah, cuma mengancam hukuman 3 bulan kurungan atau denda Rp 100.000 bagi (pengusaha) pabrikan yang mengabaikan pelaksanaan upah minimum. Kalau menengok skala 4.007 pabrikan tadi, maka sanksi denda itu tidak berarti apa-apa dibandingkan upah yang seharusnya mereka bayar.

Dalam perhitungan ekonomis, mereka malah "rugi" jikalau membayar upah buruhnya sesuai ketentuan.

Upah rendah, selain dimaksudkan untuk menekan ongkos produksi, juga dimaksudkan untuk mempermurah harga produk pabrikan sehingga mampu bersaing di pasaran. Rendahnya harga, otomatis mempertinggi angka penjualan produk sehingga bisa dipastikan keuntungan (dan modal) pabrikan meningkat.

Compang camping hubungan ketenagakerjaan di Jawa Timur tidak hanya mengenai upah, melainkan juga dalam perjanjian kerja — yang biasa disebut Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). Meski KKB sifatnya mendasar, tetapi sebagian besar pabrikan tidak melangsungkan kesepakatan itu. Pernyataan Depnaker Surabaya, cukup mengejutkan. Dari enam ribu pabrikan di Jawa Timur, cuma 13% yang memenuhi KKB (*Surabaya Post*, 7/9/1992). Dengan kata lain, 87% pabrikan di Jawa Timur tidak mempunyai KKB. Tidak adanya KKB menyebabkan para buruh semakin rawan terhadap tindakan sewenang-wenang (pengusaha) pabrikan. Mereka tidak dilindungi undang-undang dan tidak mengetahui "aturan main" (pengusaha) pabrikan.

Dalam situasi memprihatinkan ini, sedikit demi sedikit mulai tumbuh kesadaran para buruh untuk mengubah kenyataan di pabrikan. Caranya, mogok.

Sejak keluarnya Keppres Agustus 1990, yang mencabut Keppres No 123/1963 mengenai larangan pemogokan

pada sejumlah proyek dan jawatan vital, maka pemogokan jadi primadona.

Apalagi, dipicu berbagai perjuangan buruh melalui pemogokan yang disajikan media cetak. Dari 41 pemogokan di Jawa Timur selama 1991, sebagaimana evaluasi DPC KMS, 80% dipenuhi (*Surabaya Post*, 2/12/1991). Akibatnya, kemampuan pemogokan yang satu seakan-akan mengilhami para buruh lainnya melakukan hal yang sama. Mereka terpacu memperbaiki kehidupannya melalui pemogokan.

Menjamurnya Pemogokan Bebarengan

Hal lain yang menarik adalah adanya beberapa kali pemogokan bebarengan di pabrikan Jawa Timur. Yang dimaksud pemogokan bebarengan ialah pemogokan yang dilancarkan lebih dari satu pabrikan pada waktu yang sama. Mengingat lokasi, tuntutan dan pola perselisihan itu, besar kemungkinan pemogokan bebarengan itu tidak mempunyai hubungan sama sekali. Meski tipis kemungkinannya, bukan berarti bahwa pemogokan bebarengan itu tidak mempunyai arti sama sekali.

Pemogokan bebarengan seakan-akan menunjukkan bahwa setiap pabrikan mempunyai persoalan serupa. Artinya, hubungan ketenagakerjaan bukanlah hubungan yang tanpa konflik sebagaimana digagas HIP (*Hubungan Industrial Pancasila*), melainkan kaya konflik.

Bisa diartikan pula, pemogokan bersendirian, dipandang tidak ampuh

menyalurkan kepentingan buruh. Kalau dicatat, pemogokan bebarengan itu antara lain:

Pemogokan bebarengan pertama terjadi Januari, yaitu di PT Cemara Mas Indah dan PT Tjoe Oen, 22 Januari. Pemogokan bebarengan ini melibatkan kurang lebih 400 buruh. Februari kemudian, pemogokan bebarengan di PT Guinci Mas dan CV Candra Cemerlang, 5 Februari. Keduanya melibatkan 1.000 buruh.

Sebulan kemudian, 21 Maret, pemogokan bebarengan di PT Afro Pasifik dan PT PLMW. Kemudian di PT BAI dan PT SPT, 24 Maret. Terakhir, 30 dan 31 Maret, pemogokan bebarengan di empat pabrik. Kali ini di PT Surya Mas Agung dan PT Sumber Mulyo serta PT Morodadi, 30 Maret. Khusus PT Morodadi berlangsung sampai 31 Maret, dan hari itu juga dibarengi oleh PT Telaga Maspertiwi.

Pemogokan bebarengan itu muncul lagi bulan berikutnya, April. Kali ini di sebelas pabrik. 1 April, pemogokan bebarengan di tiga pabrik, yaitu PT JHS, PT Multi Manua dan PT Surya Sura Jaya. Kemudian, pemogokan di PT Bursa dan PT Rinsa, 10 April. Dua hari berikutnya, 12 April, di CV Nusantara dan PT Lucky. Pada hari yang sama, ada pemogokan bebarengan selama beberapa hari, 12-15 April, yakni di PT Gincu Kotamas dan PT Lieas.

Jumlahnya semakin meningkat Mei. Masing-masing di PT Ereuka Aba dan PT SBI pada 1 Mei. Kemudian, tiga hari berikutnya, 4 Mei, di PT MSSS dan PT Gresik Jaya Mestika. Yang terakhir, di dua pabrik, yaitu PT Satrindo

Utama Makmur dan PT Drakindo Kencana Tama, 14 Mei.

Pemogokan bebarengan Juli, meningkat. Tidak hanya dua atau tiga pabrik, melainkan lima pabrik, yaitu: PT Surya Sakti Utama, PT Asia Tile, PT Indo Glove's Jaya, PT Tri Tunggal Perkasa dan PT Amorta Margayasa Aspal, 14 Juli. Sebelumnya, di PT Tri Tunggal Perkasa dan Citra Busana Indah, 8 Juli. Sebulan kemudian, Agustus, hanya ada satu, yaitu PT Indo Glove's Jaya dan UD Gunung Mas, 13 Agustus.

Bulan Oktober, ada beberapa, yaitu PT Mepoly Industri dan PT Emral Mandiri, 1 Oktober. Selanjutnya, di PT Surya Polypas Utama dan PT Ingatomas International, 6 Oktober. 13 Oktober, di PT Kali Lautan Rotan dan PT Baderof Indonesia, serta PT Hasil Karya Makmur dan PT Alitan Jaya, 31 Oktober.

Ada lima pemogokan bebarengan pada bulan November. Pemogokan bebarengan pertama di PT Victory Long Age dan PT Walet Kencana. Pemogokan itu melibatkan kurang lebih 6.000 buruh. Berikutnya di PT Golden Pharos dan PT Adi Putro, 16 November. Lalu, di PT Arindah dan PT Dian Jaya Steel, 23 November. Serta, di PT Prima Bangun Pelita dan PT Sakura Mulya Jaya, 24 November. Terakhir, di CV Button Industri dan PT Jurang Turba Engineering, 25 November.

Tidak Cuma Mogok

Gejolak hubungan perburuhan tidak hanya bisa diamati dari pemogo-

kan, melainkan juga dari protes, pengaduan ataupun tuntutan buruh kepada pengusaha. Dengan kata lain, wujud gejala perburuhan itu semakin beragam. Tidak cuma pemogokan.

Sepanjang tahun kemarin, yang paling menarik, pengaduan buruh PT Surya Dunia Estetikanusa (SDE) kepada Senat Mahasiswa Universitas Airlangga, 29 Mei 1992. Selain baru pertamakalinya terjadi di Indonesia, pengaduan itu juga memperkenalkan cara baru penyelesaian perselisihan perburuhan, yakni konsinyasi. Cara yang biasanya hanya diterapkan dalam kasus penggusuran tanah itu, kini digunakan pula dalam konflik perburuhan (Lebih jauh tentang kasus PT SDE, silahkan simak "Suara Lapangan").

Yang banyak terjadi, pengaduan buruh kepada wakil-wakil mereka di DPR(D). Ada empat kasus pengaduan ke DPR(D), yaitu PT Drakindo Utama 29 Juni; PT Patra Jasa, 30 September dan PT Surya Polypas Utama, 21 Oktober. Serta, PT Indah Kota Bersatu, 15 Desember 1992. Variasi pola ini, pengiriman surat ke Wakil Presiden yang dilakukan Ketua SPSI PT Maju Warna Steel, 29 Oktober.

Gejala menarik lainnya, pengaduan kepada wartawan. Beberapa buruh PT Alam Niki Sakti mengadu kepada wartawan, 3 Desember. Mereka menuntut uang gaji PHK sebesar 50%. Dengan kejadian ini, maka baru kali ini terjadi di Jawa Timur, buruh bukan mengadu ke Depnaker, SPSI, LBH, ataupun DPR(D), melainkan ke wartawan.

Beragamnya bentuk gejala perburuhan itu bisa jadi dipengaruhi meningkatnya kesadaran buruh terhadap permasalahan mereka sehingga tidak segan-segan mengadu kepada siapa saja yang dianggap dapat membantu menyelesaikan persoalan mereka. Barangkali mereka terpengaruh menjamurnya tradisi pengaduan masyarakat (bersama mahasiswa) ke DPR(D).

Dari pemikiran positif, sebagaimana dikatakan di muka, hal itu dapat dipandang sebagai beragamnya pola perjuangan para buruh di Jawa Timur. Persoalan yang mereka hadapi di pabrikan, tidak hanya diselesaikan di pabrikan sendiri, melainkan dengan melibatkan berbagai aparat lain yang kadang kala tidak mempunyai keterkaitan sama sekali.

Lalu, bagaimanakah dengan aparat yang terkait sendiri? Pengaduan para buruh ke aneka lembaga tadi seakan-akan menunjukkan bahwa aparat terkait (dalam persoalan perburuhan) sama sekali tidak dipercaya para buruh dalam menyelesaikan persoalan mereka. Mereka memandang aparat terkait lebih membela pengusaha (pabrikan) ketimbang para buruh. Kalaupun mengadu ke sana, pengaduan itu malah merugikan mereka sendiri lantaran tidak ditindaklanjuti. Kalaupun ditindaklanjuti, yang dibantu justru pengusaha, bukannya buruh.

Namun, dari pemikiran negatif, hal ini merupakan kemunduran. Mereka tidak berani menghadapi pengusaha secara langsung di pabrikan sehingga mereka mengalihkan persoalan dengan

melibatkan pihak lain. Bisa juga, ini karena mereka tidak mampu menghadapi taktik dan strategi pengusaha yang semakin hari semakin canggih sehingga mereka membutuhkan uluran tangan pihak lain untuk mengatasinya. Lepas dari itu semua, dimensi perselisihan perburuhan semakin beragam.

Tuntutan Buruh: Upah!

Sampai akhir tahun 1992 kemarin, sebagian besar pemogokan bukan berupa satu tuntutan, melainkan banyak tuntutan. Dalam setiap pemogokan itu, mereka tidak hanya mengangkat masalah upah, upah lembur ataupun cuti haid, melainkan juga ongkos transportasi, uang premi dan lain sebagainya. Keberagaman ini menunjukkan bahwa problematika perburuhan teramat kompleks, tidak sesederhana diduga banyak pengamat.

Memang, upah menempati urutan teratas tuntutan para buruh selama ini. Kalau di data, jumlahnya mencapai 148 (62.71%) dari 155 pemogokan. Tingginya prosentasi itu, menunjukkan bahwa sebagian besar pabrikan masih membayar para buruhnya dengan semena-mena. Jauh dari ketentuan yang ditetapkan Negara Orde Baru. Atau, walaupun sudah sesuai, jumlah itu belum mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari para buruh.

Apalagi, sejak Januari tahun kemarin, sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan gaji pegawai negeri. Akibatnya, upah riil (nyata) yang

diterima para buruh pabrikan nilainya menyusut. Kalau dahulunya Rp 10.000 misalkan saja, dapat dipakai mencukupi kebutuhan sehari-hari selama tiga hari, maka dengan kenaikan itu, uang itu cuma cukup untuk kebutuhan hidup selama dua hari.

Problematika itu cukup ruwet; ada banyak pihak yang turut memberi sumbangan bagi rendahnya upah buruh ini. Mulai dari pengusaha sendiri sampai dengan negara. Pengusaha mengejar keuntungan dan berusaha mengumpulkan modal, sementara negara menciptakan iklim cerah investasi modal di Indonesia. Untuk itu, negara mengkampanyekan bahwa investasi modal di Indonesia amat menguntungkan. Tidak saja karena stabilitasnya mantap, melainkan juga upah buruh di Indonesia teramat murah, sehingga peluang memperbesar modal terbuka lebar-lebar.

Sesudah upah, tuntutan yang menduduki posisi kedua ialah organisasi buruh sebanyak 19 (8.05%). Tuntutan itu meliputi pendirian, pembubaran ataupun pergantian pengurus SPSI (*lihat Tabel II*).

Meningkatnya tuntutan terhadap organisasi buruh itu seakan-akan menunjukkan bahwa SPSI memperoleh perhatian para buruh, baik sebagai wadah menyalurkan kepentingan mereka maupun sebagai wadah mempersatukan mereka. Yang menarik, dari keseluruhan tuntutan tentang SPSI, ada pemogokan yang justru menolak kehadiran organisasi ini. Kalau dipilah, tuntutan itu berupa penolakan terhadap SPSI, pembubaran dan pergantian

Tabel II
Berbagai Bentuk Tuntutan Pemogokan Buruh

Tuntutan	Jumlah Kasus	Prosentase
1. Upah	148	62.71
a. UPM	73	30.93
b. Potong upah	13	5.51
c. Transportasi	12	5.08
d. Makan	6	2.54
e. Premi	8	3.39
f. THR	5	2.12
g. Lembur/upah	9	3.81
h. Lembur Hari Besar	7	2.97
i. Penjenjangan upah	8	3.39
j. Diskriminasi upah	7	2.97
2. Organisasi Buruh	19	8.05
a. Pembubaran	2	0.85
b. Pergantian pengurus	5	2.12
c. Pendirian UK SPSI	9	3.81
d. Penolakan SPSI	3	1.27
3. K K B	7	2.97
4. Jam kerja	9	3.81
5. Perusahaan tutup	2	0.85
6. Solidaritas	9	3.81
7. K3	8	3.39
8. ASTEK	9	3.81
9. Cuti	13	5.51
a. Cuti haid	10	4.24
b. Cuti hamil	3	1.27
10. Lain-lain	12	5.08
Total	236	100.00

Sumber: Perhitungan KSBI dari media cetak terbitan Surabaya selama tahun 1992

pengurus SPSI. Khusus tuntutan pembubaran SPSI, muncul pertama kali bulan Oktober kemarin. Meski prosentasenya kurang berarti, (0,06%) tetapi tuntutan itu seakan-akan menegaskan bahwa SPSI mulai tidak mendapat tempat di hati para buruh. Barangkali, hal ini berangkat dari keberadaan SPSI sendiri yang lebih membela pengusaha ketimbang buruhnya. Dalam proses pendiriannya, SPSI tidak hanya dibentuk para buruh, melainkan juga melibatkan pengusaha.

Tidak ayal apabila kemandirian SPSI kurang kokoh. Gampang dipengaruhi pengusaha. Tentu saja hal itu tidak terlepas dari strategi Negara Orde Baru "mengamankan" industrialisasi, antara lain mempersiapkan angkatan kerja yang patuh (dan murah). Kepatuhan itu dibentuk dengan menggabungkan beragam serikat buruh menjadi satu serikat buruh, SPSI. Dengan begitu, kontrol Negara terhadap buruh terjaga. Akibatnya, SPSI tidak mampu menyalurkan kepentingan anggotanya secara maksimal.

Selain hal itu, persoalan lain yang cukup berarti (0,08%) adalah masalah cuti, baik haid maupun melahirkan.

Lantaran memandang cuti sebagai beban — mangkir dengan ijin dokter istilah pengusaha — tidak sedikit pabrikan yang menghapus ijin cuti itu. Buruh perempuan tetap diwajibkan bekerja walaupun mereka haid ataupun hamil.

Persoalan tersebut tidak terlepas dari logika pengusaha (pabrikan) sebagaimana diutarakan di muka dalam memperbesar keuntungan (dan modal).

Keterlibatan Aparat Negara

Dari 155 pemogokan kemarin, hampir semua pemogokan melibatkan aparat negara, yang sebetulnya tidak berkaitan dengan persoalan perburuhan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Mereka itu biasanya berseragam polisi, Kodim, Koramil maupun Bakostranasda. Dalih keterlibatan mereka, dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan nasional sehingga — karena pemogokan dipandang berdampak negatif terhadap stabilitas dan keamanan nasional — mereka menjaga setiap pemogokan. Kalau didata, prosentase keterlibatan mereka cukup besar 40.33

Tabel III
Keterlibatan Aparat Negara dalam Pemogokan Tahun 1992

No	Aparat	Jumlah	Prosentase
1.	ABRI	73	40.33
2.	SPSI	46	25.41
3.	Depnaker	35	19.34
4.	Lain-lain	27	14.92
Total		181	100.00

Sumber: Perhitungan KSBI dari media cetak terbitan Surabaya selama tahun 1992.

(lihat tabel III).

Sayangnya juga, keterlibatan mereka itu malah tidak menentramkan para buruh pabrikaan. Hal ini disebabkan sikap aparat negara itu cenderung membela pengusaha pabrikaan, ketimbang membela para buruh.

Adapun bentuk keterlibatan mereka, beragam. Mulai dari ikut hadir dalam perundingan sampai mengintimidasi para buruh supaya tidak melakukan pemogokan. Kalaupun dalam perundingan, para aparat negara ini sering justru bukan berdiri sebagai penengah atau penjaga keamanan, melainkan malah berdiri sebagai pihak yang membela pengusaha. Akibatnya, para buruh itu ketakutan dan tidak jarang menyetujui hasil perundingan yang disodorkan ke mereka. Walaupun, isi perundingan tersebut barangkali tidak sesuai dengan keinginan mereka.

Bentuk keterlibatan mereka lainnya adalah ikut berjaga pada saat pemogokan. Konon mereka berusaha menjaga para buruh supaya tidak merusak pabrikaan. Dalam bahasa yang lebih gagah, mereka berusaha menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

Yang mencolok, keterlibatan mereka dengan mengamankan para aktivis perburuhan itu dan kemudian mengintimidasi mereka supaya patuh terhadap pabrikaan. Intimidasi itu mulai dari yang paling halus, sampai paling kasar. Dengan membentak, menuduh PKI sampai dengan pemukulan. Salah satu contoh menarik adalah intimidasi yang dialami para aktivis perburuhan di PT VLA (Lebih jauh lagi, silahkan simak "Sisipan").

Keterlibatan aparat negara itu tentu saja membawa persoalan tersendiri bagi para buruh. Karena itu, untuk mengurangi keterlibatan mereka, ada juga yang menangkalnya dengan mengatakan bahwa pemogokan itu merupakan persoalan intern pabrikaan sehingga aparat negara tidak perlu campur tangan. Ini kelihatan dalam poster yang mereka bentangkan ketika mogok. Poster itu antara lain bertuliskan, "Pak ABRI, kami hanya menuntut Hak Kami!"; "ABRI Sahabat Kita!". Kedua tulisan itu seakan-akan mencetuskan suara hati mereka yang tidak menghendaki keterlibatan aparat negara dalam perselisihan perburuhan.

Selain mereka, hadir pula para aparat negara yang keterlibatannya tidak diatur undang-undang. Mereka ini bisa berbentuk Muspika, Muspida ataupun Depnaker. Tugas mereka antara lain memperantarai perselisihan antara para buruh dengan pabrikaan. Akan tetapi, mereka yang dianggap sebagai pihak penengah ini, dalam kenyataannya toh justru lebih membela pengusaha ketimbang para buruh.

Secara tersirat, hal ini sebetulnya diakui mereka sendiri. Sebab, dalam setiap kasus pemogokan itu, para buruh biasanya mempunyai wakil tersendiri dalam perundingan. Kalau SPSI benar-benar dipandang sebagai wakil buruh, seharusnya cuma mereka yang mewakili para buruh dalam perundingan dengan pihak pengusaha. Sepanjang tahun kemarin, keterlibatan mereka ini cukup besar (25.41%).

Selain mereka, aparat lain yang terlibat adalah Muspika dan DPRD.

Keterlibatan mereka ini juga dalam rangka mengamankan wilayahnya dari pemogokan. Selain itu, keterlibatan mereka justru diundang para buruh sendiri. Sebagaimana diutarakan di muka, pola perselisihan perburuhan tidak cuma diwujudkan dalam bentuk pemogokan, melainkan juga dalam bentuk pengaduan ke berbagai pihak yang tidak berkait sama sekali dengan persoalan perburuhan. Dengan pengaduan ini, disadari atau tidak, maka hal itu mengundang keterlibatan aparat negara tadi. Dalam pengertian ini, pengaduan para buruh ke lembaga negara merupakan hal yang negatif.

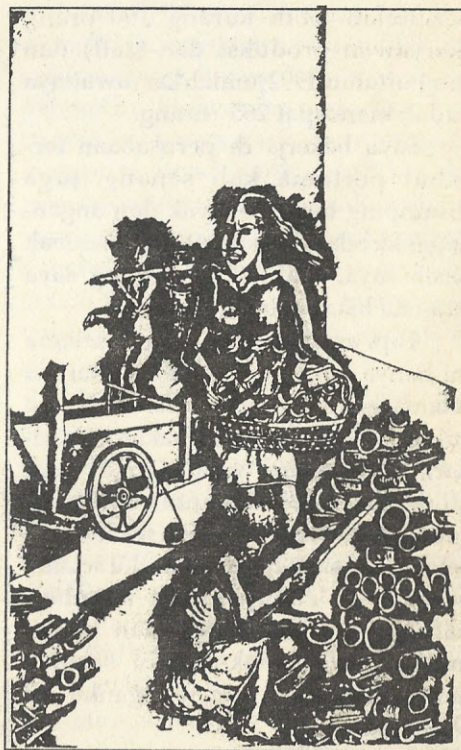
Yang juga perlu diketahui, keterlibatan aparat negara itu justru menghambat para buruh mewujudkan kepentingannya. Mereka itu justru memihak pengusaha ketimbang para buruh. Hal ini antara lain disebabkan pemihakan itu diganjar dengan rupiah. Tentu saja para buruh tidak mampu melakukan hal itu sehingga pengaduan mereka pun percuma.

Selain itu, pemihakan aparat negara terhadap pengusaha tersebut tidak lepas dari strategi industrialisasi Negara Orde Baru. Strategi pertumbuhan itu lebih memihak pengusaha — yang dipandang sebagai penggerak perekonomian — ketimbang para buruh. Apalagi dalam iklim deregulasi ini, dimana peranan negara sebagai penggerak perekonomian negara mulai melemah. Dalam situasi demikian ini, maka pengusaha memperoleh status yang lebih vital dibandingkan negara.

Kendati demikian, keterlibatan

negara itu sebetulnya tidak perlu. Hal ini disebabkan, persoalan perburuhan sampai saat ini masih berkutat dalam masalah upah, bukannya yang lain, sehingga tuntutan para buruh tidak akan mengganggu jalannya pembangunan. Jadi, keterlibatan aparat Negara itu merupakan sesuatu yang berlebih-lebihan. Kalau begitu, bukankah keterlibatan mereka — dengan dalih apa pun — tidak perlu lagi? Apalagi, dalam negara Pancasila ini, bukankah mereka juga boleh memperjuangkan upah yang layak?

(Tim Redaksi)



Oh, Nasib ...

OH Nasib Kaum Buruh

Oleh : Pahing*

Saya bekerja di PTX yang bergerak di bidang pengecoran besi dan baja di wilayah Rungkut Industri Surabaya. Pada waktu awal masuk kerja di perusahaan tersebut, karyawannya berjumlah lebih kurang 190 orang (karyawan produksi dan staff) dan sampai tahun 1992 jumlah karyawannya sudah mencapai 265 orang.

Saya bekerja di perusahaan tersebut pertama kali senang, juga disamping teman banyak dan angan-anganku bila bekerja nanti bisa merubah nasib saya, maksud saya yang saya cita-cita bisa berubah.

Tapi apa yang saya dapat selama ini hanya angan-angan belaka karena selama ini upah yang saya terima hanya cukup untuk sekedar makan sehari-hari, bahkan apa yang pernah saya miliki terpaksa ludas untuk menutupi kebutuhan sehari-hari saya sekeluarga. Setelah saya resapi, apakah aku selama bekerja ini cukup hanya memberi nafkah anak/istri saya dan bagaimanakah jika anak-anakku sekolah nanti. Kapanakah angan-anganku ini terwujud...

Apakah bos saja yang boleh

makmur, sedang karyawannya cukup upahnya untuk makan saja...

Karyawan di perusahaan tersebut kebanyakan awam sekali dengan peraturan perburuhan yang ada sehingga kesempatan inilah yang disalahgunakan oleh pihak pengusaha. Dengan keawaman inisikap personalia maunya menang sendiri sehingga merugikan karyawan. persoalan mengenai UPM 1990, contohnya.

Menurut UU, UPM pada waktu itu sebesar Rp 1490. Personalia merekayasa upah tersebut dengan cara mengurangi komponen upah saya (gaji pokok ditambah tunjangan yang sudah ada). Jadi seakan-akan memenuhi UPM, padahal upahnya tidak naik sama sekali.

Ketika UPM menjadi Rp 2.250, maka personalia merekayasa lagi supaya upah karyawan memebuhi, maka diambilkan dari premi produksi. Contoh lainnya, cara mem-PHK karyawannya sepihak dan tidak melalui prosedur hukum yang ada. Memang selama ini buruh awam sekali dengan peraturan perburuhan, jadi menerima apa adanya saja. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan pengusaha untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, mengupah buruhnya sekecil-kecilnya...

Manusiawikah?...

Dengan sikap personalia itu, maka lama kelamaan terasa juga bebas para karyawan sehingga kami bersepakat mengadakan unjuk rasa pada bulan Juni. Tuntutan unjuk rasa itu, antara lain:

- ❖ Kenaikan Upah
- ❖ Perhitungan Upah Lembur
- ❖ Pembentukan SPSI
- ❖ Perbaikan Fasilitas
- ❖ Pelayanan Kesehatan

Waktu unjuk rasa dihadirkan aparat dari Depnaker, Kepolisian, Koramil, DPC SPSI. Setelah itu diadakan sidang. Dalam sidang tersebut pihak karyawan diambil 15 orang sebagai perwakilan karyawan.

Hari pertama sidang gagal. Tidak ada kesepakatan. Hari kedua terjadi kesepakatan tapi kurang memuaskan karena yang menjadi penengah waktu itu adalah Kakanwil Depnaker, bukan Depnaker jl. Kedung Sari dan kesepakatan tersebut dibuat sudah malam (pk.18.30).

Maklumlah kami belum pengalaman, sehingga persiapan kami belum matang betul. Dan sikap penengah (Kakanwil Depnaker) tersebut sepertinya bukan sikap penengah, tetapi lebih condong membela pengusaha, sedangkan perwakilan awam sekali dengan peraturan perburuhan sehingga mudah sekali menerima kesepakatan tersebut.

Sikap pengusaha setelah unjuk rasa dingin-dinginsaja. Bahkan peraturan-peraturan perusahaan dirobah sehingga memberatkan karyawan. Sedang tuntutan dalam kesepakatan

belum juga dipenuhi. Setelah itu karyawan unjuk rasa lagi dan pihak pengusaha berjanji segera melaksanakan tuntutan karyawan, tetapi tuntutan dalam kesepakatan tetap dianggap angin lalu saja. Karyawan bersabar menunggu sampai terbentuk PUK SPSI di perusahaan. Harapan kami, dengan adanya PUK SPSI, maka permasalahan tersebut akan cepat selesai.

Setelah terbentuk PUK SPSI, keadaan belum mengalami perubahan juga. Bahkan tindakan pengusaha malah semau-maunya. Perusahaan merubah peraturan perusahaan yang sudah ada, bahkan tindakannya menjurus ke masalah PHK sepihak terhadap dua orang PUK, meskipun tujuan PUK itu sebenarnya berusaha menuntut pengusaha supaya mau merealisasikan tuntutan karyawan dengan cara mengirim surat yang ditujukan ke perusahaan dan tindakannya ke instansi yang terkait. Isi surat tersebut sifatnya mendesak pengusaha. Jika pengusaha masih tetap tidak mau memenuhi tuntutan karyawan, maka karyawan akan mogok kerja.

Tetapi sebelum mogok kerja, dua pengurus PUK tersebut di-PHK. Maka besoknya karyawan mengadakan aksi unjuk rasa lagi menuntut supaya dua orang PUK itu dipekerjakan kembali dan supaya pihak pengusaha merealisasikan tuntutan karyawan.

Dilain pihak, alasan perusahaan mem-PHK kedua orang PUK tersebut orang PUK tersebut antara lain :

- ❖ mencemarkan nama baik perusahaan sehingga banyak relasi

LIKA-LIKU KEHIDUPAN KAMI

Oleh : Kliwon*

perusahaan yang menarik kembali order-ordernya. Tetapi, menurut saya alasan tersebut tidak mendasar dan dibuat-buat, karena surat-surat itu hanya ditujukan ke instansi yang terkait dengan tujuan supaya instansi yang terkait mau menangani permasalahan tersebut, bukan dengan tujuan mencekahkan nama baik perusahaan. Dan surat tersebut bukan ditujukan kepada relasi-relasi perusahaan, dan saya rasa mana mungkin relasi-relasi perusahaan tersebut tahu isi surat itu. Sifat PHK itu sepihak karena tidak melalui prosedur undang-undang yang berlaku dan tindakan pengusaha juga melanggar kesepakatan bersama pada 1 Juli 1992. Isi kesepakatan itu ialah pengusaha tidak boleh mem-PHK, mutasi, intimidasi yang sifatnya tuntutan perupahan.

- ❖ untuk tuntutan kenaikan upah (UPM) dan kesehatan ditangani P4D.
- ❖ untuk tuntutan perhitungan upah lembur (rapel surat 2 tahun dan 4 bulan) ditangani Depnaker.
- ❖ untuk kasus PHK juga ditangani Depnaker.

Terus sampai kapankah realisasi tuntutan kami berhasil....

Sedangkan pihak penengah seperti biasanya biasa-biasa saja. Begitupun SPSI. Sampai kapankah tuntutan kami ini berhasil?.....

* Pahing adalah buruh PT X, Surabaya

**Bersatulah
Kaum Buruh !**

6 Juni 1987, saya mulai bekerja di PT BX. Di perusahaan tersebut saya banyak menghadapi rintangan yang cukup mengesankan dan membosankan. Hampir semua buruh di situ selalu diforsir tenaganya oleh pimpinan.

Tatapan di perusahaan itu tidak pernah menyenangkan kami, kaum buruh harian umumnya, karena hanya melibatkan orang staf dan bulanan. Dengan keadaan seperti itu, maka hampir seluruh buruh harian mendendam terhadap perusahaan.

Pada suatu hari ada kawan kami yang sakit dan mau berobat. Tetapi karena tidak punya uang, maka kami antarkan ke kantor personalia. Sesampai di personalia, kami tidak ditanggapi dengan baik malah di caci maki. Bahkan dia mengatakan, "kalau kamu sakit, beli saja jamu gendongan!".

Melihat kejadian seperti itu, maka kami mencoba menyatukan kawan-kawan. Kami mengajak mereka meminta hak-hak kaum buruh umumnya. Tetapi permintaan kami ditolak. Personalia menjawab, "Di sini tidak ada hak-hak untuk meminta biaya berobat. Yang ada hanya kebijaksanaan pimpinan. Ingat itu, mas!".

Dengan kejadian seperti itu, kami merasa kecewa, tetapi kami tidak putus asa. Kami selalu mencari pengalaman dari luar perusahaan supaya lebih mengerti tentang peraturan perburuhan. Kami juga menimba ilmu dari



kawan-kawan yang lebih mengerti tentang perburuhan.

Sesudah masa kerja kurang lebih setahun, kami mulai memberanikan diri meminta uang makan kepada personalia. Tetapi permintaan ini tidak berhasil.

Sehari kemudian, kami mencoba minta uang makan langsung ke Direktur utama. Permintaan kami dipenuhi direktur Perusahaan beberapa minggu kemudian. Dengan keberhasilan tersebut, maka kami selalu berusaha memperkuat kesatuan dengan kawan-kawan lainnya. Caranya, kami sering mengadakan rapat-rapat sesama kaum buruh dalam perusahaan tersebut, sedangkan tempat rapat kami adakan secara berganti-ganti dengan peserta kurang lebih enam orang.

Waktu itu, kami sering konsultasi pada orang DPRD Tingkat I yang bernama Pak Tulus, yang kebetulan tetangga kami sendiri. Jadi kami bersama teman-teman tidak segan-segan datang ke rumahnya.

Dalam tahap perintisan tersebut teman-teman banyak yang tidak mau untuk diajak meminta hak-hak buruh. karena takut akan dipecat. Yang bersedia diajak hanya enam orang, yaitu:

- | | |
|-------|-------|
| 1. Hr | 4. Bd |
| 2. Ar | 5. Ul |
| 3. Ah | 6. Dn |

Dengan kekuatan enam orang ini kami sepakat untuk berjuang sampai betul-betul berhasil, sekaligus kami membagi tugas pada enam orang itu untuk mencari pendukung yang lebih

banyak.

Caranya, satu orang harus bisa mendapatkan enam orang juga, memberikan pengarahan kepada orang-orang yang mau diajak untuk minta haknya tersebut. Akhirnya pada bulan Oktober 1988 kami berhasil menyatukan teman-teman kurang lebih 25 orang. Dengan tambahan ini kami langsung mengadakan pertemuan untuk pertamakalinya.

Yang kami bahas dalam pertemuan ini yaitu kita harus kompak dalam segala hal apapun juga. Dengan kekuatan 25 orang tersebut kami sering melakukan protes terhadap perusahaan, tapi selalu gagal atau dapat hambatan-hambatan. Ada yang menghalang-halangi, yaitu kepala regu perusahaan yang bernama S.

Pertengahan bulan September,

saya bersama kawan-kawan lainnya protes lagi. Ini disebabkan pimpinan menunda gaji sampai tiga kali. Kedua, premi produksi selama tiga periode tidak dikeluarkan. Tetapi protes kami dihambat oleh kepala regu S dan Direktur produksi JR. Mereka berdua merupakan momok perusahaan. Dengan adanya momok tersebut, maka protes kami tidak berhasil. Alasan JR, hasil produksi tidak terjual.

Jawaban tersebut tidak memuaskan kami sehingga protes lagi ke Direktur Keuangan, Pak AS. Namun, tidak berhasil juga. Maka, karena kami masih tetap berusaha untuk minta hak, kami mendatangi rumah Pak AS di YKP TM. Dengan cara perwakilan 2 orang yaitu saya sendiri dan PU, 10 Februari 1989. Setelah kami utarakan maksud kami, akhirnya dia me-



mutuskan bahwa premi tersebut akan diberikan.

Tetapi kenyataannya tidak cocok dengan apa yang ia ucapkan sehingga pada suatu hari kami mengadakan kritikan dengan corat-coret. Bunyinya:

❖ premi mbulet - premi mbulet -
premi ruwet sampai premi ilang
dalane, pancen pimpinan kayak
duwit premi!

Setelah pimpinan melihat situasi ini, maka uang premi pun dibayarkan.

16 April 1989, gaji ditunda karena cek mundur. Perusahaan tidak mempunyai uang untuk membayar. Yang ada cuma bon-bon Rp 10.000/orang dipotong satu kali. Dengan adanya kejadian tersebut kami tidak mau menerima. Karena pemotongannya dua kali, maka kami mogok total 4 jam. Akhirnya pimpinan tersebut memutuskan, bahwa bon-bon itu dipotong lima kali. Cara pemotongannya dengan uang premi produksi. Maka kami pun sepakat menerimanya.

Pada tanggal 19 November 1990, kami mogok. Tuntutan mogok pertama ini :

1. Peraturan perusahaan belum ada
2. Astek
3. Biaya Pengobatan
4. Status karyawan
5. Kelebihan jam lembur

Dengan tuntutan itu, maka perusahaan merasa keberatan. Kami pun melanjutkan pemogokan itu dan kemudian mengadakan unjuk rasa ke kantor Depnaker Kodya Surabaya, DPRD II Kodya Surabaya, DPRD I Jawa Timur dan Sospol. Di sana, kami

didampingi wartawan dari Jawa Pos, Memorandum, Bhirawa dan Surya. Dengan cara itu, akhirnya kami berhasil. Aparat yang bersangkutan datang ke perusahaan dan menyelesaikan masalah tersebut pada tanggal 25 November 1990.

Keberhasilan tersebut penuh tantangan, sekaligus rintangan. Lebih-lebih situasi perusahaan yang tidak mendukung. Setelah merintis mulai 6 Juni 1987 sampai akhir 1991, maka saya dimutasi. Tidak apalah, asalkan kami sudah berhasil dengan apa yang selama ini kami perjuangkan.

Beginilah lika-liku seorang buruh. Penuh tantangan. Karena itu, teruskanlah perjuanganmu kaum buruh. Jangan pantang menyerah!

**Kliwon adalah buruh PT BX*

SUARA BURUH

Oleh : Wage*

Aku bekerja di sebuah pabrik bernama PT BX yang mengolah besi cor dan baja. Di situlah aku mengabdikan dan mencari secuil pengalaman. Dengan besar harapan untuk meraih cita-cita tapi semua hampa dan aku terlempar jauh dari kenyataan. Pengabdianku yang hampir empat tahun itu terasa sia-sia, tanpa arti.

Awal tahun 1989, aku terpilih di antara teman-teman yang senasib dan sepelamar bekerja di PT BX. Pada saat itu aku merasa beruntung sekali. Aku menyandang gelar buruh harian lepas

dengan upah Rp 1.750 ditambah dengan lembur wajib 2 jam dan menerima Rp 200/hari sekarang. Hanya ini yang aku terima, tidak ada tambahan lagi.

Dari awal bekerja, aku bertugas lapangan sehingga tidak tahu menahu seluk beluk dalam perusahaan. Ada uang makan dan transport untuk tugas luar ini. Namun, selalu kurang sehingga selama kerja luar aku selalu tekor. Tidak pernah untung. Tetapi perusahaan tidak mau mengerti. Mereka cuma mau enaknyanya sendiri saja.

Aku bekerja di situ dengan menggenggam peraturan perusahaan yang pailit sehingga delapan (8) bulan kemudian aku ditimpa musibah. Aku jatuh dari bangunan setinggi 10 m. Keadaanku amat parah dan kemudian opname di rumah sakit Dr. Sutomo selama 45 hari. Aku merasakan penderitaan yang sangat berat pada saat itu. Ranjang usang, selimut kusam selalu menemani. Mereka adalah teman setiakku, penenang dalam tidurku dan makan gaji penuh tanpa bekerja.

Setahun persis aku sembuh total. Maka aku mencoba bekerja kembali pada PT BX. Tanpa tahu menahu, tiba-tiba saja aku dipanggil personalia untuk totalan pembiayaan di rumah sakit Dr. Sutomo dan bon selama sakit. Bon apa aku tidak tahu, ternyata ada endapan utang Rp 130.000 dan aku harus mengangsur. Setiap bayaran Rp 10.000.

Aku beralih profesi menjadi pekerja dapur (pelayan) karena aku belum mampu kerja berat, dan untuk kerja ringan sementara. Sesudah menjalani kerja selama 2 minggu, aku sodorkan lembar permohonan untuk

beralih profesi seperti semula. Di situ aku ditetapkan bekerja di dalam perusahaan dan harus mengikuti peraturan perusahaan mengenai lembur wajib selama 2 jam. Kalau tidak mengikuti, maka harus bikin pernyataan tertulis. Maklum, perusahaan bonafide!

Tahun 1990, ada kenaikan upah massal. Upahku naik menjadi Rp 2.050/hari dan lembur Rp 350/jam. Di tahun inilah ada perubahan nasib pula sehingga aku menyandang gelar karyawan tetap dengan sebungkus makan. Statusku sendiri pembantu tukang (serabutan).

Tahun 1991, SK Menteri turun. Upahku naik menjadi Rp 2.850 dan lemburan Rp 400/jam. Peraturan harus lembur sampai pk. 20.00. Setahun berikutnya, upahku menjadi Rp 3.150 dan lembur Rp 475/jam. Kalau tahun 1991 lembur hanya sampai pk. 20.00, maka sekarang sampai pk. 22.00. Itu semua dibayar perusahaan Rp 4.500. Sampai begini kebijaksanaan perusahaan terhadap karyawannya. Kerja sampai tak kenal waktu; walaupun demikian status masih membingungkan dan sengaja dirahasiakan perusahaan. Seakan-akan masa kerja karyawan tidak menunjang status karyawan.

Pada bulan Oktober 1992, gaji anak baru dinaikkan pada pertengahan tahun sehingga perasaan iri timbul. Lalu ada unjuk rasa dan kepala bagian kemudian menyelesaikannya. Akhirnya kenaikan gaji dicabut kembali. Inilah sebagian gerak langkahku meniti hidup sebagai buruh di PT BX.

** Wage adalah buruh PT BX*

Penahanan Aktivis Perburuhan Resmi!

Menjelang Tahun Baru 1993 ini, ada berita yang memprihatinkan dari Surabaya. Berita tersebut adalah interogasi para aktivis perburuhan resmi, yakni DPD dan DPC SPSI Surabaya, karena proyek survey yang mereka tangani.

Survey itu sendiri merupakan proyek AAFLI (*American-Asian Free Labour Institute*) dengan bantuan dana USAID (*United States Agency For International Development*). Proyek survey itu dimaksudkan untuk meneliti LAIDS (*Legal Aid for Industrial Disputes Solution* = *Penyuluhan dan Bantuan Hukum untuk Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*) beberapa negara Asia Tenggara. Lebih khusus, yang menjadi sorotan penelitian tersebut adalah aturan normatif yang belum dilaksanakan perusahaan. Ataupun, kalau sudah, bagaimana pelaksanaan aturan normatif itu sehingga muncul perselisihan perburuhan.

Untuk menangannya, salah satu koordinator yang ditunjuk adalah Marzuki Achmad — seorang pengurus DPP- SPSI. Untuk Indonesia, lokasi penelitian yang direkomendasi Depnaker itu adalah beberapa daerah industri, yaitu Jakarta Barat, Tangerang, Surabaya, Solo dan Semarang.

Sedangkan waktunya, kurang lebih dua puluh bulan, dimulai 20 Maret 1992.

Lantaran keterbatasan dana, maka jumlah surveyor paling banyak 30 orang. Untuk Surabaya, ada dugaan, karena uang proyek tersebut sedikit, maka dibagi merata. Sepuluh orang dari DPD; sepuluh orang dari DPC dan sisanya dari Pondok Wanita SPSI. Namun, karenanya waktunya mepet, maka kuesionernya segera saja disebarkan secara sembarangan. Ke teman-teman surveyor. Bahkan, sampai April 1992, banyak kuesioner yang dimanipulasi.

Begitulah, penelitian itu berjalan terus sampai bulan Desember 1992. Saat itu, ada beberapa surveyornya yang "dimintai keterangan" Bakostranasda. Perihal penangkapan tersebut, sampai berita ini diturunkan, paling tidak ada beberapa versi:

Versi pertama mengatakan bahwa sesudah Hari Natal 1992, pengurus DPC didatangi lelaki berpakaian preman. Si preman ini menanyakan mengenai seluk beluk survey. Akan tetapi, karena tidak ada pengurus yang berkompeten, maka tidak ada informasi yang diperoleh si preman.

S hari kemudian, orang berpakaian preman yang lain lagi, juga

menanyakan tentang survey ke DPC-SPSI. Pada saat itu, ada S. Ia menjelaskan sedikit tentang survey itu sendiri berikut siapa saja yang terlibat dalam survey tersebut. Dari informasi S ini, maka menjelang Tahun Baru 1993, ada lima pengurus DPC "dimintai keterangan" selama 4 hari. Dua hari di Koramil dan dua hari lagi di Bakostranasda. Kelima orang itu adalah So, S, Ed, Ir, Ws (mereka dari DPC-SPSI) dan Lk (buruh PT Gelora Jaya).

Kelima orang itu dituduh menjual informasi ke luar negeri. Tuduhan lainnya, para pengurus DPC SPSI tersebut dianggap mendalangi berbagai pemogokan yang meletus di Surabaya.

Tentu saja, mereka menolak tuduhan tersebut. Akibatnya, kuesioner hasil penelitian itu disita. Termasuk juga tabungan yang dipakai untuk mentransfer biaya proyek survey itu ke mata uang rupiah. Dalam pemeriksaan ini, S dan Ed dipukuli sampai babak belur.

Dilain pihak, para pengurus DPC-SPSI bukannya membantu para pengurusnya, melainkan malah cuci

tangan. Mereka seolah-olah tidak tahu menahu proyek survey yang direkomendasi Depnaker itu. Malah, ada beberapa di antara mereka yang menyebut nama pimpinan DPC-SPSI, Ws dan Sdt.

Dalam versi ini, perlakuan Bakostranasda itu disebabkan laporan Stj, salah seorang pengurus DPD-SPSI Jatim, yang tidak dilibatkan dalam survey tersebut. Otomatis, ia tidak dapat proyek. Besar kemungkinan, karena sakit hati, maka ia melaporkannya ke Bakostranasda. Ditambah berbagai bumbu, tentunya.

Berita penahanan para aktivis perburuan resmi di Surabaya menye-

bar ke Jakarta. Mendengar hal itu, maka salah seorang koordinator proyek survey tersebut yaitu Marzuki Achmad, segera terbang ke Surabaya. Dia menemui Pangdam V



Brawijaya, R. Hartono, dan menjelaskan survey tersebut. Begitulah, akhirnya ia berhasil mengeluarkan mereka. Boleh jadi, pada saat itu salah satu pengurus DPD SPSI, lh, turut mendampingi.

Kalau versi yang pertama

menyebutkan bahwa dalih penahanan tersebut karena menjual informasi ke luar negeri (dan dituduh mendalangi pemogokan di Surabaya), maka versi kedua menyatakan bahwa keterlibatan Bakostranasda tersebut disebabkan survey itu nantinya dipakai sebagai alat memeras pengusaha. Perbedaan lainnya, yang melaporkan ke Bakostranasda bukannya salah seorang pengurus DPC SPSI, melainkan para pengusaha. Meskipun begitu, gambaran umum versi kedua ini tidak berbeda jauh dengan versi pertama.

Versi yang ketiga, lain lagi. Meskipun gambaran umumnya juga sama, versi ini mengatakan bahwa penahanan para aktivis perburuhan resmi tersebut tepatnya tanggal 31 Desember 1992. Mereka diinterogasi dan ditahan selama empat hari.

Dalihnya, selain adanya laporan pengusaha mengenai survei tersebut, survey itu juga dipandang Bakostranasda berhubungan dengan petisi AFL-CIO (*American Federation of Labour-Conggress of Industrial Organization*) yang ditujukan ke Komisi GSP (*Generalized System of Preferences*) di USTR (*United States of Trade Representative*).

Perlu diketahui, petisi itu meminta supaya fasilitas ekspor atau GSP yang diberikan AS kepada Indonesia dihapus. GSP merupakan pemberian fasilitas, antara lain tarif rendah dan kemudahan masuknya produk olahan Indonesia ke Amerika. Alasannya, Indonesia tidak memberikan hak-hak dasar pekerja, seperti kebebasan berserikat dan perundingan.

Begitulah, kabar penahanan aktivis perburuhan resmi Surabaya itu pun terdengar di Jakarta. Maka, 4 Januari 1993, Marzuki Achmad dan salah satu pengurus DPP-SPSI, Ih, menemui Pangdam V Brawijaya. Sesudah menjelaskan duduk perkaranya survey tersebut, maka mereka para pengurus aktivis perburuhan resmi itu.

Namun, sesudah Marzuki Achmad kembali ke Jakarta, maka para aktivis perburuhan resmi itu dipanggil kembali. Malah, mereka diwajibkan "pindah tidur" ke markas Korem dan Bakostranasda.

Mendengar hal itu, maka Marzuki Achmad dan Payaman Simanjutak, Dirjen Binawas, datang lagi ke Surabaya, 9 Januari 1993. Kembali mereka menemui Pangdam dan menjelaskan survei itu. Begitulah, maka pemanggilan itu pun berakhir.

Versi yang keempat menyebutkan bahwa keterlibatan Bakostranasda lantaran survei itu dianggap menjual nama baik bangsa. Pemerintah tidak setuju dengan survei itu.

Dalam versi ini pula, yang diinterogasi dan ditahan bukannya lima orang, melainkan delapan orang, yaitu : Sdt, Ws, S, Ir, Ed, Sy, So, Rah. Ditambah beberapa surveyor, yaitu buruh PT AT dan buruh mantan PT Ads.

Demikian berbagai versi tentang penahanan para aktivis perburuhan resmi di Surabaya (Tim Redaksi).

LAGI-LAGI PENAHANAN !

Selain penahanan tokoh buruh resmi, penahanan buruh pabrikaan terjadi juga di Surabaya. Kali ini, menimpa tiga buruh PT VLA yang berlokasi di daerah Tandes, Surabaya Utara. Kronologi kasus tersebut, sebagai berikut :

- ❖ 07.30, 30 Oktober 1992, Pemogokan pertama di PT VLA melibatkan 4.000 buruh terjadi. Maka, diadakanlah musyawarah antara buruh dan pengusaha. Im dan Mp merupakan dua dari sebelas wakil buruh dalam musyawarah tersebut.
- ❖ 15.00, tercapai kesepakatan bersama yang ditandatangani dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama antara pengusaha dan buruh pada tanggal itu juga. Turut menyaksikan penandatanganan kesepakatan Depnaker Kodya Surabaya, Kodim Surabaya Utara, Polres Surabaya Utara, Camat Tandes dan DPC-SPSI Surabaya.
- ❖ 9 November 1992, Im, Mp dan X (belum jelas identitasnya) di-PHK PT VLA tanpa alasan yang jelas.
- ❖ Pagi, 10 November, pemogokan kedua kalinya di PT VLA terjadi. Tuntutannya dipenuhi melalui kesepakatan bersama tertanggal 30 Oktober. Tiga buruh yang di-PHK lantaran menjadi wakil dalam musyawarah tanggal 30 Oktober, dipekerjakan kembali.
- ❖ 11 November, pemogokan terus berlangsung lantaran perusahaan tidak memenuhi tuntutan buruh.
- ❖ 07.00, 12 November, pemogokan terus berlangsung.
- ❖ 15.00, terjadi Kesepakatan Kerja

Bersama antara pengusaha dan buruh mengenai tuntutan buruh dalam pemogokan tanggal 10-12 November 1992. Dalam musyawarah, Im, Mp dan Ds menandatangani Kesepakatan Bersama yang dihadiri juga Depnaker Kodya Surabaya, Muspika Tandes, Dandim Surabaya Utara, Kapolres Surabaya Utara yang diwakili Wakasat IPP, Pasi Intel Rem 084 atas nama Danrem/Kasie 1 (satu) dan Pasi Inteldim 0830. Pada musyawarah dipastikan pembentukan UK SPSI. Para wakil buruh yang hadir dalam musyawarah, untuk sementara sepakat. Tetapi, hal itu ditolak seluruh buruh PT VLA.

- ❖ 24 Desember, protes atas upah buruh borongan terjadi lagi.
- ❖ 28 Desember, pemogokan para mandor berlangsung.
- ❖ 29 Desember, Kesepakatan Bersama antara Pengusaha dan Buruh dalam masalah tuntutan tanggal 24 dan 28 Desember, tercapai di Kantor Depnaker Kodya Surabaya. Dalam kesepakatan yang diketahui Depnaker Surabaya itu, buruh diwakili Im, Mp dan seorang mandor.
- ❖ Dua hari kemudian, 31 Desember, pk. 10.00, Im, Mp dan Ds dipanggil pabrik melalui pengeras suara untuk menghadiri rapat di kantor.
- ❖ Pk. 10.50, ketiga buruh itu – berdasarkan buku laporan Satpam – keluar dengan Masriyadi (personalia) bersama dua aparat keamanan yang tidak diketahui identitasnya. Mereka naik mobil Kijang Super No L 1746...
- ❖ Pk. 19.00, ketiga buruh belum kembali. Maka, kawan-kawannya

menghubungi keluarga mereka. Pk. 22.00, ketiga orang tua korban menemui pimpinan PT VLA yakni Lukman Wijaya, di rumahnya. Namun, mereka tidak bertemu dengan Lukman karena ia — kabarnya — tidak ada di tempat.

- ❖ 1 Januari 1993, 03.00 Mereka meninggalkan rumah Lukman Wijaya.
- ❖ 04.00, kawan-kawan korban ke pabrikaan, tetapi menurut Satpam, ketiga buruh tidak ada di pabrikaan.
- ❖ 11.30, orang tua korban melapor ke Polda lantaran anak mereka hilang sesudah menerima pang-gilan sidang. Namun, laporan itu ditolak dan mereka disuruh me-lapor ke Polsek Tandes.
- ❖ 16.00, orang tua korban melapor ke Polsek Tandes mengenai hilangnya anak mereka di PT VLA. Laporan diterima, tetapi tidak diberi surat tanda bukti lapor oleh Polsek Tandes. Tidak jelas apa alasannya.
- ❖ 18.00, keberadaan tiga orang buruh belum jelas.
- ❖ 2 Januari, 08.00, para teman sekerja menghubungi lagi Lukman Wijaya dan Misriyadi di rumah, tetapi tidak ketemu. Dalihnya, mereka tidak ada di tempat.
- ❖ 10.00, para teman sekerja menghubungi pabrikaan lagi, tetapi tetap dijawab perusahaan tidak mengetahui keberadaan ketiga orang itu.
- ❖ 11.30, karena masih belum jelas, orang tua para korban melapor lagi ke Polsek Tandes sekaligus meminta surat bukti lapor. Dengan sedikit tekanan, surat itu pun diberikan.
- ❖ 16.00, ketiga buruh itu kembali ke rumah masing-masing. Menurut



informasi, mereka ditahan di Korem 084 Bhaskara Jaya.

Sampai berita ini diturunkan, masih belum jelas alasan penahanan itu. Ada dugaan, penahanan itu berkaitan dengan penahanan para tokoh buruh resmi. Sebab, selain kuesioner terbanyak disebar di pabrikaan itu, penahanan itu dimaksudkan untuk mengkonfirmasi keterangan para tokoh buruh resmi dengan buruh sendiri.

Namun, ada juga yang menduga hal itu ada hubungannya dengan pemogokan besar di PT VLA. Pemogokan itu dipandang mengganggu jalannya pembangunan. Karena itu, para tokohnya ditahan, supaya tidak melakukan pemogokan lagi.

Lepas dari dugaan mana yang benar, yang jelas aparat Negara lagi-lagi bertindak terlalu jauh. Menahan para buruh dengan alasan yang tidak jelas.

Demikian dua kasus penahanan yang terjadi di Surabaya menjelang pergantian tahun kemarin (Redaksi dari berbagai sumber).

Kasus PT. SDE: Kerjasama Pengusaha-Negara

Jumat, 29 Mei 1992. Pagi hari. Sembilan orang wakil buruh PT Surya Dunia Estetikanusa mendadak muncul di halaman kampus FISIP-UNAIR, Surabaya. "Kami mau ketemu dengan Senat Mahasiswa", ujar salah seorang buruh. Beberapa aktivis mahasiswa pun tanggap. Para wakil buruh tersebut dipersilahkan masuk. Ternyata, mereka hendak mengadukan persoalan PHK massal yang menimpa dirinya. Agaknya, mereka benar-benar merasa tidak punya harapan setelah berbagai usaha yang mereka lakukan selama ini tidak membuahkan hasil. Mahasiswa, itulah tumpuan harapan akhir.

Kasus PHK massal yang menimpa 248 buruh PT SDE — beralamat di Jl. Rungkut Industri II/4 Surabaya — ini memang memprihatinkan. Lantaran kerjasama aparat negara dengan pengusaha, maka nasib para buruh semakin mengengaskan: mereka jatuh dalam jurang pengangguran!

Gambaran Sekilas

PT SDE yang berstatus PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) itu berdiri pada bulan Februari 1990. Adapun susunan pemegang sahamnya, antara lain:

1. Alexander Hendro Sarwono
2. Junaedi
3. Wongso
4. Darmilan (tetapi atas nama Koh Cung alias Suhardi).

Sebagai perusahaan garment, produksi utamanya adalah jacket serta berbagai jenis pakaian wanita. Jenis produksi PT SDE itu, sebagai berikut:

- ❖ Jacket kain bermerk: Campari, Clock House, Casual Outwear, Parkano dan Elefanti Spotwear.
- ❖ Jacket kulit bermerk: phasel-Celana pendek bermerk: Baby on Board, Gulf Traders, Rodeo, Trend Basics, Beau Box dan Young Canda.
- ❖ Kulot, Daster dan rok bawahan dari bahan jeans.

Di bawah kepemimpinan Alexander Hendro Sarwono sebagai Direktur Utama, produk pabrikan itu diekspor ke beberapa negeri Eropa seperti: Belanda, Jerman, Perancis dan Korea.

Sedangkan pasaran dalam negeri, didapatkan melalui pesanan PT Eratex Jaya, Probolinggo dan sebuah perusahaan konveksi di Malang.

Peralatan mesin PT SDE juga lumayan modern, yakni ada 250 units of high speed sewing machines:

overlock, button hole, elasticating, buttonig, bartack, double needles, crachets, revet and snap buttonning, dan sebagainya. Dalam operasinya, PT SDE juga ditunjang 3 unit komputer dan 1 unit mesin fotocopy dan lainnya.

PT SDE memperkerjakan sekitar 285 buruh yang terdiri dari 185 buruh perempuan dan sisanya, 100, buruh lelaki. Mereka ini ditempatkan pada bagian cutting, sewing, Quality Control, Finishing, mekanik dan kebersihan.

Buruh-buruh ini dipekerjakan mulai jam 08.00 - 16.00 dengan istirahat selama 1 jam. Mereka sering diwajibkan lembur paling sedikit sampai pk. 20.00, bahkan pernah dilemburkan sampai keesokan harinya.

Untuk bagian finishing pernah dibagi menjadi dua shift. Shift pertama mulai jam 08.00-16.00 dan shift kedua mulai jam 16.00-23.30.

Upah dibayar atas penggolongan status buruh, borongan atau harian, dan dibayarkan setiap minggu. Sedangkan staff perusahaan, kira-kira 27 orang, dibayar secara bulanan.

Untuk buruh harian, upah terdiri dari upah pokok (antara Rp 1.400 - Rp 2.500/hari) dan uang transport sebesar

Rp 250/hari. Makan siang diberikan perusahaan dengan harga Rp 350/hari. Apabila buruh tidak masuk, sakit misalnya, upah tidak dibayarkan.

Sedangkan buruh borongan besarnya upah ditentukan oleh hasil kerja yang harganya tergantung dari jenis pekerjaan. Buruh borongan bagian Sewing (jahit) rata-rata memperoleh Rp. 300/hari, disamping memperoleh jatah makan siang sebesar Rp. 350/hari. Jika dalam seminggu masuk terus, mereka memperoleh premi Rp. 500, tetapi apabila pernah tidak masuk kerja, maka

preminya pun tidak dibayarkan. Disamping itu buruh borongan juga memperoleh uang transport sebesar Rp. 250/hari.

Pada hari libur resmi,

misalnya 17 Agustus atau hari Paskah, buruh tetap dipekerjakan. Upah buruh harian dibayar tiga kali lipat, sedangkan buruh borongan upahnya dibayar biasa dan ditambah uang makan Rp 500. Bila hari libur resmi tidak masuk, buruh harian tetap dibayar (dikurangi uang makan), tetapi buruh borongan tidak memperoleh upah berikut preminya.

Perhitungan upah lembur bagi buruh harian tidak jelas, sedangkan untuk buruh borongan tetap diper-



hitungkan berdasarkan hasil kerja yang ditambah uang transport Rp. 250. Antara bulan Agustus sampai dengan Desember 1991, buruh bagian produksi (harian maupun borongan) diwajibkan lembur rata-rata sampai pukul 22.00. Dalam keadaan sakit pun, mereka tetap diwajibkan lembur sampai pukul 20.00. Perhatian pabrikan terhadap kesejahteraan buruhnya teramat minim. Ini bisa dilihat dari banyaknya keluhan buruh seperti hak cuti haid maupun hamil yang tidak pernah diberikan. Suasana kerja juga tidak nyaman karena bau kurang sedap WC. Makanan yang diberikan sama sekali tidak bergizi. Tidak jarang mereka cuma dijejali sayur kangkung dan nasi putih. Apabila banyak garapan buruh diwajibkan lembur, tetapi bila sepi garapan buruh borongan tetap diwajibkan masuk tanpa dibayar.

Selain itu, buruh tidak pernah diberi tahu tentang Peraturan Perusahaan sehingga sering mereka tidak berdaya apa-apa menghadapi, misalnya, berbagai kata kasar dan jorok kepala produksi. Pelecehan seksual (sexual harassment) kerap juga menimpa buruh perempuan.

Menghadapi sejumlah persoalan itu, para buruh mengajukan tuntutan kepada pengusaha, tetapi sampai akhir Januari 1992 tidak mendapatkan tanggapan. Buruh yang sudah tidak tahan akhirnya memilih keluar, mencari pekerjaan di tempat lain.

Kecurangan Pengusaha: PHK Sepihak!

Keresahan buruh semakin menjadi-jadi ketika pengusaha mulai melancarkan PHK sepihak secara diam-diam. Mulai terjadi pertengahan Januari 1992. Caranya, buruh yang akan di-PHK dipanggil ke ruang meeting. Pintu ruang dikunci dan buruh disodori "surat pernyataan" di sana. Isinya, buruh bersedia di PHK atau mengundurkan diri atas kemauan sendiri dengan imbalan pesangon yang besarnya ditentukan pengusaha. Padahal, bahan baku (kulit) untuk jacket masih didatangkan ke perusahaan dan garapannya masih menumpuk.

Pada hari Kamis, 23 Januari, Koh Cung alias Suhardi yang menjabat sebagai kepala produksi memanggil 10 buruh ke ruang meeting. Di situ sudah menunggu dua orang staf, Chandra Irawan (Kepala Personalia) dan Sardi (kasir). Ke sepuluh buruh ini agaknya akan di PHK juga. Alasannya, PT SDE bangkrut. Mesin-mesin dan semua peralatan di pabrik sudah menjadi milik Bank Duta. Saat itu perusahaan sedang ditawarkan. Karena itu, PHK sah. Apalagi Depnaker sudah mengizinkan. Pesangon yang ditawarkan, apabila masa kerja satu tahun, maka pesangon satu bulan upah. Begitu seterusnya. Menurut pengusaha, pesangon itu sudah sesuai dengan undang-undang.

Menghadapi ancaman PHK sepihak ini, buruh menolak menandatangani "surat pernyataan" yang disodorkan. Alasannya, kalau perusahaan bangkrut, buruh minta bukti keputusan pengadilan. Kalau Depnaker mengizinkan, mereka juga minta bukti tertulis. Selain itu, buruh juga ingin

bukti pembukuan perusahaan yang konon terus menerus rugi itu. "Kami butuh kerja, bukan pesangon", ujar para buruh. Namun pengusaha mengelak. "Kalau kalian tidak percaya, tanya saja langsung ke Depnaker", elaknya.

Keesokkan harinya, 24 Januari, Suhardi memanggil lagi ke sepuluh buruh itu. Kali ini, dipanggil satu persatu. Bujukan dan intimidasi dilakukan. Namun, mereka tetap pada pendiriannya: menolak menandatangani surat PHK. Hari itu lewat tanpa PHK. Tapi, buruh semakin resah. Sebab, sebelumnya sudah ada 27 buruh yang di PHK dalam waktu kurang satu minggu. "Ini jelas bertentangan dengan undang-undang", keluh buruh.

Lantaran tak tahan menghadapi tekanan, para buruh sepakat melakukan mogok kerja, 25 Januari 1992. Tuntutan mereka ada delapan butir, yaitu :

1. Tindakan PHK sewenang-wenang agar dihentikan
2. Perusahaan agar melaksanakan undang-undang
3. Cuti haid dan hamil yang tidak ada, harus diberikan.
4. Upah buruh agar tetap dibayarkan walaupun tidak ada pekerjaan
5. Uang pengobatan harus diberikan
6. Uang transport harus dinaikkan
7. Uang makan harus dinaikkan
8. Semua buruh harus diikutkan ASTEK

Pemogokan itu, seperti biasanya, selain didatangi Depnaker juga didatangi puluhan aparat Negara, Polsek dan Koramil Rungkut, 3 orang pengurus DPC SPSI dan Pegawai

Kecamatan Rungkut. Sekitar pk. 10.00, perundingan dilangsungkan. Yang hadir 17 orang perwakilan buruh PT SDE, wakil pengusaha Suhardi (Kepala Produksi) dan Chandra Irawan (Kepala Personalia), pegawai perantara Depnaker Surabaya, H.M. Katrup UZ, Pegawai Pengawasan Depnaker Surabaya Kuntatit (?) yang dalam "Kesepakatan Bersama" menuliskan nama Syamsudin BA, Koramil Rungkut M. Irfan dan beberapa petugas lainnya, Polsek Rungkut Bidarudin dan beberapa aparat lainnya, MPP Kecamatan Rungkut, Gatot P, Pengurus DPC SPSI Surabaya Achmad Sareh, Edy Sunarto SH dan M. Hafidz.

Akhirnya, perundingan pimpinan H.M. Katrup UZ itu menghasilkan Kesepakatan Bersama (KB) yang berisi:

1. Pengusaha akan menghentikan PHK sesudah musyawarah ini
2. Pengusaha akan melaksanakan dan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti: cuti tahunan, cuti haid dan lain sebagainya.
3. Hak Pekerja pada tahun 1991 yang belum diberikan, seperti : Cuti Tahunan, Hari Besar, Cuti Perkawinan, sebagaimana diatur PP No 8 Thn 1981, akan diberikan.
4. Pengusaha berkewajiban membayar upah sebesar upah minimum yang berlaku, apabila pekerja borongan tidak dipekerjakan lantaran bukan kesalahan sendiri.
5. Pengusaha akan menambah jumlah kepersertaan ASTEK
6. Pengusaha akan menerima berdirinya SPSI

7. Pengusaha akan mengusahakan penambahan gizi pada jatah makanan pekerja
8. Pengusaha akan menaikkan uang transport, dari Rp 250 ke Rp 300, mulai tanggal 27 Januari 1992
9. Pengusaha akan membayar upah pada hari pemogokan, 25 Januari 1992
10. Pembayaran Hak Cuti Tahunan tahun 1991 akan dilaksanakan pembayarannya pada awal Februari sampai akhir Maret 1992
11. Kedua belah pihak akan mematuhi/melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

Sesudah KB ini, para buruh PT SDE masuk kerja seperti biasa. Namun, 14 Februari 1992, sebanyak 48 buruh bagian kulit mulai diliburkan dengan alasan tidak ada pekerjaan. Para buruh itu wajib absen setiap hari, antara pk. 08.00 - 10.00. Berdasarkan absen itulah, para buruh dibayar seperti biasa pada hari Sabtu. Kejadian yang sama kemudian menimpa 14 buruh bagian cutting, 24 Februari.

Hampir semua buruh diliburkan, kecuali 29 buruh. 24 buruh bagian finishing dan lima buruh bagian kansai (Mesin 12 Jarum). Beberapa buruh menghadap Chandra Irawan, Kepala Personalia, meminta upah mereka disesuaikan dengan Upah Pokok Minimum yang baru, Rp 2.250/hari.

Namun, permintaan para buruh tidak dikabulkan. Meski dalam kitir upah kelihatan Rp 2.250, tetapi karena di-stipo, maka mereka ogah menerima. Dikembalikan lagi ke pengusaha.

Kejanggalan itu ditanyakan lang-

sung ke Chandra Irawan. Chandra menjawab, pengusaha sudah mengajukan surat kepada Menaker mengenai penangguhan pelaksanaan Upah Minimum di PTSDE, 23 Februari, sehingga pengusaha boleh membayar di bawah ketentuan Upah Pokok Minimum. Alasan ini ditolak buruh. Menurut mereka, sebelum Surat Ijin Penangguhan Menaker turun, pengusaha harus membayar sesuai upah minimum yang berlaku.

24 buruh bagian finishing mulai diliburkan, 9 Maret 1992. Sementara itu, dua wakil buruh ke Depnaker menemui H.M. Katrup U.Z. untuk mengadakan penyimpangan pelaksanaan SK Upah Minimum yang baru. H.M. Katrup menanggapi pengaduan tersebut dengan mengatakan bahwa pengusaha sudah melaporkannya ke Depnaker. Ia minta wakil-wakil buruh menunggu undang-sidang Depnaker.

Empat hari kemudian, 12 Maret, dua wakil buruh ke Kantor Depnaker Surabaya untuk menemui H.M. Katrup U.Z. Mereka menanyakan undangan yang dijanjikannya. Sesudah menunggu cukup lama, ia memberikan dua undangan, satu untuk wakil buruh — yang namanya dia tentukan sendiri dan yang lainnya, untuk pengusaha.

Kedua wakil buruh itu kebingungan. Pasalnya, cuma tujuh orang yang diundang. Padahal, dalam KB tercatat 17 orang. Karena itu, mereka memutuskan yang menghadiri sidang besok pagi itu, 13 Maret 1992, 17 orang wakil mereka.

Kerjasama Pengusaha-Pengusaha

13 Maret 1992, sidang perantaraan dilaksanakan di kantor Depnaker Surabaya. Sesuai dengan pengaduan buruh, acara sidang itu membicarakan pelaksanaan Upah Minimum menurut SK Menaker yang baru. Sidang tersebut dipimpin pegawai perantara Depnaker, H.M. Katrup dan didampingi Drs. Huda.

Selain itu, sidang juga dihadiri 15 orang perwakilan buruh PT SDE. Dari pihak pengusaha, diwakili Ir. Sjamsu Liman dan Chandra Irawan. Kehadiran Sjamsu Liman itu cukup mengherankan para buruh. Sebab, ia tidak pernah dikenal sebagai staf maupun pimpinan PT SDE.

Dalam sidang, muncul niatan pengusaha mem-PHK seluruh buruh PT SDE. Awalnya, para wakil buruh PT SDE meminta pengusaha menepati janji yang dituangkan dalam KB, khususnya penyesuaian upah sebagaimana UPM yang baru dan uang makan diberikan seperti biasa. Ditambah, usul buruh supaya absensi diberikan seminggu sekali mengingat mereka tidak bekerja.

Sebelum wakil pengusaha menanggapi, H.M. Katrup membacakan surat pengusaha. Isinya, Surat ke Menaker tentang penangguhan upah minimum di PT SDE. Kedua, Surat ke P4P tentang ijin PHK massal seluruh buruh PT SDE. Selain itu, H.M. Katrup juga menjelaskan berbagai alasan pengusaha mengajukan PHK massal ke P4P.

Katrup minta buruh membaca surat pengusaha itu dan menang-

gapinya. Tetapi, wakil buruh menolak. Alasannya, meski pengusaha mengajukan surat penangguhan pelaksanaan upah minimum ke Menaker, tetapi sebelum surat jawaban Menaker turun, pengusaha wajib membayar upah sebesar ketentuan Upah Minimum yang berlaku. Apalagi, ada manipulasi pada kitir pembayaran upah tertanggal 7 Maret 1992. Awalnya tertulis Rp 2.250, tetapi di-stipo dan buruh dibayar dengan ketentuan upah lama.

Selain itu, para wakil buruh juga meminta pengusaha membacakan suratnya sendiri dan menanggapi permintaan mereka. Kepada pimpinan persidangan, mereka juga menegaskan tidak akan menanggapi surat permohonan ijin PHK karena tidak termasuk agenda persidangan siang itu. Apalagi, dalam persoalan PHK, sikap buruh tegas; kalau perusahaan bangkrut, mereka meminta bukti dari pengadilan!

Menanggapi hal itu, maka pengusaha mengatakan:

- ❖ Pengusaha tetap tidak akan menaikkan upah buruh sesuai dengan Upah Minimum yang baru, Rp 2.250. Pengusaha tetap akan membayar upah buruh sesuai dengan ketentuan lama sambil menunggu Keputusan Penangguhan Menaker.
- ❖ Pengusaha tidak dapat memberikan uang makan lantaran buruh tidak dipekerjakan meskipun setiap hari mereka absen ke pabrik.
- ❖ Pengusaha tidak bisa menerima usul buruh untuk absen sekali seminggu. Ketentuan absensi tetap

berjalan sebagaimana biasa.

Katrup kembali mendesak para wakil buruh untuk menanggapi rencana pengusaha. Namun, mereka tetap tidak menanggapi. Lantaran masuk waktu Shalat Jumat, maka sidang ditunda sampai Hari Senin, 16 Maret 1992.

Sewaktu para buruh mengambil upah, Sabtu, 14 Maret 1992, pengusaha minta agar para wakil buruh berkumpul untuk berunding dengan pengusaha. Perundingan mendadak itu diwakili 15 anggota perwakilan dan pengusaha diwakili Sjamsu Liman, Chandra Irawan dan Suhardi.

Perundingan berjalan alot. Masing-masing pihak tetap teguh dengan pendiriannya. Sesudah berjalan beberapa

waktu, akhirnya pengusaha bersedia memenuhi ketentuan upah minimum yang baru, tetapi dengan syarat buruh mau di-PHK. Tentu saja

para wakil itu menolak. Menurut mereka, kenaikan upah itu tidak ada kaitannya dengan PHK. Kalau pengusaha mengatakan rugi terus menerus, maka mereka meminta keputusan pengadilan. Akhirnya, pengusaha minta agar perundingan dilanjutkan Hari Senin di Kantor Depnaker Surabaya.

baya.

16 Maret 1992, rencananya ada sidang perantaraan di Depnaker Surabaya. Setelah absen, para wakil buruh akan berangkat ke Kantor Depnaker Surabaya. Namun, pengusaha mengajak berunding terlebih dahulu di perusahaan. Seperti kemarin, perundingan akhirnya gagal. Kedua belah pihak masih pada pendiriannya. Para wakil buruh menuntut kenaikan upah seperti patokan Upah Pokok Minimum yang ditetapkan, sedangkan pengusaha hanya akan menaikkan upah apabila buruh mau di-PHK. Perundingan berakhir pk. 10.00.

Sebagian buruh ke Depnaker. Nyatanya perundingan ditunda karena

pengusaha minta izin keluar dan tidak muncul-muncul. Pegawai perantara kemudian mengumumkan sidang ditunda sampai keesokan harinya.

17 Maret 1992,

kembali Katrup didampingi Drs. Huda memimpin sidang perantaraan. Peserta lainnya, 15 wakil buruh dan Sjamsu Liman sebagai wakil pengusaha.

Berdasarkan KB tertanggal 25 Januari, maka para wakil buruh menyampaikan tuntutan kenaikan upah sesuai Upah Minimum yang berlaku.



Selain itu, dalam tuntutan yang diajukan secara tertulis itu para wakil buruh juga meminta uang makan dan absensi dilakukan seminggu sekali.

Pengusaha menanggapi dengan mengatakan bahwa uang makan tidak dapat diberikan lantaran buruh tidak dipekerjakan. Kedua, pengusaha setuju menaikkan upah sebagaimana SK Menaker, yakni Rp 2.250/hari. Terakhir, buruh tetap diwajibkan absen setiap hari kerja antara pk. 07.30 - 08.00.

Para wakil buruh memahami tanggapan pengusaha lantaran kenaikan Upah Minimum tidak dihubungkan dengan rencana PHK. Sidang siang itu berakhir dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Buruh yang tidak dipekerjakan tetap menerima upah sebesar Rp 2.250/hari sesuai dengan SK Menaker mengenai Upah Minimum di Jawa Timur.
2. Buruh tetap diwajibkan absen setiap hari di pabrik antara pk. 07.30-08.00
3. Pembicaraan tentang PHK ditunda

Pada saat itu juga, para buruh meminta Katrup — selaku Ketua Persidangan — untuk membuat hasil persetujuan secara tertulis. Namun, Katrup menolak meski sudah didesak terus. Ia malah balik bertanya, "Masak kalian tidak percaya sama saya?"

Keesokkan harinya, buruh absen seperti biasa. Namun, mereka terkejut membaca pengumuman perusahaan. Bunyinya:

1. Perusahaan ditutup sejak 17 Maret 1992
2. Pesangon PHK dapat diambil di

kantor mulai tanggal 18 Maret, di atas pk. 12.00

Melihat pengumuman mendadak dan sepihak itu, segera saja dua wakil buruh langsung menemui Katru di kantor Depnaker Surabaya. Mereka minta Katrup membuat hasil Kesepakatan Kerja secara tertulis, lantaran pengusaha melanggarnya. Katrup mengelak dengan mengatakan bahwa kesepakatan itu belum selesai dibuat. Ia janji menyelesaikannya dalam minggu itu.

Siang hari, pengumuman pengusaha dicopot. Untung ada buruh menemukan surat pengusaha kepada Sjamsu Liman pada 27 Maret, sehingga kejadian siang itu bisa diketahui. Meskipun cuma punya copynya (aslinya diminta pengusaha), tetapi isinya jelas. Siang itu Kepala Personalia — Chandra Irawan — menemui Katrup di rumahnya, Jl. Simo Margorejo I. Isi lengkapnya sebagai berikut:

Surabaya, 18 Maret 1992

Bapak Sjamsu,

Setelah tadi pagi ke rumah Pak Katrup...saya mendapat penjelasan :

1. Pengumuman jangan dipasang sebelum ada surat dari Depnaker
2. Kemungkinan surat tersebut tidak selesai hari ini karena ada Menaker datang. Kepala Depnaker Surabaya ada di kantor Gubernur.
3. Peraturan uang pesangon untuk 1 tahun adalah 2 bulan gaji dan peraturan/penutupan pembayaran upah karyawan harus s/d akhir bulan.

Nanti sore Pak Sjamsu diminta datang jam...di rumah Pak Katrup untuk diberi penjelasan.

Jumat, 20 Maret 1992, dua wakil buruh menemui Katrup untuk menanyakan hasil tertulis KB tertanggal 17 Maret 1992. Katrup mengatakan bahwa surat itu belum jadi, belum selesai diketik. Entah kapan selesainya.

Keesokan harinya, 21 Maret, para wakil buruh kembali menemui Katrup di kantor Depnaker Surabaya untuk meminta hasil sidang tertulis 17 Maret. Namun, lantaran Katrup tidak ada di kantor, mereka menemuinya di rumah. Lagi-lagi Katrup mengelak. Malah, ia menjelaskan berbagai peraturan yang tidak dimengerti para wakil buruh. Hari itu, kembali para wakil gagal memperoleh hasil tertulis sidang tertanggal 17 Maret.

Senin, 23 Maret, Sjamsu Liman menawarkan pesangon sebesar 3 (bulan) upah kepada para wakil buruh. Namun mereka menolak dan menyatakan bahwa yang dibutuhkan buruh bukanlah pesangon, melainkan kerja. Maka, lima orang wakil kemudian mencari Katrup di Kantor Depnaker Surabaya, tetapi tidak ketemu. Mereka malah ketemu pegawai yang mengaku bernama Agus yang mengabarkan bahwa hasil sidang tertulis itu sudah selesai diketik. Surat itu hanya menunggu tanda tangan Kepala Depnaker Surabaya, Sriharto.

Empat orang wakil buruh kembali lagi ke Kantor Depnaker Surabaya, 24 Maret. Di sana, mereka melihat pengusaha yang baru saja keluar dari ruang Kepala Depnaker. Melihat ini,

maka dua wakil buruh langsung masuk dan menemui Kepala Depnaker, Sriharto. Ia menjelaskan bahwa pengusaha PT SDE itu baru menghadap dan bermaksud menghapuskan uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun itu. Namun ia melarang.

Para wakil buruh menerangkan bahwa mereka bermaksud mengambil surat kesepakatan bersama hasil musyawarah 17 Maret, yang berkali-kali dijanjikan. Surat itu, tutur mereka, sangat berarti lantaran para buruh memperoleh kepastian tertulis untuk menerima upah sebesar Rp 2.250 sesuai ketentuan Upah Minimum yang berlaku. Apalagi, pada tanggal 7 Maret 1992 yang silam, pengusaha berjanji membayar upah minimum itu secara rapelan apabila surat itu keluar.

Sriharto terkejut dan berkata:

"Lho kok bisa begitu? Kok bisa buruh mendapat Upah Minimum Rp 2.250, padahal pengusaha PT SDE sudah mengajukan surat penagguhan ke Menteri".

"Betul, pak! Dalam kesepakatan musyawarah tanggal 17 Maret itu pengusaha sudah menyatakan mampu dan bersedia membayar upah kami sesuai dengan ketentuan Upah Minimum yang baru (Rp 2.250)", jawab wakil buruh.

Mendengar jawaban itu, ia segera minta seorang wakil buruh untuk memanggil Katrup. Ia lantas bertanya ke Katrup,

"Apa betul pengusaha sudah sanggup membayar Rp 2.250 seperti keterangan kedua buruh ini?"

"Ya, pak! Memang pengusaha

menyatakan mampu", jawab Katrup.

"Kalau begitu, mengapa di sini tidak dijelaskan?", tanya Sriharto sembari menunjukkan surat yang baru ditandatangani. H.M. Katrup diam saja.

Surat yang ditandatangani Sriharto diserahkan ke wakil buruh. Saat itu, para wakil buruh mengira bahwa surat yang diterima itu merupakan kesepakatan bersama dalam musyawarah tanggal 17 Maret. Namun, sesudah dibaca ternyata merupakan Anjuran Pegawai Perantara yang isinya tidak sesuai dengan berbagai pembicaraan dalam perundingan. Pada pokoknya, pendapat dan anjuran pegawai perantara itu menyebutkan:

- ❖ Bahwa berdasarkan penelitian data laporan rugi/laba perusahaan terdapat kerugian yang semakin meningkat untuk tahun 1990 dan 1991, sedangkan perusahaan baru berdiri tahun 1989. Hal ini berarti keadaan perusahaan tidak bisa dipertahankan lagi untuk diteruskan, dikhawatirkan anggaran perusahaan habis terserap oleh kerugian perusahaan yang semakin meningkat tersebut. Dan pula pihak pekerja sudah setuju tentang masalah penutupan perusahaan dan PHK untuk seluruh pekerja. Namun demikian masih ada kewajiban bagi perusahaan untuk membayar uang pesangon sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- ❖ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, guna penyelesaian masalah ini, maka perantara

menganjurkan :

1. Hubungan kerja antara PT Surya Dunia Estetikanusa dengan seluruh pekerjanya berakhir per 31 Maret 1992.
2. Agar pengusaha membayar uang pesangon kepada seluruh pekerja yang di PHK tersebut satu kali Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 04/1986 ditambah ganti rugi pengobatan sebesar 5% dari jumlah pesangon dengan ketentuan: Sebagai perhitungan uang pesangon adalah Upah Minimum Regional sebesar Rp 2.250/hari ditambah uang transport.
3. Agar pengusaha membayar kepada pekerja yang di PHK tersebut THR (Tunjangan Hari Raya) untuk Tahun 1992 sesuai dengan kemampuan perusahaan. Minimal sesuai dengan pembagian THR pada tahun lalu (1991).
4. Apabila pihak pekerja dan pihak pengusaha tidak bisa menerima anjuran butir 1 s/d 3 berarti persoalan antara kedua belah pihak belum selesai, maka permasalahan akan ditingkatkan ke P4 Pusat Jakarta, untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut, sambil menunggu penyelesaian putusan P4P tersebut pihak pengusaha membayar upah selama proses sebesar 50%. Dari Upah Minimum Regional Jawa Timur paling lama 6 bulan terhitung sejak Tanggal 1 April 1992.

Tiga hari kemudian, 27 Maret, pengusaha mengajak para wakil buruh untuk musyawarah di perusahaan. Musyawarah dihadiri 15 wakil buruh dan Sjamsu Liman serta Chandra Irawan sebagai wakil pengusaha.

Dalam perundingan itu, kedua belah pihak masih tetap berpegang pada sikapnya semula. Para wakil buruh menuntut pengusaha mewujudkan Kesepakatan Bersama tertanggal 17 Maret. Sedangkan pengusaha membicarakan anjuran Depnaker dan menyetujuinya. Para wakil buruh menolak membicarakan karena tidak pernah menyampaikan pendapat sebagaimana tercantum dalam anjuran Depnaker.

Akhirnya, mereka membuat kesepakatan bersama yang ditandatangani seluruh peserta perundingan. Hanya Chandra Irawan yang tidak ikut tanda tangan:

"Upah Minggu ini sudah Rp 2.250. Rapelan akan dilaksanakan pada tanggal 30/3 - 31/3/1992.

30 Maret 1992, pengusaha minta bertemu dengan buruh tanpa perwakilan. Namun, para buruh menolak.

Keesokan harinya, 31 Maret, pengusaha mengeluarkan pengumuman. Isinya:

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan kepada seluruh pekerja PT Surya Dunia Estetikanusa bahwa sesuai dengan anjuran Depnaker Surabaya, maka perusahaan memutuskan:

1. Hubungan kerja antara perusahaan

dengan seluruh pekerja berakhir tanggal 31 Maret 1992

2. Perusahaan memberikan uang pesangon dengan perincian:

- ❖ Upah Per bulan adalah sebesar 25 x Rp 2.250. Untuk pekerja dengan masa kerja s/d 1 (satu) tahun mendapat 1 bulan upah dan untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun mendapat 2 bulan upah.

- ❖ Ditambah ganti rugi pengobatan sebesar 5% dari jumlah di atas.

- ❖ Ditambah uang transport 25x Rp 300

- ❖ Ditambah THR Tahun 1992 sebesar tunjangan hari raya tahun 1991, bagi mereka yang belum menerima THR tahun 1991 perusahaan akan memberikan THR Tahun 1992 sesuai dengan perhitungan Tahun 1991.

3. Bagi mereka yang ingin mengambil uang pesangon tersebut di atas, perusahaan memberikan kesempatan untuk mengambilnya mulai hari ini hingga batas waktu tanggal 2 April 1992

4. Perusahaan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri diliburkan mulai tanggal 3 April - 12 April 1992

Surabaya, 31 Maret 1992

Menanggapi Pengumuman pengusaha, buruh berpendapat pengusaha melakukan tindakan sepihak dengan alasan surat Anjuran Depnaker

Surabaya.

Maka, enam wakil buruh menemui Sjamsu Liman dan menanyakan masalah pengumuman keesokkan harinya, 1 April 1992. Mereka mempertanyakan larangan absen sejak 1 April, sementara libur Hari Raya tanggal 3 April. Akibatnya, butir pertama pengumuman itu bertentangan dengan butir ke empat.

Menanggapi itu, Sjamsu Liman menegaskan bahwa semua masalah sudah tuntas sesuai anjuran Depnaker.

"Kalau kalian tidak puas, silahkan lapor ke mana saja! Pokoknya perusahaan sudah sesuai dengan anjuran Depnaker", tambahnya.

"Apakah tanggal 13 April kami nanti masuk kerja?", tanya seorang buruh yang belum puas dengan jawaban Sjamsu Liman.

"Ya!", jawab Sjamsu.

Pada hari itu juga, para wakil buruh lainnya mengantarkan surat tanggapan anjuran Pegawai Perantara Depnaker. Intinya, menyesalkan tindakan perantara yang membuat anjuran tidak sesuai dengan kenyataan dalam beberapa kali perundingan; yang mana para wakil buruh tidak pernah sama sekali menyatakan setuju PHK, tetapi dalam anjuran ditulis setuju.

Surat tanggapan ke Kakan Depnaker Surabaya tembusannya dikirimkan juga ke Kakanwil Depnaker Jatim; Menaker RI; Irjen Depnaker di Jakarta dan Ketua P4P Jakarta.

2 April 1992, para staf bulanan menerima THR, tetapi buruh harian dan borongan tidak. Beberapa wakil buruh berniat menghadap Chandra

Irawan, tetapi niat ini urung. Chandra tidak ada. Mereka menanyakan hal itu ke Suhardi dan menurut Suhardi Chandra ke Jakarta, nembak.

"Nembak, apa?", tanya para wakil buruh.

"Masak kamu nggak tahu? Chandra ke Jakarta membawa uang Rp 10 juta!", jawab Suhardi.

Sebelumnya, Suhardi pernah mendatangi rumah (kos-kosan) buruh dan mengatakan bahwa Chandra pergi ke Jakarta untuk nembak orang Jakarta dengan uang Rp 10 juta. Jadi, demikian tutur Suhardi, percuma para wakil buruh ngotot ke sana ke mari.

13 April 1992, hari ini para buruh masuk kerja sesudah libur Hari Raya, sesuai dengan jawaban Sjamsu Liman tanggal 1 April yang silam. Akan tetapi, absensi tidak disediakan. Para wakil buruh menghadap Sjamsu Liman lagi. Mereka menanyakan absen dan meminta upah selama libur serta THR yang belum dibayar. Menghadapi tuntutan itu, maka Sjamsu Liman menyatakan bahwa ia tidak bisa mengambil keputusan, harus menunggu Direksi.

Sekitar pk. 15.00, salah seorang buruh kebetulan membaca pengumuman di perusahaan. Isi pengumuman itu:

PENGUMUMAN

1. Absensi tidak akan terhitung mulai tanggal 1 April 1992
2. Pembayaran upah terhitung mulai tanggal 1 April 1992 ditangguhkan pembayarannya sampai keluarnya

keputusan dari Jakarta.

3. Tunjangan Hari Raya Tahun 1992 dapat diambil di kantor perusahaan.

PT Surya Dunia Estetikanusa.

Para wakil buruh ke Kantor Depnaker Surabaya menemui H.M Katrup untuk menanyakan mengenai hasil kesepakatan tertulis sidang 17 Maret 1992 — yang telah berkali-kali ditanyakan dan disanggupkan Katrup. Tetapi Katrup menyangkal dan marah-marah.

“Kesepakatan Apa? Tidak ada kesepakatan! Sudah! Kalian jangan menghadap saya. Saya ini orang lacur! Kalau kalian terus menerus kesini, saya bisa naik pitam!”

Mendengar jawaban itu, para wakil buruh merasa dipermainkan. Mereka pun menghadap Kakan Depnaker Surabaya, Sriharto Brodjodarono. Di sana, mereka menceritakan kejadian yang baru saja dialami.

“Kalau kalian ke sini, saya terima. Tetapi, sesuai dengan prosedur yang ada, seharusnya kalian menemui Pak Munajab terlebih dahulu. Sebab, ia atasan Pak Katrup”, begitu tanggapan Sriharto.

Sekitar pk. 16.00, Sriharto akhirnya bernjanji mempertemukan para wakil buruh dengan Katrup dan Munajab keesokan harinya.

Ketika para wakil buruh ke Depnaker lagi, mereka dipertemukan dengan Munajab. Sebetulnya mereka ingin ketemu Katrup supaya persoalan jelas. Soalnya, Katrup berjanji bertanggung jawab melaksanakan kesepakatan bersama sidang tanggal 17

Maret. Tetapi, Sriharto mengatakan bahwa masalah itu sudah dilimpahkan ke Pak Munajab, atasan Katrup.

Dalam pertemuan itu Munajab memintasesuaiberkas. “Untuk dipelajari”, kilahnya. Selain itu, ia juga meminta para wakil buruh ke Depnaker untuk melihat hasilnya seminggu kemudian.

Beberapa wakil buruh ke kantor Depnaker Surabaya untuk menemui Munajab kurang lebih seminggu kemudian, 20 April. Di depan para wakil buruh, ia berjanji akan menyelesaikan permasalahan buruh PT SDE itu secara tuntas dalam waktu seminggu.

Para wakil pekerja sebetulnya ingin bertemu langsung dengan pengusaha, tetapi keinginan ini ditolak Munajab. Alasannya, persoalan ini akan diselesaikan dengan pengusaha dengan caranya sendiri.

Para wakil buruh menemui Munajab lagi untuk meminta kepastian kapan persoalan mereka diselesaikan, 21 April 1992. Munajab malah balik bertanya:

“Sebenarnya yang kamu minta itu apa? Sebenarnya tanpa kesepakatan 17 Maret itu, kamu sudah menang. Dengan adanya berkas-berkas, pengusaha siap membayar anda. Sembilan puluh sembilan persen (99%) apa yang kamu minta sudah menjadi hakmu. Harap sabar dulu”.

Akhirnya Munajab menyanggupkan dua atau tiga hari lagi akan mengambil langkah, di antaranya akan memanggil pengusaha secara rahasia.

Sesuai dengan janji Munajab, tiga

hari kemudian, 24 April 1992, para wakil buruh ke Depnaker Surabaya. Munajab mengatakan bahwa pengusaha sudah setuju dengan Upah Minimum sebesar Rp 2.250 + Rp 300 (transport), tetapi pengusaha masih berunding dengan Direksi. Pengusaha minta waktu dua atau tiga hari lagi untuk mengambil keputusan. Selain itu, Munajab juga bercerita bahwa pengusaha memang diundang ke Depnaker tadi pagi.

Salah seorang wakil buruh berhasil memperoleh undangan Ka kadepnaker Surabaya, tetapi undangan itu cuma untuk pengusaha. Membaca undangan yang hanya untuk pengusaha itu, para wakil buruh heran. Mereka tidak diundang.

Esok harinya, 25 April 1992, para buruh datang ke pabrik dengan

maksud minta upah selama tidak dipekerjakan. Tetapi, absensi sudah diambil pengusaha sejak 1 April silam, sehingga buruh borongan dan harian tidak lagi diperbolehkan masuk pabrik. Cuma buruh bulanan yang masih absen dan diperbolehkan masuk pabrik.

Tiga hari kemudian, 28 April, para wakil buruh kembali lagi ke Depnaker menanyakan perkembangan penanganan masalah yang diambil oleh Munajab.

Tetapi, Munajab kembali memberi janji. Para wakil buruh pun jengkel. "Terus terang kami tidak kuat diperlakukan demikian. Bagaimanapun juga, kami butuh makan", begitu tutur mereka.

Empat wakil buruh mencoba melaporkan ke Ka Kanwil Depnaker Jatim hari berikutnya, 29 April. Mereka bertemu dengan seorang pegawai Kanwil. Kepada orang itu, wakil buruh menjelaskan pengaduan mereka. Ka KanDepnaker Surabaya tidak memperoleh tanggapan semestinya. Karena itu, mereka mengajukannya ke Ka Kanwil Depnaker Jatim.



Mula-mula pengaduan mereka ditolak. Alasannya, Kanwil Depnaker belum memperoleh surat limpaan dari Depnaker Surabaya. Tetapi,

sesudah para wakil buruh mendesak, maka ia menyarankan para wakil buruh menemui Sumartoyo dari P4D. Mereka pun menjelaskan nya ke Sumartoyo. Orang ini kemudian menghubungi Depnaker Surabaya melalui telpon.

Setelah itu, ia mengatakan, "Masalah di pabrik sudah ada yang menangani dari Koramil dan Depnaker Surabaya. Sedangkan Kanwil, tidak bisa datang ke sana".

Sesudah didesak, Sumartoyo memerintahkan Isti Darmawan dan Sudarto datang ke perusahaan. Kedatangan Kanwil ini, begitu catatan Sumartoyo, cuma penjajagan.

30 April, buruh tetap datang ke pabrik. Sedangkan pengusaha menghubungi beberapa pihak, yakni wartawan dan puluhan aparat keamanan dari Polsek dan Koramil. Menghadapi hal itu, para buruh menanyakan nama para aparat keamanan yang datang. Tapi, mereka enggan memberitahu.

Seorang petugas Koramil menyampaikan bahwa sejak hari itu para buruh dilarang mengadakan kegiatan. Di lain pihak, Kepala Produksi, Suhardi berjanji mengadakan perundingan dengan buruh esok harinya. Apabila pengusaha tidak datang, tambah Suhardi, maka yang memanggilnya Koramil.

1 Mei 1992, perundingan berlangsung di ruang meeting perusahaan. Perundingan itu dihadiri oleh:

- ❖ 15 wakil buruh dan beberapa buruh yang ke pabrik hari itu
- ❖ Sjamsu Liman, Suhardi dan Sarli sebagai wakil pengusaha
- ❖ Isti Darmawan dan Sudarto sebagai wakil Kanwil Depnaker
- ❖ Munjab dan Sjamsudin sebagai wakil Depnaker Surabaya
- ❖ Darman dan Budi Waluyo dari Koramil Rungkut
- ❖ Dua orang berpakaian preman dari sekuriti intel (?) dan mengaku bernama Sulkan dan Kristanto (?)

Proses persidangan cukup alot. Para wakil buruh menjelaskan permintaan mereka hasil tertulis kesepakatan

bersama tanggal 17 Maret 1992 yang berkali-kali ditanyakan ke KaDepnaker Surabaya, tetapi hasilnya nihil. Pengusaha pun ingkar janji.

Pihak Depnaker tidak menanggapi sama sekali. Mereka malah mengarahkan para wakil buruh ke persoalan PHK. Pihak Depnaker Surabaya membacakan Pasal 13 Permenaker No. 04/1986. Isinya:

- (i) Selama ijin Pemutusan Hubungan Kerja belum diberikan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P-4D) atau P4 Pusat, dan apabila diadakan tindakan skorsing maka pekerja berhak mendapatkan upah serendah-rendahnya 50%, dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (ii) Selama masa skorsing belum ada putusan P4 Daerah/Pusat, pekerja tidak mendapatkan upah.

Para wakil buruh tetap tidak mau membicarakan masalah PHK. Yang disampaikan wakil buruh bukanlah masalah PHK, melainkan pelaksanaan Upah Minimum sesuai SK Menaker yang baru. Apalagi dalam Kesepakatan Bersama tanggal 17 Maret, pengusaha juga menyatakan kesanggupannya. Kenyataannya buruh tidak dibayar sejak 1 April. Artinya, pengusaha mengingkari Kesepakatan tanggal 27 Maret.

Syamsudin dari Depnaker Surabaya, menggiring para wakil buruh ke masalah PHK, seperti istilah skorsing, dirumahkan, Putusan P4P dan lain sebagainya. Para wakil buruh tetap pada pendiriannya dan menegaskan bahwa pengusaha — begitu keterangan

pengusaha dan Depnaker – sudah mengajukan surat penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Menaker. Seharusnya, begitu pene-gasan mereka, pengusaha diwajibkan membayar upah sesuai dengan SK Menaker. Akan tetapi, kenyataannya tidak begitu. Malah, sejak 1 April mereka tidak dibayar.

Salah seorang yang mengaku dari sekuriti (?) ikut bicara. Ia mendesak sidang selesai hari itu juga. Kalau tertunda, harus ada ijin Danrem. Menanggapi desakan itu, para wakil buruh tidak keberatan. "Kalau memang harus ijin Danrem, maka kami akan minta ijin!", tukas mereka.

Selanjutnya pihak sekuriti, Depnaker dan pengusaha berembuk sendiri. Sesudah itu, Munjab dari Depnaker Surabaya menegaskan bahwa perundingan akan dilanjutkan sekali lagi, dan harus sudah selesai. "Besok harus sudah ada keputusan "ya" atau "tidak". Kalau masih ngambang, pihak sekuriti tidak akan mengijinkan sidang lagi", tambah Munjab.

Spontan para wakil buruh menanggapi. "Katanya boleh sidang kalau ijin Danrem, mengapa sekarang kok malah tidak boleh?", tanya buruh. Perundingan hari itu selesai tanpa hasil yang diminta para wakil buruh.

Perundingan dilanjutkan esok harinya, 2 Mei, di ruang meeting perusahaan. Pesertanya tetap, kecuali buruh yang bukan perwakilan.

Jalannya sidang alot juga. Para buruh masih bersaikukuh dengan pendiriannya. Begitupun pengusaha. Sidang diskors. Pengusaha berunding

sendiri dengan Depnaker. Setelah itu, sidang dilanjutkan dan pengusaha menawarkan beberapa usulan.

Akhirnya para wakil buruh menyetujui usulan pengusaha dan hasil kesepakatan itu diketik Isti Darmawan dari Kanwil Depnaker Jatim. Ada pun isinya, sebagai berikut:

HASIL KESEPAKATAN ANTARA PENGUSAHA DENGAN KARYAWAN PT SDE PADA TANGGAL 2 MEI 1992

Pihak Pertama (pengusaha) dengan pihak kedua (pekerja) dalam musyawarah tersebut dicapai kata sepakat sebagai berikut:

Selama buruh tidak dipekerjakan mendapat uang tunggu sebagai berikut:

- a) Untuk buruh harian 50% per hari dari upah yang biasa diterima
- b) Untuk buruh borongan sebesar 50% per hari dari upah minimum yang berlaku (Rp 2.250)
- c) Untuk bulan April tanggal 1-5 buruh dibayar penuh
- d) Untuk point A dan B berlaku mulai tanggal 6 April 1992

Pihak Pertama
(Pengusaha)

pihak Kedua
(Pekerja)

Konsep kesepakatan kemudian dibacakan, tetapi Sudarto dari Kanwil Depnaker mempersoalkan kalimat, "...Selama buruh tidak dipekerjakan mendapat uang tunggu sebagai berikut".

Menurut Sudarto, seharusnya ada tambahan kata, "...menunggu putusan P4 Pusat".

Para wakil buruh tetap pada

pendiriannya bahwa persoalan yang diperbincangkan tidak berhubungan dengan PHK. Untuk PHK lantaran terus menerus bangkrut, sikap buruh jelas: mereka minta bukti putusan pengadilan!

Sudarto minta berunding sendiri dengan pengusaha. Konsep kesepakatan tersebut tidak jadi ditandatangani. Sidang pun dipending. Perundingan berakhir pk. 17.00 WIB.

Dalam Minggu Kedua bulan Mei, para buruh melihat sejumlah barang-barang milik PT SDE dipindahkan ke beberapa perusahaan lain, di antaranya:

- ❖ Barang-barang dipindahkan (dijual?) ke PT Mikatasa Agung Jl Rungkut Industri I I / 2 Surabaya, antara lain:

1. 25 kursi lipat merk Elephant
 2. 1 Mobil Daihatsu Zebra No L-3170-AU
 3. 1 Sepeda Motor Astrea No L-4004-CP
 4. 3 Unit perangkat Computer
- ❖ Barang-Barang dipindahkan (dijual?) ke PT Citra Indo Gramatra Industry, Jl. Kedung Cowek No 300 Surabaya, antara lain:
1. Mesin Check Clock (untuk

absensi)

2. 2 set meja cutting
3. Mesin Cutting

Palu Godam Putusan P4P !

Sejak sidang terakhir, 2 Mei, yang dipending itu, para buruh menunggu keputusan sidang lanjutan yang membicarakan masalah pembayaran upah para buruh yang tidak dipkerjakan.

22 Mei 1992, para wakil buruh

menerima surat Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) Pusat. Isinya, keputusan mengenai P H K massal terhadap seluruh buruh PT



SDE. Putusan itu tidak berbada jauh dengan surat anjuran Pegawai Depnaker Surabaya yang mereka terima pada tanggal 24 Maret 1992. Inti keputusan P4P itu, mengizinkan pengusaha PT SDE untuk mem-PHK seluruh pekerjaanya sejak 31 Maret 1992.

Keprihatinan mereka semakin diperparah dengan surat pengusaha tertanggal 27 Mei 1992. Surat yang mereka terima tanggal 28 Mei itu

menjelaskan bahwa pengusaha akan membayar pesangon buruh mulai tanggal 1 Juni s/d 13 Juni 1992. Setelah tanggal itu, pembayaran pesangon akan dilimpahkan pengusaha ke Pengadilan Negeri Surabaya berupa konsinyasi.

Menanggapi surat kilat khusus itu, para buruh kecewa. Mereka merasa dipaksa menerima PHK. Untung, semangat mencari keadilan mereka tidak pudar.

Karena itulah, mereka mengadukan nasibnya ke Senat Mahasiswa Unair sebagaimana yang diuraikan di muka.

Para Mahasiswa kemudian membentuk Tim Pembela Perburuhan yang berusaha membantu kasus PHK massal PT SDE. Namun, dalam perkembangan berikutnya, Tim ini tidak dapat berbuat banyak karena keterbatasan struktural mereka sehingga pada 14-20 Juni para buruh PT SDE berangkat ke Jakarta untuk menemui Menaker, Menpan dan DPR. Dalam surat yang ditandatangani sembilan orang wakil buruh itu, selain disertakan kronologi kasus, diadukan juga tentang berbagai kegagalan PHK massal yang menimpa mereka. Karena itu, mereka meminta supaya Menaker, Menpan dan DPR-RI mencabut Keputusan P4P atau membatalkan Keputusan P4P tersebut.

Sayang, mereka gagal menemui Menaker (karena sedang mengikuti sidang ILO di Jenewa) dan Menpan. Mereka cuma ditemui staff Menteri yang berjanji akan membantu. Sedangkan di DPR RI, mereka diterima Soetardjo Soerdjoguritno (anggota Komisi II), Budi Hardjono (pimpinan FPDJ) dan Yahya Nasution. Dari sini,

para buruh memperoleh salinan surat FPDJ ke Menaker mengenai peninjauan ulang putusan P4P atas PHK massal para buruh PT SDE.

26 Juni 1992, salah seorang wakil buruh PT SDE memperoleh fotocopy surat Depnaker Kotamadya Surabaya yang ditujukan kepada Direktur PT SDE dan pengusaha. Isi surat tersebut, penangguhan pelaksanaan Keputusan P4P dan masalah Konsinyasi.

Empat hari kemudian, 30 Juni 1992, para wakil buruh mendatangi lagi Senat Mahasiswa Unair untuk menyampaikan informasi yang telah mereka tempuh selama di Jakarta dan sekaligus menanyakan tindak lanjut yang akan diambil Senat Mahasiswa Unair. Ikut hadir juga dalam pertemuan tersebut beberapa mahasiswa dari ITS, Unibraw dan Ubaya. Pada saat itulah, terbetik keinginan beberapa aktivis mahasiswa Surabaya untuk membentuk KSBI (Kesetiakawanan Sosial Untuk Buruh Indonesia) sebagai reaksi spontan atas nasib yang menimpa buruh PT SDE yang di-PHK secara sepihak. Sebagai ekspresi keprihatinan, KSBI berusaha memberikan dukungan moral atas upaya yang dilakukan para buruh dalam memperjuangkan nasib mereka.

Untuk itu, KSBI mengirimkan surat ke Presiden untuk meninjau ulang atau membatalkan Keputusan P4P yang mengesahkan PHK massal buruh PT SDE tersebut. Alasannya, hanya Presiden yang paling bisa diharapkan melakukan peninjauan ulang kasus tersebut, sesudah Keputusan P4P dikeluarkan.

Surat yang ditandatangani 242

mahasiswa, intelektual, akademisi dan tokoh LSM tersebut dimaksudkan untuk meminta Presiden meninjau ulang keputusan Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (KP4P) No. 353/274/18-3/XIII/PHK/4-92 mengenai PHK 248 buruh PT SDE. Alasannya, ada manipulasi fakta dalam keputusan PHK itu. Dikatakan, sebagai misal, dalam keputusan itu bahwa para buruh setuju di PHK. Padahal, sebagaimana pengakuan buruh sendiri, mereka sama sekali tidak pernah setuju dengan PHK massal itu. Ketidaksetujuan mereka, sebagaimana diuraikan di muka, karena PT SDE tidak bisa membuktikan kepailitannya melalui audit akuntan publik atau melalui keputusan pengadilan.

Lebih jauh lagi, KSBI berpendapat bahwa besar kemungkinan keputusan KP4P itu "aspal". Ini disebabkan, ada perbedaan nomor kode pos antara kop surat KP4P dengan salinan keputusannya. Pada kop surat kepaniteraan tertera No 12700, sedangkan salinannya 12790. Kedua, dalam salinan keputusan P4P dinyatakan bahwa Kepaniteraan menerima surat Kakandepnaker Surabaya tanggal 20 Mei 1992. Tetapi, pada tanggal yang sama P4P telah mengeluarkan keputusan mengenai perkara PHK tersebut. Berarti, keputusan itu dibuat tanpa prosedur yang semestinya. Ketiga, ada perbedaan nomor telepon antara kop surat kepaniteraan dengan salinan keputusan PHK. Pada yang pertama tertulis 512134-515733 pesawat 725, sedangkan yang kedua tertulis 512134 - 512864.

Sayang, sampai suara lapangan ini dituliskan, jawaban yang diharapkan belum tibajua. Di lain pihak, para buruh juga berusaha menggugat keputusan KP4P itu melalui PTTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) di Jakarta dengan bantuan LBH Jakarta. Moga-moga, Dewi keadilan mau berpihak kepada mereka. Dibarengi perjuangan, tentunya. (Tim Redaksi dari Kronologi Kasus PT SDE).



Dinamika Serikat Buruh Indonesia Mutakhir¹

Oleh: Arief W. Djati²

Salah satu karakteristik Serikat Buruh (SB) Indonesia mutakhir yang paling sering disebut para pengamat adalah wataknya yang "a-politis". Dalam arti, perjuangan mereka "hanya" dititikberatkan ke atau di dimensi ekonomi dengan mengabaikan dimensi politik. Politik seakan-akan dipandang sebagai dimensi yang terpisah dan atau tidak dapat dipadu-kan dengan dimensi ekonomi. Tidak pelak lagi apabila banyak pengamat menunjukkan bahwa "buruh" dan "politik" dewasa ini

merupakan dua konsepsi yang di atau terpisahkan satu sama lain.³

Tulisan berikut ini hendak menolak pandangan yang bersifat umum tersebut. Saya justru berpendapat bahwa SB Indonesia tidak dapat lepas dan atau dilepaskan dari dimensi politik. Dimensi politik dan ekonomi merupakan dua hal yang berkait kelindan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selain itu, tulisan berikut juga menunjukkan bahwa dalam iklim SB yang "a-politis" malahan menjamur kemunculan SB yang boleh disebut "politis".

Tulisan berikut ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mendeskripsikan dinamika SB Indonesia mutakhir secara makro, tidak lebih dari kerangka garis besar bagi agenda kajian lebih lanjut. Menyadari tujuan tersebut, maka saya berusaha sejauh mungkin menghindari detail persoalan. Namun, apabila tertumbuk kesulitan, saya berusaha mengajukan detail tersebut seminimal mungkin, terutama untuk menggaris-

1. Pengembangan salah satu pokok pikiran dari makalah yang berjudul, "Serikat Buruh Kita: Mau Ke Mana?", disampaikan dalam *Forum Dialog Kebijakan Pengupahan Buruh Industri Di Jawa Timur* dalam rangka Dies Natalis Universitas Airlangga ke 37, Surabaya, 13 November 1991.
2. Terima kasih tiada terhingga kepada semua teman di Kelompok Studi Transisi yang banyak memberikan bahan kasar, masukan, kesempatan dan bantuan sampai karya ini rampung. Danu Rudiono atas kritik dan komentarnya. Khusus Ariel Heryanto, ucapan terima kasih rasanya tidak cukup untuk sumbangan kecerdasan pikiran dan kejituan kritik yang disampaikan dalam tulisan terdahulu. Bagaimanapun juga tanggung jawab terakhir tulisan ini tetap berada di tangan saya.

3. Salah satu contoh yang paling representatif pandangan ini bisa disimak dari tulisan Vedi R. Hadiz dalam, "Pengantar Redaksi", *Prisma* 3, 1992, h. 2.

bawahi persoalan yang dipandang penting.

SB INDONESIA MUTAKHIR

"Indonesia Mutakhir" dalam sub judul di atas sering dipahami sebagian besar pengamat mengacu kurun waktu antara 1970 - 1980-an. Meski rentang waktu itu cukup tepat merepresentasikan konsepsi "Indonesia mutakhir", akan tetapi konsepsi tadi tidak cuma mengacu jangka waktu yang kalenderiah belaka, yang bersifat temporer dan bergonta-ganti.

"Indonesia mutakhir" mengacu masa baru yang populer dengan sebutan "Orde Baru", menggantikan masa lama yang dikenal sebagai "Orde Lama". Seperti diketahui, pergantian era tadi dibarengi serangkaian peristiwa dahsyat, susul menyusul dan mengubah secara drastis tata kehidupan sosial-ekonomi-politik -budaya masyarakat dan negara. Aneka peristiwa dahsyat yang susul menyusul itu menunjukkan bahwa transisi Orde Lama ke Orde Baru merupakan klimaks serangkaian konflik antara aneka faksi penting yang bersemayam pada era Orde Lama.

Dapat dipastikan pula bahwa konflik tersebut adalah konflik kelas berat. Keberatannya sedikit banyak dapat dideteksi paling tidak dari sepuluh peristiwa dahsyat yang mengiringi kelahiran masa baru itu, yakni kehancuran PKI (Partai Komunis Indonesia) yang kemudian, ini kedua, diikuti dengan pembubaran berbagai organisasi yang berafiliasi kepada partai itu, termasuk juga SOBSI (Sentral

Organisasi Buruh Seluruh Indonesia). Serentak dengan itu pula, yang ketiga, tampilnya militer sebagai faksi terpenting dalam suatu tatanan negara baru, yakni Negara Orde Baru (NOB). Keempat, pembantaian massal terhadap ribuan masyarakat (dan aparat Negara Orde Lama (NOL) yang berbau (dan) "komunis" oleh masyarakat (dan aparat NOB) di berbagai wilayah Indonesia. Kelima, introduksi industrialisasi melalui Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dengan investasi dan bantuan asing sebagai motor. Konsekuensinya, ini yang keenam, stabilitas politik dan keamanan nasional dijadikan prasyarat mutlak, dengan depolitisasi massa sebagai salah satu contohnya. Ketujuh, masuknya lagi Indonesia sebagai anggota ILO (*International Labour Organization*) pada awal NOB. Ditambah, ini yang kedelapan, diterapkan strategi pertumbuhan sebagai ujung tombak industrialisasi. Serentak dengan itu semua, maka muncullah "paham" ekonomi sebagai panglima, menggantikan politik sebagai panglima. Terakhir, pembentukan FBSI sebagai satu-satunya SB di Indonesia.

Perlu ditambahkan pula bahwa masa "Indonesia mutakhir" yang saya maksud bukanlah berarti masa awal kemunculan NOB, melainkan lebih merujuk kepada masa sesudah penggabungan beragam SB menjadi satu-satunya wadah, yakni FBSI, sampai kini.

Sedangkan pengertian serikat buruh (pekerja)⁴, agaksulit dirumuskan

4. Saya terpaksa menyebutkan kedua konsep tersebut karena pada saat tulisan ini dibuat,

secara memuaskan tetapi terlalu penting diabaikan. Karena itu saya berusaha mengusulkan pengertian yang sederhana mungkin dengan pijakan realitas empiris. Sesudah perubahan konsep "buruh" menjadi "karyawan" atau "pekerja"⁵, maka SB berubah menjadi SK/P (Serikat Karyawan/Pekerja). Ia dimengerti sebagai organisasi yang dibentuk secara demokratis dan permanen (tanpa batas waktu) untuk melindungi, membela hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya, yakni para pekerja.⁶ Definisi sezaman lainnya menyebutkan bahwa SB adalah perserikatan yang didirikan oleh pekerja secara sukarela dan anggotanya terdiri dari hanya kaum pekerja saja, dalam artian ia yang bekerja pada majikan dengan mendapat upah, dan kedudukannya dalam perusahaan adalah paling rendah.⁷

Definisi di atas jelas berbeda

dengan definisi yang lebih uzur. Di sini disebutkan bahwa SB merupakan suatu organisasi atau gabungan organisasi buruh yang dibentuk secara sukarela oleh buruh-buruh di Indonesia, dengan tujuan utama untuk memperbaiki atau mempertahankan kedudukan buruh dalam hubungan kerja.⁸

Menyadari diferensiasi definisi tadi, saya mengusulkan definisi SB⁹ sebagai suatu perkumpulan atau gabungan organisasi yang dibentuk tidak saja oleh buruh, melainkan juga kelompok lain yang dimaksudkan sebagai wahana melindungi dan memperjuangkan hak serta kepentingan para anggota, yakni buruh terutama dalam persoalan ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan di sini tidak hanya menyangkut hubungan ketenagakerjaan antara buruh-majikan dalam suatu pabrikaan, melainkan juga aturan ketenagakerjaan yang bersifat umum.

Dari definisi di atas, saya mengusulkan dua macam bentuk SB Indonesia mutakhir, yakni SB Resmi (SBR) dan SB non-Resmi (SBnR). Usulan ini beranjak dari eksistensi empiris mereka yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan negara. Mereka semua

konsepsi yang dominan untuk apa yang saya sebut "buruh" adalah "pekerja". Mengenai perubahan istilah itu, silahkan baca Babari, "The All Indonesia Labour Federation Congress", dalam, *The Indonesian Quarterly*, No. 1, January, 1986, pp. 6-9.

5. Ibid.,

6. "Kebebasan Berserikat, Mengenal SPSI dan Tatacara Pembentukan PUK-SPSI", dalam *Seri Penyuluhan Hukum Bagi Pekerja*, Jakarta: DPP-SPSI Lembaga Wanita dan Remaja (LWR), Jakarta: 1992, h. 7.

7. Martoyo Rachmat, *Serikat Pekerja dan Kesepakatan Kerja Bersama*, Jakarta: Fikahati Aneska, 1991, h. 15.

8. A. Ridwan Halim, S.H., *Hukum Perburuahan Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, (Cet. I) 1985, h. 132-135.

9. Saya tetap bertahan memakai istilah "buruh" untuk menyebut "pekerja" ataupun "karyawan" dengan pertimbangan ada perbedaan fundamental – tidak saja dari segi empiris, tetapi juga segi teoritis dan "ideologis" – antara kedua konsep tersebut.

dapat diamati, disanjung, diratapi atau bahkan dimaki. Sedangkan kriteria dikotominya beranjak dari respon NOB terhadap eksistensi mereka sendiri.

SBR merupakan SB yang secara formal dimaksudkan untuk memperjuangkan dan melindungi hak para buruh dalam hubungan ketenagakerjaan mereka di pabrika. Tujuan itu berusaha dicapai antara lain melalui serangkaian training dan kursus ataupun lokakarya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan para anggotanya. Dengan peningkatan kemampuan para anggota diharapkan taraf kehidupan sosial-ekonomi mereka nantinya akan meningkat pula. Dengan demikian, tujuan utama SBR adalah meningkatkan taraf kehidupan sosial-ekonomi para anggota.

Ini berarti SB alergi atau tidak mau menyentuh perjuangan buruh yang berdimensi politik. Dimensi ini ditinggalkan barangkali karena pengalaman historis SBR yang dipandang justru "merugikan" tidak saja para anggota, melainkan juga organisasi. "Merugikan" karena dimensi politik menyebabkan SBR (me)-lalai-(kan) peningkatan taraf hidup para anggotanya. Tambahan, SBR hanya (men)-jadi instrumen partai politik yang aktual.

Selain itu pimpinan SBR beranggapan bahwa perjuangan di bidang politik bukanlah karakteristik SB sejati. Karakteristik SB sejati hanya berjuang dalam dimensi sosial ekonomi.

Disebut SBR karena hanya SB inilah yang boleh hidup atau dihidupkan dan diakui sebagai satu-satunya SB di Indo-

nesia oleh aparat NOB. Karena itu perkembangan dan pertumbuhannya tidak dihalangi ataupun dihambat NOB. Bahkan kalau dipandang perlu justru didukung antara lain melalui aturan perundang-undangan yang ditetapkan aparat NOB. Dengan demikian keberadaan SBR tercantum, disahkan dan dilindungi peraturan perundangan produksi aparat NOB. Konon, SB ini mempunyai 20 perwakilan daerah dari 27 propinsi, lebih dari 100 perwakilan cabang kabupaten dan lebih dari 1.000 unit kerja di pabrika atau perkebunan.¹⁰

SBR mengaku independen terhadap berbagai kekuatan politik aktual. Independensinya antara lain mereka tunjukkan dengan keuangan organisasi yang ditarik dari iuran anggota. Selain itu, perjuangan mereka secara formal cuma ditekankan pada dimensi sosial-ekonomi. Secara formal pula, mereka enggan dan tidak mau terlibat dalam problematika politik. Tambahan, secara formal mereka tidak bernaung kepada salah satu kekuatan politik aktual.

Struktur organisasinya tersusun rapi, berbentuk piramidal. Tersusun mulai dari tingkat lokal, regional dan nasional. Di tingkat lokal terdapat pimpinan UK (Unit Kerja), sedangkan regional ada DPC (Dewan Pimpinan Cabang) dan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan tingkat nasional terdapat DPP (Dewan Pimpinan Pusat).

10. "Petition Before The U.S Trade Representative on Labor Rights in Indonesia", submitted by Asia Watch, June 1992 in *Indonesia Issues*, No 27-28, May-June 1992, p. 1.

SBR merupakan SB yang paling populer. Popularitasnya itu tidak saja karena mereka sering dipublikasikan media massa, melainkan juga dikaji para mahasiswa tingkat sarjana, pasca sarjana ataupun kandidat doktor untuk penelitian skripsi, tesis ataupun disertasi. Pun, mereka kerap jadi perbincangan dan bahan wacana sehari-hari.

Perlu ditambahkan pula, SBR merupakan SB yang paling "mesra" berhubungan dengan aparat NOB. "Kemesraan" mereka antara lain bisa dilihat dari kehadiran aparat NOB dalam setiap acara resmi SBR, semisal Munas (musyawarah Nasional) ataupun Muspim (Musyawarah Pimpinan). Selain itu, bisa pula disimak dari hubungan personal antara pimpinan puncak SBR dengan aparat NOB. Yang paling kentara, SBR merupakan pendukung penuh program yang dilontarkan aparat NOB, khususnya program pembangunan. Contoh SBR adalah SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dan PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia).¹¹

Kedua, SBnR. Berbeda dengan SBR, tujuan SBnR tidak hanya berhenti pada upaya meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi para anggotanya, melainkan juga meningkatkan kesadaran politik para anggotanya. Kesadaran politik para buruh itu antara lain diharapkan dapat memperbesar kekuatan masyarakat terhadap dominasi negara sehingga dimungkinkan

terjadinya demokratisasi. Selain itu, memperjuangkan garis politik yang sudah ditentukan salah satu anggota SBnR. Lainnya, untuk mendukung kemenangan partai politik tertentu yang menjadi afiliasi salah satu jenis SBnR.

SB jenis ini disebut SBnR karena ia belum/tidak dan tidak mau diakui secara resmi sebagai SB — dan bahkan ada yang dilarang hidup di bumi Indonesia — oleh aparat NOB. Belum/tidak diakui atau bahkan dilarangnya SBnR ini disebabkan eksistensinya bertentangan dengan politik perburuhan NOB yang hanya mengakuis satu wadah bagi para buruh di Indonesia. Karena itu, meskipun mereka mempunyai aktivitas yang tidak berbeda jauh dengan SBR, eksistensi SBnR dihambat, dihalang-halangi dan bahkan dilarang. Kalau perlu ditumpas. Ada juga SBnR yang tidak boleh hidup dan dihidupkan di Indonesia ini.

Secara kasaran, struktur keorganisasian SBnR tidak berbeda jauh dengan SBR. SBnR mempunyai organisasi di tingkat lokal, regional dan nasional. Di tingkat lokal ada UK, serta DPC dan DPD di tingkat regional. Sedangkan DPPnya ada di tingkat nasional.

SBnR pada dasarnya merupakan SB yang tidak dekat dengan aparat NOB. Bisa dipahami. Selain kehadiran mereka jelas-jelas merupakan "pemberontakan" terhadap politik perburuhan NOB, sebagian besar eksponen SBnR merupakan individu-individu yang bisa disebut "oposan" NOB. Bahkan, tidak jarang mereka merupakan "musuh" NOB. Atau, paling

11. Ibid.,

sedikit bersifat kritis terhadap berbagai macam politik perburuhan NOB.

Dipandang dari eksistensinya, SBnR terdiri dari tiga jenis, yakni (i) Serikat Buruh Terlarang (SBT); (ii) Serikat Buruh tandingan (SBT); (iii) Serikat Buruh Liar (SBL).

(i). SBT merupakan SB yang dimaksudkan untuk melindungi dan memperjuangkan hak serta kepentingan para buruh tidak saja dipabrikkan, melainkan juga di dalam kehidupan bermasyarakat dan negara. Kalau SBR menghambat dan meminimalisir partisipasi politik buruh, maka SBT justru mendorong dan bahkan tidak segan-segan memobilisasikan partisipasi para buruh. Dengan demikian, selain bertujuan perjuangan sosial ekonomi, SBT juga berdimensi politik.

Disebut Terlarang karena SBT tidak boleh hidup dan dihidupkan di bumi Indonesia oleh aparat NOB. Hal ini disebabkan eksistensinya dipandang aparat NOB "membahayakan" atau bahkan "merongrong" tata ekonomi-politik-budaya aktual yang dominan.

Pada dasarnya, SBT tidak berbeda jauh dengan SBR. Pada masa jayanya, SBT juga mempunyai struktur organisasi yang tersebar mulai tingkat lokal sampai nasional. Mempunyai program kerja yang jelas dan baku. Selain itu, SBT juga mempunyai massa yang berjumlah besar. Barangkali tidak kalah dengan jumlah massa SBR sekarang.

Yang berbeda, barangkali sifatnya. Kalau SBR berwatak "a-politis", maka SBnR justru bersifat "politis". Dengan begitu, kalau yang pertama berusaha meminimalisir partisipasi aktif buruh

dalam persoalan "politik", maka yang kedua justru memobilisasikan partisipasi politik mereka. Dengan mobilisasi partisipasi politik itu diharapkan partai politik tertentu akan dapat tampil sebagai pemenang dalam suatu kompetisi politik. Atau, paling tidak, partisipasi politik para buruh itu akan mewarnai "revolusi yang belum selesai". Ada juga SBT yang beranggapan bahwa peningkatan kesadaran para buruh itu nantinya akan menggiring transformasi ke arah masyarakat yang egalitarian sebagaimana ideologi yang mereka peluk.

Perbedaan lainnya, kalau SBR tidak (mengaku) bernaung pada salah satu kekuatan politik aktual, maka SBT justru berafiliasi kepada kekuatan politik. Implikasinya, yang satu dipandang independen, sedangkan yang kedua dianggap instrumen partai politik. Salah satu contoh SBT tersebut adalah SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia).

(ii). SBT merupakan SB yang dimaksudkan untuk melindungi dan menyalurkan hak dan kepentingan para buruh yang dipandang gagal/tidak mampu diperjuangkan SBR. Kegagalan/ketidakmampuan SBR tersebut disebabkan kerentanan yang inheren dalam tubuh SBR sendiri. Tidak saja dari pengaruh NOB, melainkan juga pengusaha. Dengan demikian, keberadaan SBT dimaksudkan untuk mengganti/menambal cacat yang diidap SBR. Selain itu, SBT juga dimaksudkan untuk menyadarkan hak politik para buruh Indonesia.

Disebut tandingan lantaran SBT

merupakan satu-satunya jenis SB yang berani secara terbuka dan terang-terangan mengaku dirinya sebagai SB di tengah iklim sosial-politik-budaya yang sama sekali tidak mendukung. Iklim produksi dan reproduksi NOB tersebut adalah politik perburuan yang hanya mengakui SBR sebagai satu-satunya SB di Indonesia. Dengan demikian, SBT merupakan satu-satunya SB yang berani dan terang-terangan "menantang" politik perburuan resmi produksi dan reproduksi NOB.

Meski "menantang" politik perburuan NOB, SBT dibiarkan, tidak dilarang, dibubarkan ataupun dibekukan secara hukum oleh aparat NOB. SBT boleh dikatakan "bebas" beraktivitas meskipun tidak diakui NOB sebagai SB resmi. Ini bukan berarti SBT bebas mutlak dalam melakukan aktivitas. Bagaimanapun juga aktivitas SB ini dihambat dan sedikit banyak dihalang-halangi dengan berbagai peraturan oleh aparat NOB. Para eksponennya sering diawasi, diamat-amati ataupun "dimintai keterangan" oleh aparat NOB. Barangkali hal ini disebabkan aparat NOB sedikit banyak mencurigai keberadaan SBT sebagai ancaman potensial yang akan mengganggu jalannya stabilitas politik dan keamanan NOB.

Struktur keorganisasiannya pun tidak berbeda jauh dengan SBR yang mempunyai pengurus di tingkat lokal, regional dan nasional. Basis organisasinya tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Aktivitas dan jadwal kerjanya sudah dipatok secara baku dalam program kerja organisasi.

SBT sempat menjadi perbincangan ramai lantaran berbagai aktivitasnya yang dipandang kontroversial. SBT tidak jarang mempertanyakan atau paling tidak bersifat kritis terhadap kebijakan perburuan produk aparat NOB. Apalagi, untuk memperjuangkan pendapatnya tersebut, para eksponen SBT tidak alergi berdemonstrasi ataupun menyampaikan tuntutan secara terbuka ke DPR(D). Salah satu contoh SBT adalah SBM-SK (Serikat Buruh Merdeka-Setia Kawan).

(iii). SBL merupakan SB yang dimaksudkan untuk "menandingi" dan menambal cacat yang inheren dalam tubuh SBR. Selain itu, sebagian besar perjuangan SBL bersifat politis. Dalam arti berusaha memperkuat kesadaran para buruh akan berbagai hak mereka sebagai buruh dan warga negara NOB sehingga diharapkan para buruh itu nantinya akan dapat membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi transformasi sosial politik ke arah yang lebih demokratis, adil dan egalitarian.

SB jenis ini disebut "liar" karena SBL tidak (belum) berusaha memperoleh pengakuan hukum atas eksistensinya sebagai SB. Yang terpenting berbeda dengan SBR dan SBNr jenis lainnya, organisasi SBL tidak terstruktur secara rapi. Tidak ada pimpinan dan keanggotaannya pun tidak di/terdata. Eksponennya biasanya adalah aktivis perburuan dan pemerhati persoalan perburuan dan para buruh yang menghadapi persoalan perburuan.

Aktivitasnya pun cenderung diarahkan untuk memecahkan berba-

gai problematika kongkrit yang dialami para buruh di pabrikan sehingga aktivitas SBL bisa diibaratkan sebagai dokter dengan pasiennya. Darisini pula, hubungan keorganisasian, kalau boleh disebut begitu, disusun dan diformulasikan secara demokratis. Rapat keanggotaannya biasanya tidak ditentukan secara baku. Kapan saja mereka bisa bertemu dan bersama-sama membahas persoalan yang dihadapi para buruh.

Selain itu, SBL juga tidak mempunyai program kerja yang dipatokkan secara baku dan eksplisit. Yang mereka kerjakan selama ini beranjak dari problematika yang muncul dari realitas lapangan. Kadang kala, mereka juga bersifat kritis terhadap kebijakan perburuhan produksi aparat NOB yang dipandang menghambat aktivitas para buruh.

Pada dasarnya, SBL merupakan "tandingan" SBR juga. Namun, berbeda dengan SBT, SBL tidak (belum) berani/tidak mau atau merasa tidak perlu mengaku secara terang-terangan sebagai SB. Malahan mereka beranggapan bahwa aktivitas mereka selama ini bukanlah aktivitas SB, melainkan manifestasi keprihatinan para eksponennya terhadap nasib para buruh semasa NOB. Dengan begitu, meski tidak diakui secara eksplisit, "diam-diam" SBL merupakan "tandingan" SBR juga.

Berbeda dengan SBT yang secara langsung bernaung ke partai politik, maka SBL biasanya bernaung di bawah suatu L(P)SM (Lembaga (Pengembangan) Swadaya Masya-rakat), NGO/

I (Non Government Organization/Individu) ataupun AGO/I (Anti Government Organization/Individu). Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan karakteristik politik kedua SB. Kalau yang pertama dimaksudkan untuk memobilisasikan partisipasi politik para buruh untuk mendukung partai politik tertentu dalam kompetisi politik, maka yang kedua justru berusaha menyadarkan para buruh akan hak politik mereka yang ter/dihambat semasa NOB. Contoh SB jenis ini adalah SIS-BIKUM (Saluran Informasi Sosial dan Bimbingan Hukum) di Tangerang.

Lalu, bagaimanakah kita memahami kemunculan aneka ragam SB tadi? Untuk memahami konteks pembentukan beragam SB tadi, ada baiknya saya menguraikan selintas implikasi industrialisasi semasa NOB. Industrialisasi melalui pembangunan ekonomi tersebut merupakan industrialisasi yang bersifat *assisted development*, yang bertumpu pada bantuan dan investasi asing. Implikasinya, stabilitas dan keamanan nasional merupakan prasyarat mutlak untuk mensukseskan pembangunan ekonomi. Selain itu, untuk menarik minat investor asing, di samping diciptakan berbagai iklim yang kondusif bagi penanaman modal asing, juga diformulasikan suatu angkatan kerja yang murah dan patuh, tidak neko-neko. Begitupun dengan SB-nya.

SB direformulasikan menjadi suatu organisasi yang rapuh dan rawan terhadap intervensi Negara (dan pengusaha) sehingga dinamika buruh dan serikat buruh Indonesia dapat dikontrol. Kontrol tersebut menyebab-

kan SB gagal/tidak mampu melindungi dan memperjuangkan hak maupun kepentingan para anggotanya seoptimal mungkin. NOB kemudian menempatkan SB tersebut dalam suatu pola hubungan ketenagakerjaan yang seakan-akan "serasi, selaras dan seimbang" antara buruh di satu pihak dengan pengusaha di pihak lain.

Akan tetapi kerangka *grand-design* NOB tersebut direspon secara kreatif oleh masyarakat kira-kira tiga dasawarsa kemudian. Antara lain hal ini bisa kita amati dalam persoalan perburuhan. Respon kreatif masyarakat yang termanifestasi melalui pendirian beragam SB tadi sedikit banyak berhasil meminimalisir dampak negatif politik perburuhan NOB. Buruh dan terutama SBnR tidak segan-segan melancarkan berbagai aksi untuk memperjuangkan ataupun melindungi hak dan kepentingan mereka yang dihambat oleh aparat NOB antara lain melalui peraturan perundangan mereka.

Dengan mengamati stimulus NOB berikut respon masyarakat dalam persoalan perburuhan selama tiga dasawarsa tersebut, maka kita akan dapat mendeskripsikan bagaimana respon SB Indonesia selama ini. Respon tersebut merupakan salah satu bentuk dinamika SB Indonesia mutakhir. Namun demikian, dinamika SB Indonesia mutakhir bukan hanya dinamika yang disulut dari "luar" tubuh SB, melainkan juga yang dipercikkan dari "dalam" SB. Salah satu hal yang dipercikkan dari "dalam" tubuh SB adalah orientasi politis masing-masing SB.

Orientasi politis ini perlu dikemukakan karena dengan mengungkapkan aneka ragam orientasi politis masing-masing SB, maka kita akan dapat mengetahui pergeseran, persinggungan dan bahkan pertentangan beragam SB yang nantinya turut melahirkan gejolak di "dalam" tubuh SB di Indonesia. Dengan demikian, secara kasaran dinamika SB Indonesia mutakhir dapatlah dipilah menjadi dinamika yang berasal dari "luar" dan dari "dalam" tubuh masing-masing SB. Yang pertama bisa disebut politik SB, sedangkan yang kedua SB berpolitik.

Jadi, politik SB merupakan dinamika perburuhan yang didorong dari stimulus "luar" SB berikut respon masing-masing SB. Stimulus dari luar itu tidak hanya berasal dari (aparat) NOB, melainkan juga yang berasal dari SB jenis satu ke SB lainnya. Selain itu, muncul juga dari individu atau kelompok yang bisa saja berasal dari salah satu jenis SB ataupun antar SB.

Sedangkan SB berpolitik, dinamika perburuhannya didorong dari "dalam" tubuh masing-masing SB. "Dalam" di sini difahami sebagai visi, arah ataupun orientasi yang biasanya inheren dalam suatu organisasi yang dalam tulisan ini hanya ditekankan pada orientasi politisnya saja.

POLITIK SB

Dalam kaitan pertama, pola hubungan perburuhan tersebut tidak cuma memproduksi dan mereproduksi SB yang patuh, melainkan memunculkan beragam bentuk SB yang

paling sedikit bersifat kritis terhadap kerangka pola hubungan tersebut. Kekritisan tersebut antara lain terungkap dengan penolakan, kecaman atau bahkan tantangan langsung terhadap kebijakan resmi NOB di atas. Dengan demikian, politik SB Indonesia mutakhir diwarnai dengan kemunculan beragam jenis SB.

Selama hampir tiga dasawarsa ini NOB relatif berhasil menegakkan politik perburuhannya yang hanya mengakui satu SB di Indonesia. Keberhasilannya tidak dapat dilepaskan dari represivitas rejim ini terhadap (si)-apa pun yang berusaha menentang kebijakan resmi yang ditetapkan NOB, khususnya kebijakan perburuhan. Represivitas tersebut antara lain diaktualisasikan melalui peraturan perundangan dan penciptaan ideologi yang ketat dan baku sehingga gejala perburuhan dapat dieliminir seminimal mungkin. Selain itu, ditegakkan pula mekanisme koersi yang dimaksudkan untuk membungkam (si)-apa saja yang berusaha menentang kebijakan tersebut.

Represivitas rejim NOB yang aktual selama hampir tiga dasawarsa tersebut tak pelak lagi menyebabkan masyarakat (terpaksa) menerima politik perburuhan yang di produksi dan direproduksi NOB. Kalaupun menentang, penentangan masyarakat tadi dilangsungkan secara diam-diam antara lain dengan membentuk SBL.

Tantangan langsung dan terbuka mulai dilancarkan pada tahun 1990-an, tepatnya 20 September 1990, yakni ketika berdirinya SBM-SK. Pendirian SBM-SK ini sempat memancing kon-

troversi tidak saja antara eksponen SBM-SK dengan pimpinan SPSI dan aparat utama NOB, melainkan juga dari kalangan aparat NOB sendiri. Kontroversi itu disebabkan ada pihak yang setuju, paling tidak simpati, dan ada pihak yang tidak setuju.

Yang setuju, tentu saja pimpinan SBM-SK sendiri. Mereka berpendapat bahwa pendirian organisasi ini selaras dengan aturan hak asasi manusia dan aturan UUD yang berlaku di Indonesia. Aturan hak asasi manusia itu termaktub dalam pasal 23 Pernyataan Hak Asasi Manusia yang menjamin hak untuk bekerja, memilih pekerjaan dan membentuk SB. Tercantum juga dalam pasal 8 *International Covenant On Economic and Cultural Right*. Sedangkan aturan UUD-nya, terdapat dalam pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kebebasan berorganisasi warga negara Indonesia.¹²

Penolakan kehadiran SBM-SK antara lain muncul dari aparat SPSI. Penolakan mereka didasarkan anggapan bahwa SBM-SK tidak/belum mempunyai pijakan hukum. Hal ini disebabkan NOB hanya mengakui kehadiran satu SB di Indonesia. Selain itu, kehadiran SBM-SK dipandang menyalahi Deklarasi Serikat Pekerja 1973 dan UU No 5/1985 mengenai organisasi kemasyarakatan.

Penolakan juga datang dari aparat utama NOB yang menganggap kehadiran SBM-SK sebagai upaya mengganggu stabilitas dan keamanan politik nasional. Salah satu aparat utama NOB

12. *Suara Pembaruan*, 15/11/1990

yang menolak adalah Menko-Polkam Sudomo. Dalam pernyataan yang dipublikasikan berbagai media massa, dengan keras Sudomo mengancam:

*"...Mereka (SBM-SK) boleh berdiri, tetapi sekali mereka melanggar hukum, akan saya sikat mereka! Pemerintah sebenarnya hanya mengakui satu serikat buruh, sebagai satu-satunya organisasi buruh. Harus wanti-wanti akan bahayanya bila buruh dipolitisir..."*¹³

Selain penolakan, ada juga suara simpatik kehadiran SBM-SK. Suara simpatik tersebut kelihatan jelas dari pendapat mantan pimpinan SPSI, Agus Sudono. Dia berusaha bersikap netral terhadap kehadiran SBM-SK. Katanya:

*"...Mendirikan organisasi yang dasarnya demokrasi di Indonesia boleh saja dan dijamin undang-undang...sebaiknya antara SPSI dan SBM-SK bertemu dan mengadakan rekonsiliasi...saya tidak mendukung dan juga tidak menolak berdirinya serikat buruh baru tersebut..."*¹⁴

Kendati kontroversi tersebut mencuat ke permukaan karena dipublikasikan secara gencar, aparat NOB ternyata tidak melarang, membubarkan atau bahkan menindak secara hukum SBM-SK. Begitupun sesudah kemunculan SBt lainnya, seperti: SBBT (Serikat Buruh Bebas Transportasi) dan

SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia). Dengan sepiunya respon ataupun tanggapan aparat NOB, kontroversi tersebut akhirnya menguap tanpa bekas. SBM-SK dan SBt lainnya seolah-olah "dibiarkan" hidup dan beraktivitas, tidak dibubarkan maupun diajukan ke pengadilan, tetapi ia tidak diakui keberadaannya oleh aparat NOB. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa kemunculan SBt berhasil "membongkar" politik perburuhan produksi dan reproduksi NOB yang sudah bertahan hampir tiga dasawarsa.

Politik SB Indonesia selain diwarnai kemunculan beragam SB, secara struktural juga dirajut dengan pertentangan antar dan dalam masing-masing SB. Pertentangan antar SB biasanya menyangkut problematika di sekitar perburuhan, seperti: hak mogok, intervensi militer dalam pemogokan, hak berserikat ataupun persoalan yang cukup mendasar lainnya. Sedangkan pertentangan dalam SB lebih sering dipicu masalah pribadi eksponen masing-masing SB. Dalam kuantitas yang minim, muncul juga pertentangan karena persoalan yang (cukup) mendasar.

Pertentangan yang antara lain bisa diungkapkan dalam berbagai pendapat, pernyataan, tulisan, petisi, statemen, selebaran ataupun *lobby-lobby* itu biasanya meluas tidak saja dalam skala, melainkan juga para partisipannya. Dari segi skala, konflik itu tidak jarang meluas sampai ke dunia internasional sehingga persoalan tertentu yang dipertentangkan niscaya disikapi masyarakat internasional

13. Dikutip dari *Progres* 1:2/1991, h. 15. Mengenai pernyataan aparat utama NOB lainnya pada waktu itu, silahkan baca pernyataan Mendagri Rudini dan Presiden Soeharto dalam *Suara Penbaruan*, 15/11/1990; *Kompas*, 20/11/1990; *Surya* 17 dan 20/11/1990.

14. *Surya*, 17/11/1990.

secara bersama-sama. Sedangkan dari segi partisipan, konflik itu kerap diikuti para akademisi kampus, khususnya para *Indonesianist* (akademisi yang mengkhususkan diri untuk mempelajari persoalan di Indonesia).

Perlu ditambahkan pula bahwa keterlibatan para akademisi yang biasanya dalam pertentangan antar SB bukanlah berarti mereka bersimpati ataupun bekerjasama dengan salah satu SB. Bukan demikian. Kesamaan pandangan atau pendapat mereka dengan salah satu jenis SB biasanya lebih didasari kerangka analisis dan pendekatan yang diterapkan para akademisi tersebut.

Selain meluas, pertentangan di dalam dan antar SB tidak jarang dipublikasikan dengan gencar melalui media massa umum ataupun bulletin dan *news-letter* intern masing-masing SB. Khusus pertentangan antara SBnR dengan SBR (dan aparat NOB), publikasi itu dimaksudkan untuk mensosialisasikan persoalan tertentu ke masyarakat luas sehingga secara tidak langsung muncullah "*pressure*" ke aparat NOB dari masyarakat luas untuk menanggapi persoalan tersebut. Dengan begitu diharapkan perjuangan SBnR akan berhasil.

Metode lain yang digunakan SBnR adalah dengan melakukan lobby ke lembaga internasional, khususnya yang mempunyai hubungan resmi dengan NOB. Hubungan resmi itu bisa berupa hubungan perdagangan, kreditor ataupun investasi.¹⁵ Selain itu, bisa juga dilakukan lobby ke berbagai lembaga non-profit berskala internasional

lainnya yang berkecimpung dalam masalah perburuhan ataupun Hak Azasi Manusia. Lobby tersebut dimaksudkan untuk menekan NOB melalui jalur internasional sehingga apa yang diperjuangkan SBnR dapat dicapai.

Namun, tidak semua pertentangan di dalam dan antar SB tersebut dipublikasikan secara terbuka. Ada juga pertentangan yang berlangsung secara diam-diam dan rahasia. Biasanya ini pertentangan internal. Pertentangan internal sering terungkap melalui intrik, selebaran ataupun gossip. Yang dipersoalkan biasanya masalah pribadi yang kemudian di/berkaitkan dengan organisasi. Akan tetapi, ada juga pertentangan yang bersifat fundamental yang ter/dipaksa terungkap secara rahasia dan diam-diam. Pertentangan demikian biasanya terjadi dalam tubuh SBT.

Yang paling menonjol dan sering kali dipublikasikan dewasa ini adalah pertentangan antar SB, khususnya SBR dengan SBnR. Pertentangan kedua jenis SB sering terjadi dan berbuntut panjang. Lazimnya, pertentangan itu dipericikkan oleh persoalan yang cukup fundamental. Salah satu contohnya mengenai hak mogok.

Selama hampir tiga dasawarsa ini, aparat NOB berusaha mengeliminir hak mogok buruh Indonesia dengan tidak mencabut berlakunya UU No 7 PRP/

15. Lembaga tersebut antara lain IGGI (*Inter Governmental Group for Indonesia*); IMF (*International Monetary Fund*) ataupun World Bank.

1963 dan UU No 22/1957. UU yang mengatur mengenai Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (*lock-out*) diperusahaan-perusahaan, jawatan dan badan-badan yang dipandang vital itu, diperluas pengertiannya sehingga berlaku pula untuk semua perusahaan. Sementara UU No 22/1957 yang mengatur mengenai Penyelesaian Perselisihan Perburuhan diperluas pula maknanya sehingga pemogokan hampir tidak dimungkinkan. Hal ini disebabkan, sesuai pasal 6 ayat 1 UU itu, diatur prosedur pemogokan ataupun *lock-out*, di mana masing-masing pihak diwajibkan memberitahukan ke pihak lainnya apabila hendak melakukan pemogokan atau *lock-out*.

Eliminasi hak mogok tersebut jatuh bersebangun dengan konsepsi hubungan ketenagakerjaan yang diformulasikan aparat NOB, yakni HIP (Hubungan Industrial Pancasila). Dalam konsepsi ini, dikemukakan bahwa hubungan buruh dengan pengusaha adalah hubungan yang bersifat *partnership* (kemitraan), di mana buruh dan majikan merupakan mitra dalam produksi, keuntungan dan dalam tanggungjawab. Maksudnya, buruh berkewajiban meningkatkan produksi terus-menerus demi kemajuan perusahaan; pengusaha berkewajiban membagi keuntungan demi peningkatan kesejahteraan buruh dan keluarganya. Tanggungjawab bersama buruh dan majikan dalam proses produksi itu sekaligus diartikan sebagai tanggungjawab mereka kepada masyarakat, kepentingan negara dan

Tuhan Yang Maha Esa. Asas *partnership* juga diartikan bahwa hubungan buruh dengan majikan bersifat kekeluargaan. Diandaikan kepentingan buruh dengan majikan dalam hubungan kerja tak lagi bersifat kontradiktif. Karena itu satu-satunya cara penyelesaian yang dibenarkan dalam setiap perselisihan atau konflik adalah melalui meja perundingan yang disebut musyawarah untuk mufakat. Dalam salah satu azas yang lain, azas mawas diri, menyatakan bahwa buruh dan majikan harus menaati peraturan yang ditetapkan bersama agar tidak timbul konflik. Konsekuensinya, pihak-pihak yang bertikai tak dibenarkan menggunakan sumber dayanya untuk menekan pihak lainnya.¹⁶ Dalam pengertian HIP ini, maka hak mogok tidak diakui.

Kedua UU dan konsepsi HIP tersebut dipertanyakan dan ditolak SBnR melalui pernyataan, petisi ataupun gugatan yang diungkapkan ke media massa. Pada intinya, SBnR berpendapat bahwa hak mogok masih dimiliki para buruh Indonesia. Alasannya UU No 7 PRP/1963 hanya melarang pemogokan yang terjadi di berbagai instansi yang dipandang vital. Dengan begitu, pemogokan tidak dilarang di perusahaan yang tidak vital.

Selain itu, SBnR melakukan lobby ke AFL-CIO (*American Federation of Labour-Conggres of Industrial Organization*) sehingga organisasi yang disebut

16. Keseluruhan alinea di atas dikutip dari Danu Rudiono, "Kebijakan Perburuhan Pasca Boom Minyak", dalam *Prisma* 1, 1992, h. 65-66.

terakhir mengirimkan petisi kepada Komisi GSP (*Generalized System of Preferences*) pada USTR (*United States of Trade Representative*) selama 1986, 1987, 1988 dan 1991. Petisi itu meminta agar fasilitas ekspor atau GSP yang diberikan AS kepada Indonesia dicabut. Perlu diketahui, GSP adalah pemberian fasilitas, antara lain berupa tarif rendah, dan kemudahan masuknya produk olahan Indonesia ke AS.

Alasannya, AFL-CIO memandang Indonesia telah melanggar ketentuan pemberian GSP seperti diatur dalam Seksi 502B dan C Undang-Undang Perdagangan AS (*Trade Act*) tahun 1974 yang kemudian diperbaharui tahun 1984. Di sini dikemukakan bahwa GSP diberikan hanya kepada negara-negara yang memperhatikan hak dasar para buruh seperti hak berserikat, hak melakukan perundingan bersama serta kondisi kerja yang baik, dan upah yang memadai.¹⁷

Anehnya, petisi AFL-CIO itu dibantah secara resmi tidak saja oleh SBR, khususnya SPSI, melainkan juga aparat NOB. Dalam pernyataan resminya, Ketua Umum DPP SPSI, Imam Sudarwo, misalnya, menegaskan bahwa pekerja Indonesia masih mempunyai hak mogok, kebebasan berserikat dan hak berunding.¹⁸ Hal yang hampir sama juga dikemukakan Menteri Tenaga Kerja, dalam hal ini Cosmas Batubara.¹⁹

Pernyataan resmi mereka berdua secara sepintas seakan-akan menggugurkan pandangan yang menyatakan akan adanya konflik antara SBnR dengan SBR mengenai hak mogok. Logikanya, dengan penolakan mereka terhadap petisi AFL-CIO berarti mereka sependapat dengan SBnR bahwa buruh Indonesia mempunyai hak mogok. Dengan sependapat berarti pula tidak ada pertentangan antara SBR dengan SBnR. Bukan demikian. Menurut saya pernyataan resmi mereka berdua malah memperkaya dimensi konflik antara SBnR dengan SBR (dan aparat NOB). Sebab pernyataan resmi itu justru dikemukakan ketika memperoleh petisi AFL-CIO (dan tidak dikemukakan sebelumnya) sehingga ada sementara kesan bahwa hal itu baru ditegaskan jika ada tekanan dunia internasional (dan berarti juga akan diabaikan apabila tidak ada tekanan internasional!).

Konflik SBR dengan SBnR lainnya yang kemudian juga meluas ke mana-mana adalah konflik yang berkaitan dengan perubahan istilah "buruh" menjadi "pekerja" atau "karyawan". Perubahan istilah itu berasal dari inisiatif Menteri Tenaga Kerja Sudomo. Dalam Kongres II FBSI, November 1985, ia mengkritik istilah "buruh" yang menurutnya mempunyai konotasi "kelompok tertindas yang selalu memberontak" sehingga istilah ini tidak tepat dipakai di bumi Indonesia yang

17. Suara Pembaruan, 15/1/1993.

18. Surabaya Post, 9/2/1990.

19. Pernyataan ini implisit dikemukakan Cosmas Batubara dalam, "Dialog", *Prisma*: 3, 1992, khususnya hal. 62-64.

mempunyai falsafah Pancasila. Karena itu, Sudomo mengusulkan nama "buruh" diganti menjadi "pekerja".²⁰ Usulan itu diterima kongres dan digantilah nama "buruh" menjadi "karyawan".

Pergantian nama ini ditolak mentah-mentah masing-masing SBnR. SB yang paling gigih dan konsisten menolak perubahan nama itu adalah SBT. Penolakan mereka antara lain (dan terutama) bisa ditelusuri dari selebaran mereka. Kalau mereka memakai selebaran sebagai media menyalurkan aspirasi dan kepentingan SBT, maka hal itu tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan politik yang dimiliki eksponen SBT. Keterbatasan politik yang memustahilkan eksponen SBT mengemukakan pendapat secara terbuka di media massa itu merupakan implikasi logis kehancuran NOL dan kemunculan NOB. Berbagai hak politik para eksponen SBT yang rata-rata disebut ET (Ex-Tapol) itu, dalam alam NOB, dihapuskan sehingga mereka terisolir dalam kehidupan bernegara dan berpolitik. Akibat berikutnya, untuk mengemukakan berbagai pendapat mereka, maka para eksponen SBT "terpaksa" memakai selebaran, newsletter ataupun bulletin intern.

Dalam salah satu selebaran yang dikeluarkan para eksponen SBT, dikemukakan bahwa perubahan nama itu dimaksudkan untuk menumpulkan kekuatan elemen demokratis. Hal ini

disebabkan buruh (dan petani) merupakan elemen vital dalam gerakan demokratis. Dengan pendekatan sosio-historis, selebaran itu menunjukkan bukti peranan penting buruh (dan petani) dalam gerakan demokratisasi tidak saja di Indonesia, melainkan juga di Eropa Barat.²¹ Selebaran lainnya berpendapat bahwa perubahan nama tadi merupakan salah satu usaha NOB menjinakkan buruh dan SB demi keberhasilan pembangunan. Dengan perubahan nama itu diargumentasikan bahwa kesadaran kelas buruh tereliminir dan bahkan lenyap. Hal ini menyebabkan resistensi mereka terhadap NOB semakin melemah.²²

Penolakan lainnya hadir dari eksponen SBt. Berbeda dengan SBT, para eksponen SBt justru menolaknya secara terbuka dan dipublikasikan secara luas di media massa. Penolakan mereka ini salah satunya terbersit dari nama SB yang mereka sandang. SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), sebagai misal. Dalam bulletin intern mereka, pimpinan SBSI berpendapat bahwa pemakaian nama "buruh" dalam organisasi mereka disebabkan dua hal. Pertama, dalam kenyataannya buruh tetap buruh baik secara sosiologis, politis dan yuridis. Kedua, konsisten dengan berbagai UU yang masih banyak menyebut "buruh",

20. *Kompas*, 19/2/1985. Bandingkan dengan Babbari, *Op. Cit.*, pp. 6-9.

21. Anonim, "Buruh dan Petani Sebagai Sumber Utama Gerakan Demokratisasi", *Selebaran*. Tanda kurung ditambahkan.

22. Anonim, "Taktik Orde Baru Mengebiri Buruh", *Selebaran*.



HUMOR

bukan "karyawan".²³

Konflik antar SB mengenai perubahan nama "buruh" menjadi "karyawan" di atas juga merambah kalangan akademisi, khususnya kalangan *Indonesianist*. Salah satu tulisan akademisi itu menyatakan bahwa perubahan nama di atas merupakan salah satu metode NOB untuk melakukan represi politik terhadap kelompok yang dipandang potensial melancarkan transformasi masyarakat melalui konsepsi. Dengan distorsi konsepsi, diniscayakan potensi transformasi kelompok tersebut akan mandeg.²⁴

Salah satu konflik antara SBnR dengan SBR (dan aparat NOB) lainnya adalah mengenai peranan SBnR, khususnya SBL, dalam perselisihan perburuhan. Konflik tersebut terbetik gara-gara SBR (dan aparat NOB) berusaha membatasi dan melarang keterlibatan SBL dalam setiap perselisihan perburuhan. Pembatasan dan pelarangan SBR itu dikemukakan dalam berbagai edaran dan instruksi yang menghimbau para buruh supaya menyelesaikan perselisihan mereka dengan pengusaha secara internal. Dalam artian para buruh dihimbau supaya tidak mengadu atau meminta bantuan hukum kepada pihak di luar SBR, dalam hal ini SPSI.

Sebetulnya, konflik tersebut sudah muncul semenjak era Menaker Sudomo dan semakin berkembang luas pada masa penggantinya, Cosmas Batubara. Malah Menaker yang disebut terakhir melegalkan larangan keterlibatan SBL tersebut melalui Keputusan Menaker No. Kep-630/MEN/1989 mengenai konsultan ketenagakerjaan.

Larangan tersebut tentu saja ditolak para eksponen SBL. Penolakan mereka ini antara lain bisa dideteksi dari berbagai pernyataan, seminar ataupun pendapat yang dituangkan dalam bulletin intern SBL. Yang menarik, salah satu penolakan SBL itu argumentasinya ditarik justru dari ajaran religius. Dikemukakan bahwa membela para buruh (maupun orang-orang tercecce dan tertindas lainnya) sebagai bagian dari proses ibadah maupun perwujudan iman.²⁵

Kalau pertentangan antar SB sering dipublikasikan di media massa dengan gencar, tidak demikian halnya dengan pertentangan internal dalam masing-masing SB. Pertentangan internal ini jarang sekali dipublikasikan secara terbuka dan besar-besaran. Barangkali kekecualian itu adalah perdebatan antara aparat NOB dengan Ketua Umum SBR, yakni Menaker Sudomo

23. "Apa dan Untuk apa SBSI", dalam *Suara Pinggiran*, h. 5.

24. Jacques Lecrec, "Vocabulaire social et repression politique: un exemple Indonesien", *Annales*, (March-April), 1973.

25. Sebetulnya tulisan tersebut tidak secara eksplisit menolak Keputusan Menteri di atas. Namun, kalau 'dibaca' konteks dan judul beritanya, kita dapat menyimpulkan hal itu. Begitupun dengan isinya. Silahkan simak, "Mendampingi (sic!) dan Membela Buruh adalah Etis dan Merupakan Pengamalan Pancasila", dalam *Berita Reaksi*, VI/Januari-Maret 1992, hal. 28-30. Tanda kurung ditambahkan.

dengan Imam Sudarwo. Perdebatan terbuka mereka membahas persoalan hak mogok.²⁶

Pada intinya, Imam Sudarwo berpendapat bahwa aksi mogok kerja atau bentuk unjuk rasa apa pun yang dilakukan oleh para pekerja bisa diterima DPP-SPSI. Namun tindakan tersebut harus benar-benar sebagai upaya terakhir. Terakhir dalam arti berbagai prosedur yang diatur dalam HIP sudah ditempuh, tetapi tidak berhasil guna.²⁷ Sedangkan Sudomo menegaskan bahwa mogok maupun *lock-out* tidak dapat dibenarkan sebagaimana diatur Undang-Undang No 7 PRP tahun 1963 mengenai Pencegahan Pemogokan atau Penutupan (*lock-out*) diperusahaan-perusahaan, jawatan dan badan-badan yang vital.²⁸ Perdebatan tersebut lenyap tanpa bekas sesudah muncul konsensus antara Sudomo dengan Imam Sudarwo. Konsensus mereka menyepakati pendapat bahwa hak mogok para buruh Indonesia masih ada.²⁹

Contoh pertentangan intern lainnya yang mencuat ke media massa

26. Perdebatan yang cukup 'langka' tersebut merupakan hasil jerih payah, kecerdasan dan kelihaihan para wartawan. Dengan kelihaihan mereka, Imam Sudarwo ter/dipancing berkomentar setuju terhadap pemogokan buruh PT Sosro dan segera saja pendapat tersebut ditentang Menaker Sudomo.

27. *Kompas*, 2/6/1987.

28. *Kompas*, 4/6/1987.

29. *Kompas*, 9/6/1987.

adalah pertentangan dalam tubuh SBT, khususnya SBM-SK. Pertentangan tersebut berkembang di antara para pengurus teras SBM-SK, terutama Indro Tjahjono dan Saut Aritonang.³⁰ Ironisnya pertentangan mereka bersumber pada persoalan yang sama sekali tidak mendasar, yakni intrik antar pimpinan SBM-SK sendiri. Intrik tersebut adalah tuduhan yang tidak berdasar ke masing-masing pihak. Di satu pihak dikemukakan oleh pihak Indro Tjahjono bahwa Saut Aritonang adalah intel yang disusupkan aparat NOB ke dalam tubuh SBM-SK. Karena itu penculikan Saut Aritonang dipandang pihak Indro sebagai hasil kerjasama Saut dengan intel. Selain itu, dikemukakan Indro bahwa Saut tidak melakukan manajemen keuangan secara terbuka. Di pihak lain, Saut menyatakan bahwa Indro menjelek-jelekan SBM-SK di luar negeri.

Sebagian besar konflik internal lainnya tidak ter/diungkapkan secara terbuka di media massa antara lain karena sifat SB itu sendiri. Salah satu contohnya adalah pertentangan dalam tubuh SBT. Sepanjang pengetahuan saya, sifat konflik internal SBT sangat mendasar. Para eksponen SBT berselisih pendapat mengenai kesadaran kelas buruh Indonesia³¹. Ada satu pihak yang mengatakan bahwa kesadaran kelas buruh di Indonesia tidak ada sama

30. *Tempo*, 28 September 1991, h. 40-41.

31. Sepengetahuan saya, perdebatan ini tidak hanya berlangsung dalam dataran ideologis, melainkan juga terjadi dalam dataran teoritis,

sekali sesudah NOB berhasil mereformulasikan suatu hubungan ketenagakerjaan yang menampak konflik. Pendapat itu ditolak oleh kelompok lainnya dan mengatakan bahwa kesadaran kelas buruh Indonesia mulai muncul ke permukaan.³²

Tidak berbeda jauh dengan konflik internal dalam tubuh SBT, konflik yang berkecamuk dalam tubuh SBL pun jarang ter/diungkap ke permukaan. Salah satu contoh konflik intern yang tidak terungkapkan adalah perdebatan mengenai keberadaan mereka dalam persoalan perburuan. Di sini ada yang berpendapat bahwa keberadaan mereka tidak berbeda jauh dari "partai pelopor" yang akan membimbing dan mengarahkan kaum buruh untuk bersama-sama melancarkan transformasi ke arah masyarakat yang egalitarian.³³ Sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa keberadaan mereka hanya dimaksudkan untuk membantu buruh sebagai salah satu kelompok yang menjadi korban pembangunan.³⁴

Konflik intern dalam tubuh SBL yang paling sering terjadi adalah konflik yang bersifat pribadi. Konflik itu

terutama dalam kalangan *Indonesianist* dan pemelajar ekonomi politik Marxist.

32. Anonim, "Kaum Buruh Akan Hadir Lagi Di dalam Kehidupan Politik Indonesia?", *Progres*, 1, 1991, h. 10

33. "Apa Yang Harus Kita Perbuat?", *Selebaran*

34. Aktivitas demikian ini paling dominan di kalangan SBL

terungkap melalui intrik, gossip ataupun selebaran. Salah satu momentum yang paling rawan bagi terjadinya konflik jenis ini ialah ketika SBL diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan dana ataupun menghadiri pertemuan internasional. Ketika salah satu tokoh SBL memperoleh kesempatan menghadiri sidang INGI (*International Forum for Non Government Organization of Indonesia*), maka menyebarkan berbagai selebaran yang menyerang kehidupan pribadi tokoh SBL tersebut.³⁵

SB BERPOLITIK

Keseluruhan dinamika SB Indonesia mutakhir sebagaimana uraian di atas hanya mengemukakan dinamika yang berasal dari stimulus di "luar" tubuh SB. Berikut ini akan diuraikan dinamika SB yang beranjak dari "dalam" SB sendiri, khususnya orientasi politis mereka. Orientasi politis di sini dipahami sebagai visi, arah ataupun tujuan resmi suatu organisasi untuk memperoleh, mempertahankan dan mendistribusikan kekuasaan dalam suatu pola produksi tertentu. Dalam konteks demikian ini, maka ke-"a-politis"-an SBL merupakan salah satu variasi belaka dari sikap berpolitik. Sebab dengan ke-"a-politis-an" tersebut berarti juga — sadar atau

35. Antara lain dikemukakan bahwa tokoh SBL yang kebetulan keturunan Arab itu sebagai Arab Pekalongan yang tidak pernah menjalankan ibadah sholat dan pura-pura miskin. Lihat, "INGI Dan Bencana Nasional Bagi LSM/LPSM", *Selebaran*.

tidak sadar — SBR membiarkan dominasi NOB dalam kehidupan masyarakat Indonesia mutakhir. Membiarkan sama artinya dengan mendukung (dan karena itu menolak perubahan). Dengan demikian, di balik ke-"a-politis-an" tersebut tersembunyi sikap yang pro-status Quo!³⁶ Berarti pula, ke-"a-politis"-an tersebut merupakan salah satu variasi dari sikap berpolitik.

Kalau mau menengok sejarahnya, secara kasaran dapat dikatakan bahwa SB di Indonesia pada dasarnya memang tidak dapat di/melepaskan dari sikap berpolitik. Cikal bakal gerakan SB di Indonesia pada dasarnya toh tidak dapat dipisahkan dari perjuangan nasion-al-(isme) menentang Negara Kolonial Hindia Belanda, yang terus berlanjut sampai pada masa mempertahankan kemerdekaan dan menjelang kemunculan NOB. Dengan aksentuasi, wujud, visi, "musuh" dan konteks yang berbeda antara masa satu dengan yang lainnya, tentunya.

Hal yang secara kasaran dapat disebut serupa berlangsung pula pada masa Indonesia mutakhir. Sikap berpolitik SB Indonesia mutakhir bisa dikatakan didominasi sikap berpolitik "a-politis". Contoh representatif sikap berpolitik "a-politis" adalah sikap berpolitik SBR.

36. Secara kasaran dan sederhana saya pernah menguraikan hal ini dalam konteks ilmu pengetahuan. Silahkan simak karya saya, "Undangan Arief Budiman", *Makalah tidak diterbitkan*.

Meskipun dalam berbagai pernyataan, pandangan ataupun pendapat yang dilontarkan secara resmi eksponen SBR diutarakan bahwa mereka sama sekali tidak akan berkecimpung dalam persoalan politis, tetapi toh sikap berpolitik "a-politis" itu kelihatan secara tersamar dalam berbagai kesempatan dan kejadian. Salahsatu contoh sederhananya adalah dukungan SBR, khususnya SPSI, terhadap kampanye "bulan produktivitas" yang diselenggarakan aparat NOB. Tujuan kampanye tersebut — selain kongkritnya memperbesar keuntungan pabrian — sedikit banyak bermuara pada strategi pembangunan ekonomi NOB, khususnya pertumbuhan. Dengan dukungan tersebut berarti SPSI mendukung (dan tidak mempertanyakan ataupun menggugat) strategi pembangunan ekonomi yang menekankan pertumbuhan itu.

Peristiwa yang menarik lainnya terjadisesudah berbagai kecaman dunia internasional atas insiden Dilli 1991. Dalam kasus tersebut SBR terutama SPSI mengorganisasikan para buruh Indonesia untuk melakukan demonstrasi di Kedutaan Besar Australia lantaran negara ini dipandang terlalu keras mengecam Indonesia. Demonstrasi itu dimaksudkan untuk menolak apa yang disebut "campurtangan" dan "tekanan" Australia terhadap politik dalam negeri Indonesia.³⁷ Dengan berbagai kejadian di atas kita dapat

37. Hampir bisa dipastikan bahwa demonstrasi tersebut dikoordinir SPSI. Sayang saya tidak

menyimpulkan bahwa sikap berpolitik SBR adalah sikap berpolitik "a-politis".

Sikap berpolitik "a-politis" ini juga sempat menjangkiti berbagai jenis SB yang dapat dikategorikan sebagai SBnR. Meskipun sikap berpolitik "a-politis" tersebut tidak terlalu dominan dalam kalangan SBnR, tetapi sikap itu berhasil memperkaya variasi sikap berpolitik dalam tubuh SBnR. Sikap berpolitik "a-politis" itu antara lain bisa ditemukan dalam berbagai kelompok yang dapat dikategorikan sebagai SBT dan SBL. Salah satu contohnya adalah sikap berpolitik SBSI. Ini disampaikan sendiri oleh Mochtar Pakpahan, pendiri dan sekaligus Ketua Umum DPP-SBSI, dalam suatu diskusi informal di Surabaya. Dikemukakannya bahwa SB yang didirikan dan dipimpinnya tidak diarahkan untuk bersentuhan dengan perjuangan SB berdimensi politis. SBSI menurut Mochtar hanya dimaksudkan sebagai organisasi keprofesian yang hanya berkuat pada perjuangan meningkatkan taraf hidup buruh.³⁸

Hal yang hampir sama dapat pula ditemukan dalam salah satu kelompok yang dapat dikategorikan sebagai SBL. Salah satu kelompok yang dapat disebut SBL di Malang mengemukakan hal tersebut. Eksponen SBL ini berpendapat bahwa perjuangan mereka hanya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan para buruh. Dengan titik

tekan tersebut maka SBL tadi menolak berkecimpung dalam politik.³⁹

Sedangkan variasi sikap berpolitik SB Indonesia mutakhir yang kurang dominan adalah berpolitik politik. Sikap tersebut muncul dan cukup dominan dalam berbagai kelompok yang dapat dikategorikan sebagai SBnR. Beragam kelompok yang dapat dianggap sebagai SBT, SBT dan SBL dengan terang-terangan berpandangan bahwa mereka mempunyai tujuan politik tertentu.

Contoh pandangan demikian ini bisa disimak dari sikap SBT, khususnya SBM-SK. Hal ini dapat dideteksi dari berbagai pendapat, pokok pikiran, tindakan, protes ataupun aksi yang dilancarkan SBM-SK.⁴⁰

Salah satunya adalah demonstrasi SBM-SK ke kantor perwakilan ILO (*International Labour Organization*) di Jakarta.⁴¹ Demonstrasi tersebut dimaksudkan untuk menolak pencalonan Menaker Cosmas Batubara sebagai Presiden ILO dan pemimpin konferensi ILO yang akan diselenggarakan di Jakarta. Dikemukakan SBM-SK bahwa pencalonan tersebut tidak etis lantaran kehidupan buruh Indonesia masih mengenaskan. Ditambahkan pula bahwa jabatan tersebut akan memperbesar peluang Indonesia

berhasil menemukan edisi surat kabar yang memberitakannya.

38. Diskusi informal Mochtar Pakpahan di Surabaya, November 1992.

39. Diskusi saya dengan salah satu eksponen SBL di Malang, 21 Oktober 1992.

40. Mengenai aktivitas SBM-SK, antara lain silahkan simak *Progres*. Bulletin terbitan Australia ini sering memberitakan berbagai aktivitas SBnR.

41. *Tempo*, 8 Juni 1991, h. 21-30.

memanipulasikan kondisi buruh Indonesia ke dunia internasional.

Dominasi sikap berpolitik "apolitis" SB Indonesia mutakhir di atas paling tidak didorong berbagai faktor. Secara kasaran, paling tidak ada lima faktor, yaitu :

Pola produksi yang aktual dalam masyarakat Indonesia mutakhir. Karakteristik pola produksi aktual tersebut antara lain adalah privatisasi kapital dengan orientasi mengoptimalkan akumulasi kapital. Optimalisasi akumulasi hanya dimungkinkan dengan mengeksploitasi tenaga kerja semaksimal mungkin. Dalam bentuk kongkrit hal ini antara lain berarti memperpanjang jam kerja dan meminimalisasikan upah para buruh. Hal ini antara lain berakibat dengan minimnya partisipasi buruh dalam aktivitas politik.

Masih ditambah dengan politik depolitisasi massa yang diselenggarakan oleh NOB demi mensukseskan jalannya pembangunan ekonomi melalui industrialisasi. Depolitisasi massa dimaksudkan untuk mengeliminasi dan meminimalisir partisipasi massa bawah yang dipandang dapat "mengganggu" stabilitas dan keamanan nasional. Stabilitas dan keamanan nasional yang mantap diperlukan untuk menarik investasi asing dan domestik yang dianggap sebagai motor pembangunan ekonomi. Dengan depolitisasi massa tersebut, maka buruh (dan berbagai kelompok sosial bawah lainnya) terisolir dari aktivitas politik.

Depolitisasi massa tersebut tentu saja tidak mungkin dilakukan aparat

NOB secara statis maupun kaku selama lebih dari tiga dasawarsa kekuasaannya. Elastisitas kebijakan tersebut ditentukan oleh gejala konjungtur perekonomian internasional. Pokok pikiran ini pernah diuraikan dengan cukup bagus oleh Danu Rudiono.⁴² Dalam tulisannya tersebut dikemukakan bahwa jatuhnya harga minyak di pasaran internasional ternyata memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi represifitas hubungan perburuhan era Indonesia mutakhir. Represifitas tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan ataupun mempertinggi angka pertumbuhan ekonomi.

Ketiga faktor di atas berkombinasi secara serasi dengan mewabahnya pandangan yang menempatkan "ekonomi sebagai panglima" sebagai dampak pembangunan ekonomi. Pandangan demikian ini menggiring sebagian besar masyarakat bersikap pragmatik, ekonomistik, hedonistik dan egoistik. Dengan berbagai sikap tersebut, maka memudarlal orientasi politik sebagian besar masyarakat kita.

Memudarnya orientasi politik tersebut jatuh bersebangun pula dengan pengalaman traumatik masyarakat bawah, khususnya generasi 1960-an, yang tertransmisikan ke generasi berikutnya. Pengalaman traumatik tersebut berupa bantai-membantai masyarakat (dan aparat NOL).⁴³ Tragedi tersebut dipandang generasi

42. Danu Rudiono, *Op. Cit.*,

43. Uraian tentang pembantaian massal secara akademis bisa disimak dalam, Robert Cribb

1960-an (dan berikutnya) sebagai akibat berkecimpung dalam dunia politik.

PENUTUP

Keseluruhan uraian yang menjelaskan tentang dinamika SB Indonesia mutakhir di atas menunjukkan bahwa politik perburuan NOB tidak mampu menangkal kemunculan beragam jenis SB di Indonesia, khususnya SBnR. Dengan eksistensi SBnR tersebut, maka dinamika dalam SB Indonesia mutakhir berkembang semakin seru. Dengan kemajemukan SB tersebut maka intensitas pertentangan, tarik-menarik ataupun dukung mendukung di antara dan dalam SB semasa NOB semakin tinggi. Dengan begitu, untuk mengkaji dinamika SB Indonesia mutakhir kita tidak dapat melepaskan keberadaan berikut peranan yang dimainkan SBnR.

Selain itu, tulisan di atas juga menunjukkan bahwa sifat "a-politis" SBR ternyata hanyalah variasi belaka dari sikap berpolitik. Ditunjukkan pula bahwa sikap ini ternyata mendominasi sikap berpolitik SB Indonesia mutakhir.

Dominasi sikap berpolitik "a-politis" tersebut beranjak dari berbagai

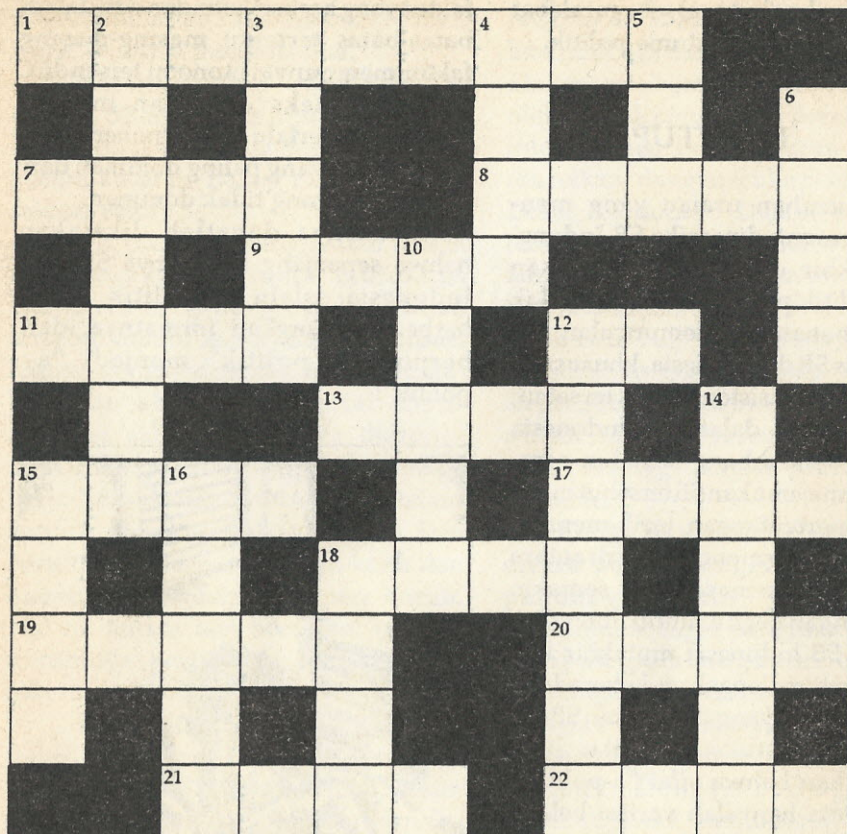
faktor yang berkait kelindan dan dalam batas-batas tertentu masing-masing faktor mempunyai otonomi tersendiri. Dalam konteks demikian ini, kelihatannya terlalu sulit menentukan faktor mana yang paling dominan dan aktor mana yang tidak dominan.

Akhirnya dapatlah dikatakan bahwa sepanjang sejarahnya SB di Indonesia selalu berpolitik. Yang berbeda barangkali formatnya, dari berpolitik "politik" menjadi "a-politik"!



(ed.), *The Indonesian Killings of 1965-1966: Studies from Java and Bali*, Monash Paper on South-east Asia, No 21, 1990. Mengenai peranan faksi terpenting NOB dalam pembantaian tersebut, silahkan ikuti kesaksian salah seorang saksi mata dalam film dokumenter BBC, *Under Volcanoes*. Sementara mengenai bentuk dan pola pembantaian itu, ikuti pula kesaksian salah seorang pelaku dalam film dokumenter produksi Australia, *Riding The Tiger*.

KUPON
tebu 01



Mendatar:

1. Bahan tambang yang penting untuk industri
7. Salah satu produk industri
8. Sangat penting bagi industri berat
9. Ini (bahasa Jawa)
11. Nama depan pabrik sepatu di Surabaya
12. Mahkamah Agung
13. Bagian terkecil dari pemerintahan
15. Persediaan
17. Mesin penghalus logam
18. Siaga
19. Sopan santun
20. Serikat Buruh sebelum SPSI (dibalik)
21. Terowongan di Mekkah
22. Nama burung

Menurun:

2. Penutupan pabrik dalam pemogokan
3. Macan
5. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
6. Pabrik yang terlama dilanda pemogokan di

Surabaya tahun 1993

6. Tidak senang, tidak suka
10. Seri bacaan yang sedang anda baca
12. Salah satu pabrik penghasil alat-alat rumah tangga
14. Kerja di luar jam kerja
15. Kawasan industri di Surabaya
16. Barang terlarang
18. Nama pulau (dibalik)

Ketentuan Menebak

1. Jawaban ditulis pada selembar kartu pos dengan ditempel kupon **tebu**
2. Jawaban dikirim langsung ke Redaksi **NOELI**, PO. BOX. 6223 SBGB SBY, paling lambat tiga minggu setelah tebu dimuat
3. **NOELI** menyediakan 3 (tiga) jam dinding merk terkenal untuk tiga pemenang yang telah diundi.
4. Pemenang akan dimuat pada edisi selanjutnya. Bagi pemenang luar kota hadiah akan dikirimkan.

**GOVERNOR OF THE REGIONAL LEVEL I
JAWA TIMUR**

Surabaya, 13 Maret 1993

Nomor : 568/5137/031/1993
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyesuaian Upah
di sektor Swasta

Kepada
Yth.Sdr. Bupati/Walikota
Kepala Daerah Tingkat II
se

Jawa Timur

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan adanya kenaikan harga kebutuhan sehari-hari sebagai akibat kebijaksanaan Pemerintah terhadap kenaikan harga BBM dan Tarif Transfortasi, sehingga mengakibatkan menurunnya pendapatan riil para pekerja, maka bersama ini diharapkan perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Sambil menunggu Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang Upah Minimum Regional Jawa Timur yang baru, agar mendorong para Pengusaha supaya mengadakan penyesuaian upah para karyawan terhadap kenaikan harga kebutuhan sehari-hari;
2. Bagi Perubahan yang telah mengatur kenaikan upah dalam Peraturan Perusahaan (PP) dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), maka penyesuaian kenaikan upah berdasarkan mekanisme dalam Peraturan Perusahaan (PP) dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) tersebut;
3. Bagi Perusahaan yang belum mengatur kenaikan upah dalam Peraturan Perusahaan (PP) dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), maka penyesuaian upahnya dilaksanakan secara musyawarah mufakat berdasarkan gotong royong.
4. Besarnya penyesuaian upah pada point 2 dan 3 tersebut diatas diupayakan 20% berdasarkan Upah Minimum Regional Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep.50/Men/1992;
5. Agar diusahakan bahwa penyesuaian upah tersebut diatas tidak mengganggu Stabilitas Nasional khususnya dalam proses produksi;
6. Agar Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Tingkat II yang bersangkutan memperhatikan dan mengamankan serta mendeteksi secara dini terhadap gejala atau permasalahan yang timbul dengan mengambil langkah-langkah preventive.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT II
JAWA TIMUR

HARWIN WASISTO

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta;
3. Sdr. Ketua Dewan Penelitian
Pengupahan Nasional di Jakarta;
4. Sdr. Ketua DPP-APINDO di Jakarta;
5. Sdr. Ketua DPP-SPSI di Jakarta;
6. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati I Jawa
Timur di Surabaya;
7. Sdr. Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa
Timur di Surabaya;
8. Sdr. Pembantu Gubernur Se-Jawa
Timur;
9. Sdr. Ketua DAPPEDA Propinsi Dati I
Jawa Timur di Surabaya;
10. Sdr. Kakanwil Depnaker Propinsi Jawa
Timur di Surabaya;
11. Sdr. Kepala Dinas Perburuhan Daerah
Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya;
12. Sdr. Ketua Dewan Penelitian
Pengupahan Daerah Jawa Timur di
Surabaya;
13. Sdr. Ketua Lks. Tripartit Daerah Tk. I
Jawa Timur di Surabaya;
14. Sdr. Anggota Lks Tripartit Daerah Tk.
I Jawa Timur di Surabaya.

PADALAH
MUTU
PRODUKSI

edan

sudah dengar cerita tentang mursilah?
edan!

dia dituduh maling
karena mengumpulkan serpihan kain
dia sambung-sambung jadi mukena
untuk sembahyang
padahal mukena tak dibawa pulang
padahal mukena dia taroh
di tempat kerja
edan!

sudah diperas
dituduh maling pula

sudah dengar cerita santi?
edan!

karena istirahat gaji dipotong
edan!

karena main kartu
lima kawannya langsung dipecat majikan
padahal tak pakai wang
padahal pas waktu luang
edan!

kita mah bukan sekrup

Bandung, 21 Mei 1992

diculik dari kumpulan puisi WIJI THUKUL,
Progres (seri buruh), No.1, Agustus, 1992





**mereka
mogok pun
karena
dan
semakin
tak berasap**